


RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI :

Nama : Gayatno, SH
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 26 Agustus 1985
Alamat : Vila Indah Permai Blok D 3 No. 29
Bekasi Utara

PENDIDIKAN FORMAL

2004-2008 : Program Strata Satu Fakultas Hukum,
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2000-2003 : SMU Negeri 1 Tambun Utara
1997-2000 : SMP Negeri 21 Bekasi
1991-1997 : SD Negeri Perwira Jaya 3 Bekasi



**PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
PADA PENGADILAN NEGERI KLS IA BANDUNG**

Jl. Soekarno Hatta No. 584 Telp. (022) 7500548 BANDUNG

Nomor : W11.U1.AT.02.05 - 267
Lampiran : 1 (satu) bundel
Perihal : Pengiriman Salinan resmi
Putusan
No. 51/G/2007/PHI.BDG

Bandung, Juli 2007

- K E P A D A Yth :
- 1 JOHNSON PANJAITAN, SH.,
HEPPY SEBAYANG, SH., dkk
Selaku Kuasa dari
WIDODO, dkk
Jl. Tambak No.45 Pegangsaan
Di
JAKARTA PUSAT
- 2 YULIANA SULISTYAWATI, SH.,
NUR SAIDAH., dkk
Selaku Kuasa dari
PT. BUKIT BAJA BUANA, dkk
Jl. Perjuangan No.26 Teuk Buyung
Di
BEKASI

Bersama ini kami kirimkan dengan hormat kepada saudara salinan resmi dari Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri KLS IA Bandung Nomor : 51/G/2007/PHI.Bdg. Tanggal 17 Juli 2007, dalam perkara antara:

WIDODO, dkk sebagai PENGGUGAT

L A W A N

PT. BUKIT BAJA BUANA, dkk sebagai TERGUGAT

untuk memenuhi ketentuan pasal 107 undang – undang No.2 Tahun 2004.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan Terima kasih

**A.N. KETUA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
PADA PENGADILAN NEGERI KLS IA BANDUNG
P A N I T E R A**

Ub.

Ah. PANITERA MUDA,

Pemutusan Hubungan..., Gayatno, Fakultas Hukum 2008

IKE WIJAYANTO, SH

P U T U S A N

Nomor : 51 / G / 2007/ PHI.BDG.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrial, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

1. WIDODO, Jabatan bagian Gudang, warga negara Indonesia, beralamat di Puri Cendana D7/27, Tambun Bekasi ;
2. Moch. Zarwidi, Jabatan bagian Produksi, warga negara Indonesia, beralamat di Kp. Teluk Buyung RT.003/007, Margamulya, Bekasi Utara ;
3. Marbawi, Jabatan bagian Produksi, warga negara Indonesia, beralamat di Kp. Jaha RT.04/ 11, Jatimekar, Jatiasih, Kodya Bekasi ;
4. Ifan Widayat, Jabatan bagian Produksi, warga negara Indonesia, beralamat di Blawong II RT.07/07 Ds. Trimulyo, Kec. Jetis, Bantul 55781;
5. Taufik, Jabatan bagian Produksi, warga negara Indonesia, beralamat di Kaliabang Bungur RT.004/018, Harapanjaya, Bekasi Utara ;
6. Napto Arpriantoro, Jabatan bagian Produksi, warga negara Indonesia, beralamat di Puri Cendana D7/27, Tambun Bekasi ;
7. Sunyoto, Jabatan bagian Produksi, warga negara Indonesia, beralamat di Kp. Jembatan RT.006 RW.014, Penggilingan, Cakung ;
8. Ayo Ajum, Jabatan bagian Produksi, warga negara Indonesia, beralamat di Kp. Pulo Kendal RT.01/03 Setia Asih, Tarumajaya, Bekasi ;
9. Syantho, Jabatan bagian Produksi, warga negara Indonesia, beralamat di Kp. Penggilingan Tengah RT.02/06, Kebalen, Eabelan, Bekasi ;
10. Lili Sugianto, Jabatan bagian Produksi, warga negara Indonesia, beralamat di Kaliabang Nangka RT.006/ 003, Perwira, Bekasi Utara ;
11. M. Lias, Jabatan bagian Produksi, warga negara Indonesia, beralamat di Penggilingan Baru RT.02 /04 Bekasi ;
12. Ahmad Saputra, Jabatan bagian Pemasaran, warga negara Indonesia, beralamat di Kp. Turi RT.04/ 05, Kel. Sriamur, Tambun Utara ;

- 2
13. Ichwan, Jabatan bagian Produksi, warga negara Indonesia, beralamat di Kaliabang Bungur RT.001/ 01 Bekasi ;
 14. Dady Nurwansyah, Jabatan bagian QC, warga negara Indonesia, beralamat di Jl.Telaga Mas Blok H5 No.33, Bekasi ;
 15. Saptono, Jabatan bagian QC, warga negara Indonesia, beralamat di Perum Gas Blok BB3/ 12A, Cileungsi ;
 16. Junaidi, Jabatan bagian QC, warga negara Indonesia, beralamat di Jl. KH.Agus Salim No.47, Bekasi Jaya ;
 17. Suharno, Jabatan bagian QC, warga negara Indonesia, beralamat di T.Wisma Asri Jl. Drlima Blok C 14/24, Bekasi Utara ;
 18. Sri Haryanto, Jabatan bagian QC, warga Negara Indonesia, beralamat di Kp. Teluk Buyung RT.005/001, Bekasi Utara;
 19. Taswadi, Jabatan bagian Produksi, warga negara Indonesia, beralamat di Kp.Teluk Buyung RT.04/02, Bekasi Utara ;
 20. Ahmad Faisal, Jabatan bagian QC, warga negara Indonesia, beralamat di Tirto Nadi III RT.02/08, No. 62, Bekasi ;
 - 4 21. Sutarman, Jabatan bagian QC, warga negara Indonesia, beralamat di Kp. Teluk Buyung RT.003/002, Bekasi ;
 22. Ahmad Muzakir, Jabatan bagian Pemasaran, warga negara Indonesia, beralamat di Kp. Teluk Buyung RT.02/02, Marga Mulya, Bekasi ;
 23. Wahyudin, Jabatan bagian Pemasaran, warga negara Indonesia, beralamat di Kp. Teluk Buyung RT.03/02, Bekasi ;
 24. J.Sunarman, Jabatan bagian Pemasaran, warga negara Indonesia, beralamat di Kp. Kaliabang Nangka RT.01/03, Perwira, Bekasi Utara ;
 25. Haryanto, Jabatan bagian QC - LAB, warga negara Indonesia, beralamat di Kp. Asem RT.05/01, Marga Mulya, Bekasi ;
 26. Kadman, Jabatan bagian QC, warga negara Indonesia, beralamat di Bekasi Tugu RT.05/05, Bekasi Jaya ;
 27. Eko Sigit W.N., Jabatan bagian QC, warga negara Indonesia, beralamat di Kp. Teluk Buyung RT.04/02, Bekasi;
 28. Hendra Saputra, Jabatan bagian Pemasaran, warga negara Indonesia, beralamat di Tirto Nadi III RT.11/08 No.62, Bekasi ;
 29. Ir. Jiyarto, Jabatan bagian QC, warga negara Indonesia, beralamat di Jl. Cempaka No. 30 RT.20/05, Ciwedus, Cilegon ;
 30. Joeni, Jabatan bagian Produksi, warga negara Indonesia,

beralamat di Jl. Perjuangan No.57 RT.01/02, Marga Mulya, Bekasi ;

31. Ali Santoso, Jabatan bagian Pemasaran, warga negara Indonesia, beralamat di Menteng Pulo RT.01/ 14, Menteng Dalam, Tebet ;
32. Nedison, Jabatan bagian QA, warga negara Indonesia, beralamat di Bekasi Timur Regency GG/31, Bekasi ;
33. Iman Kasmaran, Jabatan bagian Produksi, warga negara Indonesia, beralamat di Penggilingan Baru RT.002/006, Bekasi Utara ;
34. Yondi Satiadi, Jabatan bagian Logistik, warga negara Indonesia, beralamat di Papan Mas Blok G-33/21, Tambun, Bekasi ;
35. Mahdori, Jabatan bagian Logistik, warga negara Indonesia, beralamat di Jl. Murai I No.385 RT.007/003, Perumnas II, Bekasi ;
36. Sindu HW, Jabatan bagian Logistik, warga negara Indonesia, beralamat di Blok C-II/78, Taman Wisma Asri, Bekasi ;
37. Ir. Tugil Hari Purnomo, Jabatan bagian Logistik, warga negara Indonesia, beralamat di Taman Tridaya Indah Blok H-14/3, RT.004/014, Tambun ;
38. M.Pasrul Wahab, Jabatan bagian Logistik, warga negara Indonesia, beralamat di Jl. Apel VII Blok C-9/ 100, Taman Wisma Asri, Bekasi ;
39. Surmid, Jabatan bagian bahan baku, warga Negara Indonesia, beralamat di Kp. Kayuringin RT.002/001, Bekasi Selatan ;
40. Hermansyah, Jabatan bagian Purchasing, warga negara Indonesia, beralamat di SLE Utan Barat, Palmeriam, Matraman, Jakarta ;
41. Suhanda, Jabatan bagian Pemasaran, warga negara Indonesia, beralamat di Kp. Teluk Buyung RT.02/07 No.13, Margamulya, Bekasi ;
42. M. Subur, Jabatan bagian Pemasaran, warga negara Indonesia, beralamat di Kp. Rawa Bugel RT.02/ 10, Harapanjaya, Medan Satria ;
43. Priyatna Sukmana, Jabatan bagian Pemasaran, warga negara Indonesia, beralamat di Pulogebang A-5, RT.007/01 Cakung ;
44. Agus Sutikno, Jabatan bagian Personalia, warga negara Indonesia, beralamat di Kav. Santa Indah I, RT.002/005, Margamulya, Bekasi ;
45. Waluyo Rudiantoro, Jabatan bagian Umum, warga negara Indonesia, beralamat di Kp. Teluk Buyung RT.002/007, Margamulya, Bekasi ;

46. Ela Prihatiningsih, Jabatan bagian Adm. Personalia, warga negara Indonesia, beralamat di Jl. Cut Mutiah No.99-A, RT.02/ 11, Margahayu, Bekasi ;
47. Effendi, Jabatan bagian Produksi, warga negara Indonesia, beralamat di Puri Cendana B.A, Tambun, Bekasi ;
48. Fajar, SH, Jabatan bagian SDM Personalia, warga negara Indonesia, beralamat di Pedurungan RT.01/07, Taman Pemalang, Bekasi ;
49. Mulyadi, Jabatan bagian Pemasaran, warga negara Indonesia, beralamat di Kp. Dua Ratus No.47, RT.02/05, Margajaya, Bekasi ;
50. Sutardi, Jabatan bagian Pengawasan Satpam, warga negara Indonesia, beralamat di H. Marzuki No.83 RT.05/01, Ciracas, Jakarta Timur ;
51. Marnas L, Jabatan bagian Satuan Pengamanan, warga negara Indonesia, beralamat di Marga Mulya RT.007/ 05, Bekasi Utara;
52. Farizal Pudi Prasetyo, Jabatan bagian Satuan Pengamanan, warga negara Indonesia, beralamat di Teluk Buyung RT.05/05, Marga Mulya, Bekasi ;
53. Sopyan Yahya, Jabatan bagian Satuan Pengamanan, warga negara Indonesia, beralamat di Teluk Buyung RT.02/09, Marga Mulya, Bekasi ;
54. Busroh, Jabatan bagian Satuan Pengamanan, warga negara Indonesia, beralamat di Kp. Gudang RT.00/02, Karang Satria, Tamban Utara ;
55. Ade Suherman, Jabatan bagian Satuan Pengamanan, warga negara Indonesia, beralamat di Kp. Teluk Buyung RT.001/009, Marga Mulya, Bekasi ;
56. Ubaidillah, Jabatan bagian Satuan Pengamanan, warga negara Indonesia, beralamat di Marga Mulya RT.001/02, Bekasi Utara;
57. Rahmat Safitri, Jabatan bagian Satuan Pengamanan, warga negara Indonesia, beralamat di Kp. Teluk Buyung RT.001/02, Marga Mulya, Bekasi ;
58. Ade Sunarya, Jabatan bagian Satuan Pengamanan, warga negara Indonesia, beralamat di Teluk Buyung RT.003/02, Marga Mulya, Bekasi ;
59. Hermanto, Jabatan bagian Satuan Pengamanan, warga negara Indonesia, beralamat di PerumbOS RT.005/ 013 No.28, Kebalen, Bekasi ;
60. Ari Hartanto, Jabatan bagian Satuan Pengamanan, warga negara Indonesia, beralamat di Cut Mutia Gg.Melati 11.3 RT.02/08, Bekasi ;
61. Rosadi, Jabatan bagian Satuan Pengamanan, warga Negara

Indonesia, beralamat di kebalen No.36 RT.005/003, Kebalen, Babelan ;

62. Endang Suhendar, Jabatan bagian Satuan Pengamanan, warga negara Indonesia, beralamat di Teluk Buyung RT.004/002, Marga Mulya, Bekasi Utara ;
63. Juwanto, Jabatan bagian Gudang, warga negara Indonesia, beralamat di Marga Mulya RT.001/02, Bekasi Utara ;
64. Sandili, Jabatan bagian Gudang, warga negara Indonesia, beralamat di Marga Mulya RT.001/02, Bekasi Utara ;
65. Sahlan, Jabatan bagian Satuan Pengamanan, warga negara Indonesia, beralamat di Pondok Jaya RT.05/02, Pancoran ;
66. Fadli, Jabatan bagian Satuan Pengamanan, warga negara Indonesia, beralamat di Teluk Buyung RT.0/02, Marga Mulya, Bekasi Utara ;
67. Edi Sukarsa Bortum, Jabatan bagian Satuan Pengamanan, warga negara Indonesia, beralamat di Teluk Buyung RT.001/02, Marga Mulya, Bekasi Utara ;
68. Agus Prasetyo, Jabatan bagian Mekanik, warga negara Indonesia, beralamat di Kp. Teluk Buyung RT.003/009, Marga Mulya, Bekasi ;
69. Dalduri, Jabatan bagian Mekanik, warga negara Indonesia, beralamat di Kp. Teluk Buyung RT.02/07, Marga Mulya, Bekasi ;
70. Gunadi, Jabatan bagian Mekanik, warga negara Indonesia, beralamat di Perwira Jaya RT.04/02, Bekasi Utara ;
71. Iwan Setiawan, Jabatan bagian Mekanik, warga negara Indonesia, beralamat di Kali Abang Nangka RT.03/02, Bekasi Utara - Bekasi ;
72. Nuriawan, Jabatan bagian Mekanik, warga negara Indonesia, beralamat di Teluk Angsan RT.04/03, Bekasi Timur, Bekasi ;
73. Sarbini, Jabatan bagian Mekanik, warga negara Indonesia, beralamat di Teluk Angsan RT.07/07, Bekasi Timur - Bekasi ;
74. Surgiyanto, Jabatan bagian Mekanik, warga negara Indonesia, beralamat di Jl. Perjuangan Dalam RT.07/05, Marga Mulya, Bekasi ;
75. Sardiana, Jabatan bagian Mekanik, warga negara Indonesia, beralamat di Kp. Teluk Buyung RT.02/07, Marga Mulya, Bekasi ;
76. Sugiyanto, Jabatan bagian Mekanik, warga negara Indonesia, beralamat di Babelan Indah Blok C No.469, Babelan, Bekasi ;

77. Agus Ilyas, Jabatan bagian Mekanik, warga negara Indonesia, beralamat di Kp. Teluk Buyung RT.02/07, Marga Mulya, Bekasi ;

78. Warmo AK, Jabatan bagian Mekanik, warga negara Indonesia, beralamat di Kp. Teluk Buyung RT.02/07, Marga Mulya, Bekasi;
79. Widodo, Jabatan bagian Mekanik, warga negara Indonesia, beralamat di Kp. Teuk Buyung RT.02/07, Marga Mulya, Bekasi;
80. Wiwit ANQ, Jabatan bagian Mekanik, warga negara Indonesia, beralamat di Kali Abang Nangka RT.04/02, Perwira, Bekasi Utara ;
81. Ir. Ari Widodo, Jabatan bagian Mekanik, warga negara Indonesia, beralamat di Perum Jaka Kencana Blok A/ 19, Jaka Setia, Bekasi ;
82. Wahyudi, Jabatan bagian Finace, warga Negara Indonesia, beralamat di Kemang RT.03/10, Kemang - Bogor ;
83. Lie Rendy Farianto, Jabatan bagian Finance, warga negara Indonesia, beralamat di Janur Kuning III WH I/10 RT.09/015, Kelapa Gading ;
84. Franky Wachjudi, Jabatan bagian Cost Accounting, warga negara Indonesia, beralamat di Jl. Blk Pasar Baru I/19 RT.006/004, Pasar Baru, Jakarta ;
85. Rose Lena, Jabatan bagian General Accounting, warga negara Indonesia, beralamat di Sikas Hijau Blok F EXT No.5, Kosambi, Jakarta Barat ;
86. Mareta Setiawati, Jabatan bagian General Accounting, warga negara Indonesia, beralamat di Kebon Sayur 1/34 RT.08/03, Jakarta Timur ;
87. Parulian Parapat, Jabatan bagian Collector, warga negara Indonesia, beralamat di Jl.Kp. Bendungan Melayu RT.02/01 No.9, Jakarta Utara ;
88. Unjiah, Jabatan bagian Cost Accounting, warga negara Indonesia, beralamat di Jl.Gotong Royong RT.12/06 No.3, Gandaria Utara, Jakarta Selatan ;
89. Rusdi Santoso, Jabatan bagian General Accounting, warga negara Indonesia, beralamat di A Gunung Sahari VIII No.6A, Jakarta - 107203 ;
90. Silvia Gestia, Jabatan bagian Finance, warga negara Indonesia, beralamat di Jl.Sidosereno V/18, Surabaya ;
91. Le Anasthasia Rina Ervina, Jabatan bagian Finance, warga negara Indonesia, beralamat di Jl.Tembaga Dalam II L.132B, Jakarta Pusat ;
92. Hendra Gunawan, Jabatan bagian Collector, warga negara Indonesia, beralamat di Jl.Kamboja VI No.14, Mekar Jaya RT.01/04, Depok ;
93. Ir. Gani Tjitalaksana, Jabatan bagian Marketing, warga negara Indonesia, beralamat di Jl. Jember Bali 11/6


94. Sugeng Prawitno, SE., Jabatan bagian Marketing, warga negara Indonesia, beralamat di Kav. Sawah Indah II RT.006/ 005, Marga Mulya, Bekasi ;
95. Hendy Taizar, Jabatan bagian Marketing, warga negara Indonesia, beralamat di Kepa Dun Mas LL/5 RT.002/004, Kebon Jeruk, Jakarta ;
96. Mirdi, Jabatan bagian Elektrik Mill, warga negara Indonesia, beralamat di Perum. BOS RT.05/ 13, Kebalen, Babelan, Bekasi ;
97. Heri Martono, Jabatan bagian Elektrik Mill, warga negara Indonesia, beralamat di Kp. Teluk Buyung RT.002/007, Margamulya, Bekasi ;
98. Agus Solechan, Jabatan bagian Elektrik Mill, warga negara Indonesia, beralamat di Kp. Teluk Buyung RT.002/007, Margamulya, Bekasi ;
99. Sopy Herwianto, Jabatan bagian Elektrik Mill, warga negara Indonesia, beralamat di Kp. Teluk Buyung RT.002/007, Margamulya, Bekasi ;
100. Dedi Mulyadi, Jabatan bagian Elektrik, warga negara Indonesia, beralamat di Kp. Kebalen RT.04/05, Babelan - Bekasi ;
101. Said Sukrisno, Jabatan bagian Elektrik, warga negara Indonesia, beralamat di Kp. 200 RT.03/06 Margajaya, Bekasi Selatan ;
102. Sutarno, Jabatan bagian Elektrik, warga negara Indonesia, beralamat di Perum. BOS Blok F No.21, RT.05/ 13, Kebalen, Babelan ;
103. Isnawan Yulianto, Jabatan bagian Elektrik, warga negara Indonesia, beralamat di Kp. Teluk Buyung RT.002/007, Margamulya, Bekasi ;
104. Ir. Sarikat Ginting, Jabatan bagian Elektrik, warga negara Indonesia, beralamat di Cililitan, Mayasari, Jakarta Timur ;
105. Saidi N., Jabatan bagian Produksi, warga negara Indonesia, beralamat di Kp. Nangka RT.01/04, Bekasi ;
106. Ade Setiawan, Jabatan bagian Produksi, warga negara Indonesia, beralamat di Kp. Teluk Buyung RT.002/007, Margamulya, Bekasi ;
107. Dwi Purnomo, Jabatan bagian Produksi, warga negara Indonesia, beralamat di Kp. Teluk Buyung RT.001/007, Margamulya, Bekasi ;
108. Demin H., Jabatan bagian Produksi, warga negara Indonesia, beralamat di Kaliabang Nangka RT.01/04, Perwira, Bekasi ;

beralamat di Kaliabang Nangka RT.06/03, Perwira, Bekasi ;

110. Adidik Karyanto, Jabatan bagian Produksi, warga negara Indonesia, beralamat di Kp. Teluk Buyung RT.02/07, Margamulya, Bekasi Utara ;
111. Mulyadi, Jabatan bagian Produksi, warga negara Indonesia, beralamat di Kaliabang Nangka RT.05/03, Bekasi Utara ;
112. Hanafi Tariqan, Jabatan bagian Produksi, warga negara Indonesia, beralamat di Kp. Pintu Air RT.002/001, Margamulya, Bekasi ;
113. Herwin HB, Jabatan bagian Produksi, warga negara Indonesia, beralamat di Kp. Pintu Air RT.002/001, Margamulya, Bekasi ;
114. Abdan Qcdari, Jabatan bagian Produksi, warga negara Indonesia, beralamat di Kp. Pintu Air RT.002/001, Margamulya, Bekasi ;
115. Sulyanto, Jabatan bagian Produksi, warga negara Indonesia, beralamat di Kp. Teluk Buyung RT.03/02, Margamulya, Bekasi Utara ;
116. Sutiawan, Jabatan bagian Produksi, warga negara Indonesia, beralamat di Kp. Teluk Buyung RT.02/07, Margamulya, Bekasi Utara ;
117. Mursidi A., Jabatan bagian Produksi, warga negara Indonesia, beralamat di Kaliabang Nangka RT.03/03, Perwira, Bekasi Utara ;
118. Sugiyanto, Jabatan bagian Produksi, warga negara Indonesia, beralamat di Kp. Teluk Buyung RT.04/02, Margamulya, Bekasi Utara ;
119. Sumadi, Jabatan bagian Produksi, warga negara Indonesia, beralamat di Kp. Rawa Bugel RT.004/003 Margamulya, Bekasi Utara ;
120. Agus Sucianto, Jabatan bagian Produksi, warga negara Indonesia, beralamat di Kp. Teluk Buyung RT.01/02, Margamulya, Bekasi Utara ;
121. Niman S., Jabatan bagian Produksi, warga negara Indonesia, beralamat di Kp. Gabus Tengah RT.04/02 Srimukti, Bekasi ;
122. Kardi, Jabatan bagian Produksi, warga negara Indonesia, beralamat di Kp. Baru RT.006/ 017 Harapan Jaya, Bekasi Utara;
123. Edi Budiyanto, Jabatan bagian Produksi, warga negara Indonesia, beralamat di Kp. Buaran RT.03/05 Harapan Mulya, Bekasi Selatan ;
124. Rohandi, Jabatan bagian Produksi, warga negara Indonesia, beralamat di Kp. Teluk Buyung RT.01/01.

Margamulya, Bekasi Utara ;

125. Ahmad Rifa'i, Jabatan bagian Produksi, warga negara Indonesia, beralamat di Kp. Teluk Buyung RT.01/07, Margamulya, Bekasi Utara ;
126. Toni Darsono, Jabatan bagian Produksi, warga negara Indonesia, beralamat di Kp. Teluk Buyung RT.03/02, Margamulya, Bekasi Utara ;
127. Dedi Supandi, Jabatan bagian Produksi, warga negara Indonesia, beralamat di Kaliabang Nangka RT.01/04, Bekasi Utara ;
128. Adi Pranama. Jabatan bagian Produksi, warga negara Indonesia, beralamat di Kp. Teluk Buyung No.99, RT.01/ 07, Bekasi Utara ;
129. Ermansyah, Jabatan bagian Produksi, warga negara Indonesia, beralamat di Kp. Teluk Buyung RT.02/07, Margamulya, Bekasi Utara ;
130. Tarmani, Jabatan bagian Produksi, warga negara Indonesia, beralamat di Kp. Teluk Buyung RT.03/02, Margamulya, Bekasi Utara ;
131. Iyus Rusdani, Jabatan bagian Produksi, warga negara Indonesia, beralamat di Kp. Penggilingan Baru RT.02/07, Harapan Baru, Bekasi ;
132. Rusmanto, Jabatan bagian Produksi, warga negara Indonesia, beralamat di Kp. Teluk Buyung RT.01/02, Margamulya, Bekasi Utara ;
133. Ripai, Jabatan bagian Produksi, warga negara Indonesia, beralamat di Jl. Perjuangan Dalam RT.05/05, Margamulya, Bekasi ;
134. Mamat Rahmat, Jabatan bagian Produksi, warga negara Indonesia, beralamat di Kp. Teluk Buyung RT.03/09, Margamulya, Bekasi Utara ;
135. Rahmat Eros, Jabatan bagian Produksi, warga negara Indonesia, beralamat di Kaliabang Nangka RT.05/05, Perwira, Bekasi ;
136. Wiya Tri Nugroho, Jabatan bagian Produksi, warga negara Indonesia, beralamat di Griya Asri, Blok J-4/ 12-A, RT.02/06, Tambun, Bekasi ;
137. Abdul Jalil, Jabatan bagian Produksi, warga negara Indonesia, beralamat di Kaliabang Nangka RT.01 /03, Perwira, Bekasi Utara ;
138. M. Sanjaya, Jabatan bagian Produksi, warga negara Indonesia, beralamat di RT.05/ 02, Sriamur, Bekasi ;



139. Amirrullah, Jabatan bagian Produksi, warga negara Indonesia, beralamat di Jatinegara Kaum Utara RT.01/07, Pulogadung, Jakarta
140. Ahmad Bin Misar, Jabatan bagian Produksi, warga negara Indonesia, beralamat di Kp. Rawa Bugel RT.004/003, Margamulya, Bekasi ;
141. Marsil, Jabatan bagian Produksi, warga negara Indonesia, beralamat di Kp. Teluk Buyung RT.01/07, Margamulya, Bekasi Utara ;
142. Waryono, Jabatan bagian Produksi, warga negara Indonesia, beralamat di Kp. Teluk Buyung RT.04/08, Margamulya, Bekasi Utara ;
143. Sapta Raharja, Jabatan bagian Produksi, warga negara Indonesia, beralamat di Kp. Teluk Buyung RT.02/07, Margamulya, Bekasi Utara ;
144. Asim Munandar, Jabatan bagian Produksi, warga negara Indonesia, beralamat di Kp. Teluk Buyung RT.02/07, Margamulya, Bekasi Utara ;
145. Sarimin, Jabatan bagian Produksi, warga negara Indonesia, beralamat di Kp. Teluk Buyung RT.02/07, Margamulya, Bekasi Utara ;
146. Nain, Jabatan bagian Produksi, warga negara Indonesia, beralamat di Kp. Penggilingan Baru RT.03/07, Harapan Baru, Bekasi ;
147. Dedi Kurnaedi, Jabatan bagian Produksi, warga negara Indonesia, beralamat di Kp. Rawa Bugel RT.04/03, Margamulya, Bekasi Utara ;
148. Didit Agus Setyo Hadi, Jabatan bagian produksi, warga Negara Indonesia, beralamat di Perum BOS Blok F/14, RT.005/013, Kebalen, Babelan ;
149. Efendi, Jabatan bagian Produksi, warga negara Indonesia, beralamat di Kaliabang Bungur RT.07/ 01, Harapan Jaya, Bekasi ;
150. Suhadi. Jabatan bagian Produksi, warga negara Indonesia, beralamat di Kp. Cakung RT.02 / 012, Jatimekar, Bekasi ;
151. Sudirja, Jabatan bagian Produksi, warga negara Indonesia, beralamat di Kp. Cikunir RT.005/001, Jakamulya, Bekasi Selatan ;
152. Padoli, Jabatan bagian Produksi, warga negara Indonesia, beralamat di Kp. Teluk Buyung RT.01/02, Margamulya, Bekasi Utara ;
153. Adang Rubianto, Jabatan bagian Produksi, warga negara Indonesia, beralamat di Kp. Teluk Buyung RT.01/02, Margamulya, Bekasi Utara ;
154. Fuqimin, Jabatan bagian Produksi, warga negara

- Indonesia, beralamat di Perum BOS Blok F-21, RT.005/013, Kebalen, Babelan ;
155. M. Tohir, Jabatan bagian Produksi, warga negara Indonesia, beralamat di Kaliabang Nangka RT.001/001, Perwira, Bekasi Utara ;
156. Dedi Iman Prasetyo, Jabatan bagian Produksi, warga negara Indonesia, beralamat di Graha Prima Blok III/1, RT.006/006, Tambun Selatan ;
157. Iwan Sukmana, Jabatan bagian Produksi, warga negara Indonesia, beralamat di Vila Mutiara Gading 3 Blok H-11/63, RT.007/013, Babelan;
158. Henridal, Jabatan bagian Produksi, warga negara Indonesia, beralamat di Kp. Teluk Buyung RT.01/02, Margamulya, Bekasi Utara ;
159. Stefanus Giyanto, Jabatan bagian Produksi, warga negara Indonesia, beralamat di Kp. Teluk Buyung RT.03/09, Margamulya, Bekasi Utara ;
160. Maspardi Zein, Jabatan bagian Produksi, warga negara Indonesia, beralamat di Jl. Siaga L No.125, RT.009 / 006 Sepanjang Jaya ;
161. Ngatiman, Jabatan bagian Produksi, warga negara Indonesia, beralamat di Kp. Teluk Buyung RT.03/09, Margamulya, Bekasi Utara ;
162. Samsi, Jabatan bagian Produksi, warga negara Indonesia, beralamat di Pd. Ungu Permai Blok AL-4/6, RT.002/011, Babelan ;
163. Ratono, Jabatan bagian Produksi, warga negara Indonesia, beralamat di Kp. Teluk Buyung RT.03/09, Margamulya, Bekasi Utara ;
164. Imawan Awalid, Jabatan bagian Produksi, warga negara Indonesia, beralamat di Kebun Bambu, Gg. PLN RT.003/004, Kebalen, Babelan ;
165. Messarafi Nizam, Jabatan bagian Produksi, warga negara Indonesia, beralamat di Kp. Teluk Buyung RT.03/02, Margamulya, Bekasi Utara ;
166. Kadiyu, Jabatan bagian Produksi, warga negara Indonesia, beralamat di Kp. Teluk Buyung RT.02/07, Margamulya, Bekasi Utara ;
167. Warsar, Jabatan bagian Produksi, warga negara Indonesia, beralamat di Penggilingan Baru RT.02 /04, Harapan Baru, Bekasi ;
168. Ali Sodikin, Jabatan bagian Produksi, warga negara Indonesia, beralamat di Kaliabang Nangka RT.02/01, Perwira, Bekasi Utara ;

169. Abdul Kadir, Jabatan bagian Produksi, warga negara Indonesia, beralamat di Kp. Cakung RT.02/ 12, Jatimekar, Jatiasih, Bekasi ;
170. Sudiman, Jabatan bagian General Accounting. warga Negara Indonesia, beralamat di BCI, Jl. Intan IV Blok U No.27 RT.04/07, Tangerang ;
171. Dedy Haryanto, Jabatan bagian Perawatan Mekanik, warga negara Indonesia, beralamat di Jl. Letnan Marsaid II No.15, RT.002/006, Bekasi ;
172. Tunggul Bagusdyarso, Jabatan bagian PPSC Elektrik, warga negara Indonesia, beralamat di Kp. Teluk Buyung RT.002/007, Marga Mulya, Bekasi ;
173. Sanam, Jabatan bagian Quality Control, warga negara Indonesia, beralamat di Kp. Gabus Dukuh RT.03 RW.03, Srimukti, Tambur Utara ;
174. Anton Hartanto, S.H., Jabatan bagian HRD Manager, warga negara Indonesia, beralamat di Swantantra IV Blok I No.6, RT.01 RW.04, Jatiasih ;

Dan sesuai Surat kuasa tertanggal 27 Desember 2006, serta Surat Kuasa Substitusi tertanggal 3 Januari 2007 telah memberi Kuasa masing-masing kepada : Johnson Parjaitan, SH., Heppy Sebayang, SH., Fredi K. Simanungkalit, SH., Febry C.S. Turnip, SH., Arief Gunawan, SH. Pengacara dan Konsultan Hukum dan Kantor Advokat & Konsultan Hukum PAN & PARTNERS, beralamat di Jl. Tambak No.45, Pegangsaan, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;

Lawan :

1. PT. BUKIT BAJA BUANA yang telah berubah nama menjadi PT. ISPAT BUKIT BAJA, beralamat di Jalan Perjuangan No.26, Teluk Buyung, Bekasi sebagai Tergugat I ;
2. DEDY HARTAWAN JAMIN, dalam kapasitasnya selaku pribadi, dan Direktur PT. BUKIT BAJA BUANA, Direktur PT. Ispat Bukit Baja, Direktur Perseroan PT. AMAN PUTERA MUMPUNI alamat di Kompleks Sunter Agung, Blok M-3 No.9 RT.015 RW.016, Kelurahan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara sebagai Tergugat II ;
3. PT. AMAN PUTERA MUMPUNI, alamat di Kompleks Sunter Agung, Blok M-3 No.9 RT.015 RW.016, Kelurahan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara sebagai Tergugat III ;
4. PT. ISPAT INDO, alamat di Desa Kedung Turi, Taman Sepanjang Sidoarjo, Surabaya sebagai Tergugat IV ;
5. BALDEO PRASAD BANKA, dalam kapasitasnya selaku Direktur Perseroan PT. ISPAT BUKIT BAJA, alamat Desa Kedung Turi, Taman Sidoarjo sebagai Tergugat V

Dan berdasarkan Surat Kuasa No.076/IBB-LG/III/2007 tanggal 27 Maret 2007, Surat Tugas No.113/ISP/Ext/ 1/2007 tanggal 31 Januari 2007 dan Surat Kuasa No.64/LGL-ISP/III/07

NO. 116/ISP/LGL/Ext/III/2007 tanggal 27 Maret 2007 serta Surat Tugas No.085/IBB-LG/IV/2007 tanggal 19 April 2007 telah diwakili masing-masing kepada :

- YULIANA SULISTYAWATI, SH., Legal Management Advisor PT. ISPAT BUKIT BAJA dahulu PT. BUKIT BAJA BUANA ;
- NUR SAIDAH., Deputy General Manager Personel dan General Affairs PT. ISPAT INDO ;
- DEDY KURNIAWAN, SH., Personel Manager PT. ISPAT INDO/PT.ISPAT BUKIT BAJA ;
- EDWIN HERLAMBAANG, SH., Assitant Manager PT. ISPAT INDO/PT.ISPAT BUKIT BAJA ;

Tergugat I sampai dengan Tergugat V telah diwakili Penerima Kuasa masing-masing tersebut diatas ;

6. USHA MITTAL, selaku Direktur Utama PT. Ispat Bukit Baja, pemegang paspor Republic of India, Nomor: Z1152911, warga Negara India yang Penggugat ketahui beralamat :

- The Gate House 1, uxbridge street London WIJ6DA.
- Mittal House 24 Alipore Road Calcuta 100027
- Desa Kedung Turi, Taman Sepunjang Sidoarjo, Surabaya sebagai Tergugat VI ;

7. KOERNIAWATY, dalam kapasitasnya selaku Komisaris Utama PT. Ispat Bukit Baja dan Pemegang Saham, Komisaris pada PT. AMAN PUTERA MUMPUNI, yang Penggugat ketahui beralamat di kompleks Sunter Agung, Blok M-3 No.9 RT.015 RW.016, Kelurahan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara sebagai Tergugat VII ;

8. VANISHA MITTAL BHATIA, dalam kapasitasnya selaku Komisaris PT. Ispat Bukit Baja (Wakil PT. Ispatindo), pemegang paspor Republic of India, No.Z 1446782, yang Penggugat ketahui beralamat di :

- The Gate House 1, uxbridge street London WIJ6DA.
- Mittal House 24 Alipore Road Calcuta 100027
- Desa Kedung Tun, Taman Sepunjang Sidoarjo, Surabaya sebagai Tergugat VIII ;

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL pada PENGADILAN NEGERI Kelas I A BANDUNG tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pihak-pihak dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dari gugatan maupun perbaikan gugatan yang diajukan Penggugat dan terdaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung, pada tanggal 15 Maret 2007 dengan Register No. 517/G/2007/PHI.BOG, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Fakultas Hukum 2008 sebanyak 168 orang sejak awal perekrutan adalah berstatus sebagai karyawan Tergugat I yang semula bernama PT. Bukit Baja Buana (BBB)

Akte Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BBB No.171 dibuat dihadapan Notaris Buntario Tigris Dermawa Ng, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dan Menteri Hukum dan HAM RI sesuai surat keputusan No.W7-03549 HT.01.04 - TH.2006 tertanggal 11 Desember 2006. (Bukti P-1 dan P-2)

2. Bahwa selama bekerja pada Tergugat I sebelum perubahan nama perusahaan menjadi PT. IBB, Para Penggugat yang sebagian telah bekerja dengan masa kerja 15 telah menunjukkan loyalitas dan dedikasi bagi pertumbuhan dan kemajuan perusahaan sehingga perusahaan berkembang pesat. Para Penggugat mulai bekerja di perusahaan Tergugat I mulai dan perusahaan masih kecil dan belum berkembang, jumlah pekerja masih belasan orang, jumlah produksi masih terbatas, fasilitas perusahaan bagi karyawan yang masih minim dan perusahaan sama sekali tidak dikenal dibandingkan perusahaan sejenis lainnya dan belum memiliki jaringan kerja seperti saat ini. Meskipun terjadi krisis moneter tahun 1998 yang mengakibatkan banyak perusahaan dengan kegiatan usaha sejenis mengalami kebangkrutan, namun perusahaan Tergugat 1 tetap dapat bertahan dan berkembang hingga sekarang. Penggugat sebagai karyawan hampir disetiap semester mendapat bonus dan berbagai tunjangan yang diambil dari laba perusahaan. (Eukti. P-3 dan P-4)

3. Bahwa tanpa ada sosialisasi dan pemberitahuan kepada Para Penggugat baik secara individu maupun melalui serikat pekerja perusahaan yang ada, ternyata T.II, T.III, T.IV, T.V masing-masing dalam kedudukannya sebagai Pengurus dan Pemegang saham di perusahaan tempat Para Penggugat bekerja terbukti telah melakukan tindakan - tindakan yang menyebabkan bubar nya perusahaan dan tidak adanya kapastian status penyelesaian pembayaran hak-hak normatif Para Penggugat selama bekerja. Bahwa T.II, T.III sebagai pihak penjual saham PT. BBB dan T.IV dan T.V sebagai pembeli saham PT. BBB telah melakukan transaksi jual-beli atas saham perusahaan tempat Para Penggugat bekerja dengan sengaja tidak memberitahukan atau melibatkan Para Penggugat perihal adanya rencana penggabungan, peleburan atau perubahan status perusahaan. Tindakan Para Tergugat ini secara nyata telah menyebabkan tidak adanya kejelasan status penyelesaian hak-hak pekerja di Perusahaan yang sengaja dibubarkan, karena masing-masing Para Tergugat berusaha menghindari dari kewajibannya untuk membayarkan hak-hak Para Penggugat. (Bukti P-5 dan P-6)

4. Bahwa faktanya Para Penggugat baru mengetahui telah terjadi peralihan jual beli saham dan perubahan kepemilikan perusahaan dari dokumen-dokumen internal perusahaan sekitar bulan Desember 2006, sedangkan transaksi jual beli saham sudah terjadi pada 12 Juni 2006 dan dilanjutkan 28 Agustus 2006 dan selama dalam proses itu Para Tergugat sama sekali tidak pernah memberitahukan atau melibatkan Para Penggugat baik secara individu maupun melalui perwakilan yang dipilih

5. Bahwa sebagai akibat tindakan hukum Para Tergugat T.II, T.III, T.IV, T.V dalam melakukan jual beli saham perusahaan tempat Para Penggugat bekerja mengakibatkan status perusahaan menjadi bubar dan tidak adanya kejelasan penyelesaian atas pembayaran hak-hak normatif Para Penggugat yang harus dibayarkan karena bubar / tutupnya perusahaan sesuai ketentuan pasal Pasal 107 ayat 1 UU No.1 Thn 1995 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan: "Dalam hal terjadi penggabungan atau peleburan, maka perseroan yang menggabungkan diri atau yang meleburkan diri menjadi bubar".
6. Bahwa kemudian terbukti pada tgl 29 - 11 - 2006 sesuai Akte Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, S.H. No.171 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bukit Baja Buana, T.II, T.III, T.IV, T.V dan T.VII secara bersama-sama sesuai dengan kapasitas yang dimiliki masing-masing Para Tergugat tanpa memberitahukan dan melibatkan Para Penggugat sebagai karyawan yang merupakan salah satu asset penting dalam membangun dan membesarkan perusahaan yang di BUBARKAN ternyata demi hukum telah memutuskan hal-hal yang sangat merugikan hak dan kepentingan hukum Para Penggugat diantaranya :
- Perubahan Anggaran dasar perusahaan tempat Para Penggugat bekerja,
 - Perubahan Susunan Pemegang Saham,
 - Perubahan Pengurus Perseroan.
- Bahwa demi hukum akibat tindakan hukum T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VII dalam memutuskan berbagai perubahan pada perusahaan tempat Para Penggugat bekerja memiliki konsekuensi bubarnya perusahaan. (Dukti P-8 s/d P-12) ;
7. Bahwa tindakan hukum Para Tergugat demi hukum telah menyebabkan bubar / tutupnya perusahaan tempat Para Penggugat bekerja sesuai dengan ketentuan :
- Pasal 107 ayat 1 UU No.1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas berbunyi "Dalam hal terjadi penggabungan atau peleburan, maka perseroan yang menggabungkan diri atau yang meleburkan diri menjadi bubar",
 - Pasal 18 ayat 1 PP No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas berbunyi "Apabila penggabungan perseroan dilakukan dengan mengadakan perubahan anggaran dasar, maka perseroan yang menggabungkan diri bubar, terhitung sejak tanggal persetujuan Menteri dan Perubahan Anggaran Dasar",
 - Pasal 23 PP No. 27 Tahun 1998 berbunyi "Perseroan yang meleburkan diri bubar terhitung sejak tanggal Akte Pendirian perseroan hasil peleburan disahkan oleh Menteri. (Bukti P-13)
8. Bahwa akibat tindakan hukum para T.II, T.III, T.IV dan T.V yang menjadikan bubarnya perusahaan tempat Para Penggugat bekerja menyebabkan tidak adanya kepastian tentang status kerja dan penyelesaian pembayaran segala hak-hak normatif Para Penggugat.
9. Bahwa Para Penggugat semakin yakin Para Tergugat berupaya

NORMATIF Para Penggugat karena Para Tergugat didalam pembuatan usulan **rencana** penggabungan, peleburan pada saat mengajukan rencana penggabungan kepada pemerintah seharusnya memuat cara penyelesaian status karyawan perseroan yang akan menggabungkan diri, namun hal ini tidak dilakukan oleh T.II, T.III, T.IV dan T.V. Pasal 7 ayat huruf (a) dan pasal 11 serta pasal 12 PP No.27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas. (Bukti P- 14).

Para Penggugat semakin khawatir akan kehilangan hak - hak normatif Para Penggugat karena di dalam akte-akte Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSL) PT. BUKIT BAJA BUANA tertanggal 29-11-2006 yang dilakukan oleh T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VII setelah terjadinya transaksi jual beli saham ternyata juga tidak ada memutuskan atau memuat klausula yang mengatur tentang penyelesaian status karyawan yang telah bubar.

Bahwa dengan tidak adanya klausula yang membicarakan dan atau memberikan jaminan yang mencadangkan hak - hak Para Penggugat dalam RUPSL tersebut, maka patutlah Para Penggugat yang berjumlah 174 (seratus tujuh puluh empat) orang untuk dapat memperjuangkan hak - haknya yang telah sangat diabaikan oleh Para Tergugat, mengingat banyak Para Penggugat yang telah sangat lama dan menunjukkan loyalitas pekerjajanya di PT. Bukit Baja Buana ;

10. Bahwa akibat tindakan hukum Para Tergugat yang menjadikan bubarnya perusahaan tempat Para Penggugat bekerja menyebabkan Para Penggugat secara nyata telah kehilangan hak - hak sebagai karyawan diperusahaan yang dibubarkan diantaranya :

- Hak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak,
- Hak atas Dana pensiun sesuai akte No.73 tertanggal 15 April 2004,
- Hak atas Jamsostek,
- Hak atas Gaji hingga perkara ini berkekuatan hukum tetap,
- Hak atas uang jaminan kesehatan,
- Hak-hak lainnya yang selama ini diterima oleh Para Penggugat.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka benar dan patutlah permohonan Para Penggugat agar Majelis Hakim Pengadilan Hubungan industrial untuk berkenan menerima dan mengabulkan segala hak - hak Para Penggugat yang harus diberikan kepada Para Penggugat yang perinciannya adalah sebagai berikut :

- Daftar gaji staf (klas A) dan hak-hak yang harus dibayarkan
 - i. Lampiran I A - I B
 - ii. Lampiran II A - II B
 - iii. Lampiran III A - III B
 - iv. Lampiran IV A - IV B
 - v. Lampiran V A-V B

DAFTAR GAJI STAF (CLAS A) dan HAK-HAK YANG HARUS DIPENUHI

No.	Nama Karyawan	J a b a t a n	Tgl. Gabung	Umur	Pendidikan	Gaji Pokok Rp.	Tunjangan Jabatan Rp.	Sub Total Rp.	Tunjangan Mkn & Trans Rp.	Tunjangan Khusus Rp.	Take Home Pay (Sala Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11=8+9+1
Production											
1	Abdul Kadir	Supervisor Mill	29/9/99	38	SMA	2,046,562	300,000	2,346,562	712,500	0	3,059,062
2	Adi Pranama	Supervisor Mill	15/1/99	30	D3	1,708,513	300,000	2,008,513	712,500	0	2,721,013
3	Agus Suciato	Foreman Mill	07/07/99	29	STM	1,053,900	200,000	1,253,900	625,000	0	1,878,900
4	Dedi Supandi	Foreman Mill	05/10/98	31	STM	1,344,177	250,000	1,594,177	625,000	0	2,219,177
5	Effendi, BE	Manager Produksi	17/04/00	36	D3	2,717,691	650,000	3,367,691	1,275,000	0	4,642,691
6	Iman Kasmaran	Foreman Finishing End	25/02/99	39	ST	1,114,536	200,000	1,314,536	625,000	0	1,939,536
7	Kardi	Supervisor Mill	15/10/90	39	STM	2,046,562	300,000	2,346,562	712,500	0	3,059,062
8	Naim	Foreman Furnace	03/10/98	32	STM	1,274,531	250,000	1,524,531	625,000	0	2,149,531
9	Paroli	Foreman Bearing Shop	08/11/89	52	SD	1,475,778	300,000	1,775,778	625,000	0	2,400,778
10	Saidi Niwan	Foreman Mill	08/12/99	43	SD	1,226,206	300,000	1,526,206	625,000	0	2,151,206
11	Samsi	Foreman RTS	03/04/89	45	STM	1,536,899	300,000	1,836,899	625,000	0	2,461,899
12	Sumadi	Foreman Finishing End	11/10/00	30	SMA	1,014,536	200,000	1,214,536	625,000	0	1,839,536
13	Taswadi B.	Foreman Finishing End	10/05/90	52	SD	1,362,431	300,000	1,662,431	625,000	0	2,287,431
14	Toni Darsono	Supervisor Mill	25/10/89	50	SD	2,046,562	300,000	2,346,562	712,500	0	3,059,062
15	Wijo	Foreman Finishing End	03/08/99	31	STM	1,114,536	200,000	1,314,536	625,000	0	1,939,536
16	Joeni	Sekretaris (Cassier Plant)	24/3/90	35	S1	1,762,431	300,000	2,062,431	712,500	0	2,774,931
Total 16 Karyawan						24,845,851	4,650,000	29,495,851	11,087,500	0	40,583,351

DAFTAR GAJI STAF (CLAS A) dan HAK-HAK YANG HARUS DIPENUHI

No.	Nama Karyawan	Uang Pesangon (10 kali) Pasal 156 ayat 2	Uang Penghargaan Masa Kerja (5 kali) Pasal 156 ayat 3	Penggantian Hak 15 % (5 kali) Pasal 156 4	Sub Total	Dana Pensiun atau Manfaat Karyawan	Bonus atas Prestasi kerja Th. '06	Kekurangan Pemby. Gaji Februari '07	Gaji Bulan Maret '07	Gaji Bulan April '07	Grand Total Rp.
1	2	A	B	C		D	E	F	G	H	J
Production											
1	Abdul Kadir	211,190,580	35,198,430	184,791,758	431,180,768	35,077,346	6,118,124	2,324,887	3,059,062	3,059,062	480,819,249
2	Adi Pranama	180,766,170	30,127,695	158,170,399	369,064,264	18,774,990	5,442,026	1,476,978	2,721,013	2,721,013	400,200,284
3	Agus Suciato	100,312,000	18,808,500	89,340,375	208,460,875	12,964,410	3,757,800	1,449,464	1,878,900	1,878,900	230,390,349
4	Dedi Supandi	143,475,930	31,883,540	131,519,603	305,879,073	25,440,450	4,438,354	1,772,575	2,219,177	2,219,177	342,968,806
5	Efendi, BF.	269,415,280	50,515,365	239,947,984	559,878,629	31,920,566	9,265,382	3,528,445	4,642,691	4,642,691	613,898,404
6	Iman Kasmaran	105,162,880	19,718,040	93,660,690	218,541,610	13,382,798	3,879,072		1,939,536	1,939,536	239,682,552
7	Kardi	211,190,580	70,396,860	211,190,580	492,778,020	80,912,190	6,118,124	2,388,887	3,059,062	3,059,062	588,315,345
8	Naim	137,207,790	22,867,965	120,056,816	280,132,571	24,719,607	4,299,062	1,633,644	2,149,531	2,149,531	315,083,946
9	Padoli	159,820,020	62,152,230	166,479,188	388,451,438	66,261,473	4,801,556	1,894,591	2,400,778	2,400,778	456,210,614
10	Saidi Niwan	137,358,540	22,893,090	120,188,723	280,440,353	24,738,869	4,302,412	1,677,417	2,151,206	2,151,206	315,461,463
11	Samsi	165,320,910	24,291,465	172,209,281	401,821,656	67,948,412	4,923,793	1,850,043	2,461,899	2,461,899	481,457,707
12	Sumadi	85,017,520	18,218,040	77,426,670	180,662,230	8,461,866	3,679,072	1,398,047	1,839,536	1,839,536	197,880,287
13	Taswadi B.	149,618,790	49,872,930	149,618,790	349,110,510	60,502,550	4,574,862	1,838,448	2,287,431	2,287,431	420,601,232
14	Toni Darsono	211,190,580	82,129,570	219,990,185	513,310,438	84,430,111	6,118,124	2,324,887	3,059,062	3,059,062	612,301,684
15	Yrjo	118,308,240	19,718,040	103,519,710	241,545,990	13,382,798	3,879,072	1,476,536	1,939,536	1,939,536	284,163,468
16	Joeni	185,618,790	61,872,930	185,618,790	433,110,510	73,396,925	5,549,862	3,007,948	2,774,931	2,774,931	520,615,107
Total 16 Karyawan		2,570,974,600	660,564,790	2,423,729,545	5,655,368,935	642,315,351	81,166,702	30,042,797	40,583,351	40,583,351	6,490,060,497

DAFTAR GAJI STAF (CLAS A) dan HAK-HAK YANG HARUS DIPENUHI

No.	Nama Karyawan	Jabatan	Tgl. Gabung	Umur	Pendidikan	Gaji Pokok Rp.	Tunjangan Jabatan Rp.	Sub Total Rp.	Tunjangan Mkn & Trans Rp.	Tunjangan Khusus Rp.	Take Home Pay (Salary) Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11=8+9+10
Maintenance											
1	Agus Prasetio	Foreman PPSC Mekanik	15/10/38	32	STM	1,143,782	200,000	1,343,782	625,000	0	1,968,782
2	Dedi Mulyadi	Foreman Elektrik	07/07/99	32	STM	1,059,354	250,000	1,309,354	625,000	0	1,934,354
3	Dedy Haryanto	Supervisor Mekanik	19/9/91	42	STM	2,014,180	300,000	2,314,180	712,500	0	3,026,680
4	Ir. Ari Widodo	Supervisor PPSC	17/1/00	39	S1	1,854,513	300,000	2,154,513	712,500	0	2,867,013
5	Ir. Sanikat Ginting	Manager Maintenance	01/05/00	39	S1	3,056,832	650,000	3,706,832	1,275,000	0	4,981,832
6	Said Sukrisno	Foreman WS.Elektrik	13/10/98	34	STM	1,098,329	250,000	1,348,329	625,000	0	1,973,329
7	Sardiana	Foreman Mekanik Mill	29/7/99	37	STM	1,238,709	250,000	1,488,709	625,000	0	2,113,709
8	Tunggul B	Foreman PPSC Elektrik	24/7/01	23	STM	1,148,044	200,000	1,348,044	625,000	0	1,973,044
9	Warno AK.	Supervisor WS.Mekanik	12/12/88	52	SD	1,698,638	300,000	1,998,638	712,500	0	2,711,138
Total 9 Karyawan						14,312,381	2,700,000	17,012,381	6,537,500	0	23,549,881
Product & Planning Control / TI											
1	Haryanto	Foreman Lab & Mill Sertifika	01/4/00	32	STM	924,858	250,000	1.174,858	625,000	0	1,799,858
2	Ir. Jiyarto	Manager PFC/TI	22/7/96	42	S1	3,438,638	650,000	4,088,638	1,275,000	0	5,363,638
3	Junaidi	Foreman QC Proses	07/7/99	30	STM	1,046,100	200,000	1,246,100	625,000	0	1,871,100
4	Sanam	Supervisor QC Proses	04/9/89	38	SMA	1,322,182	300,000	2,122,182	712,500	0	2,834,682
Total 4 Karyawan						7,231,778	1,400,000	8,631,778	3,237,500	0	11,869,278
Human Resource											
1	Agus Sutikno	Foreman Administration	11/12/1989	35	SMA	1,629,507	300,000	1,929,507	625,000	0	2,554,507
2	Anton Hartanto, SH	Manager HRD & GA	24/6/92	43	S1	6,400,000	1,000,000	7,400,000	2,375,000	0	9,775,000
3	Ea Prihatiningsih	Supervisor Payroll	20/9/90	39	D3	2,428,846	300,000	2,728,846	712,500	0	3,441,346
Total 3 Karyawan						10,458,353	1,600,000	12,058,353	3,712,500	0	15,770,853

DAFTAR GAJI STAF (CLAS A) dan HAK-HAK YANG HARUS DIPENUHI

No.	Nama Karyawan	Uang Pesangon (10 kali) Pasal 156 ayat 2	Uang Penghargaan Masa Kerja (5 kali) Pasal 156 ayat 3	Penggantian Hak 15 % (5 kali) Pasal 156 4	Sub Total	Dana Pensiun atau Manfaat Karyawan	Bonus atas Prestasi kerja Th. '06	Kekurangan Pemby. Gaji Februari '07	Gaji Bulan Maret '07	Gaji Bulan April '07	Grand Total Rp.
1	2	A	B	C		D	E	F	G	H	J
Maintenance											
1	Agus Prasetyo	120,940,380	20,156,730	105,822,833	246,919,943	18,112,794	3,937,564	1,658,274	1,968,782	1,968,782	274,566,139
2	Dedi Mulyadi	118,468,080	19,744,680	103,659,570	241,872,330	13,395,053	3,868,708	1,475,397	1,934,354	1,934,354	254,480,196
3	Dedy Haryanto	208,276,200	69,425,400	208,276,200	485,977,800	80,055,686	6,053,360		3,026,680	3,026,680	578,140,206
4	Ir. Ari Widodo	150,815,910	32,317,695	137,350,204	320,483,809	19,782,390	5,734,026	3,770,130	2,867,013	2,867,013	355,504,381
5	Ir. Serikat Ginting	259,478,240	55,602,480	236,310,540	551,391,260	57,291,058	9,963,664	3,785,192	4,981,832	4,981,832	632,395,848
6	Said Sukrisno	116,849,610	19,474,935	102,243,409	238,567,954	17,694,627	3,946,658	1,461,730	1,973,329	1,973,329	255,617,627
7	Sardiana	133,983,810	22,330,635	117,235,834	273,550,279	14,584,592	4,227,418	1,606,419	2,113,709	2,113,709	298,196,126
8	Tunggul B	94,363,080	20,220,660	85,937,805	200,521,545	4,538,913	3,946,088	1,499,513	1,973,044	1,973,044	214,452,147
9	Warno AK	179,877,420	69,952,330	187,372,313	437,202,063	69,818,257	5,422,276	2,060,465	2,711,138	2,711,138	519,925,337
Total 9 Karyawan		1,383,052,730	329,225,545	1,284,208,708	2,996,486,983	295,273,380	47,099,762	17,318,120	23,549,881	23,549,881	3,403,278,007
Product & Planning Control / TI											
1	Haryanto	82,240,060	17,622,870	74,897,198	174,760,128	8,279,347	3,509,716	1,357,892	1,799,658	1,799,858	191,606,799
2	Ir. Syarto	367,977,420	81,772,760	337,312,635	787,052,815	129,574,013	10,727,276	4,220,365	5,363,636	5,363,636	942,111,745
3	Junaedi	99,688,000	18,691,500	88,784,625	207,164,125	12,910,590	3,742,200	1,422,036	1,871,100	1,871,100	278,981,151
4	Sanam	190,996,380	63,665,460	190,996,380	445,658,220	74,977,339	5,669,364	2,154,358	2,834,682	2,834,682	534,128,645
Total 4 Karyawan		740,901,860	181,752,590	691,990,838	1,614,645,288	225,541,289	23,738,556	9,164,651	11,869,278	11,869,278	1,636,823,340
Human Resource											
1	Agus Sutikno	173,655,630	67,532,745	180,891,281	422,679,656	70,033,096	5,109,014	2,250,525	2,554,507	2,554,507	504,581,305
2	Anton Hartanto, SH	666,000,000	222,000,000	666,000,000	1,554,000,000	258,548,750	19,550,000	11,254,000	9,775,000	9,775,000	1,852,902,750
3	Ela Prihatiningsih	245,596,140	81,865,380	245,596,140	573,057,660	91,025,602	6,882,692	2,576,346	3,441,346	3,441,346	660,422,992
Total 3 Karyawan		1,085,251,770	371,398,125	1,092,487,421	2,549,737,316	419,605,448	31,541,706	16,080,871	15,770,853	15,770,853	3,047,907,047

DAFTAR GAJI STAF (CLAS A) dan HAK-HAK YANG HARUS DIPENUHI

No.	Nama Karyawan	J a b a t a n	Tgl. Gabung	Umur	Pendidikan	Gaji Pokok Rp.	Tunjangan Jabatan Rp.	Sub Total Rp.	Tunjangan Mkn & Trans Rp.	Tunjangan Khusus Rp.	Take Home Pay (Salary) Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11=8+9+10
GA Plant											
1	Fajar	Staff Jamsostek & House K	11/11/02	41	S1	838,687	200,000	1,038,687	550,000	0	1,588,687
2	Waluyo Rudiantoro	Massenger (Plant)	15/07/94	35	SMA	1,149,167	250,000	1,399,167	625,000	0	2,024,167
Total 2 Karyawan						1,987,854	450,000	2,437,854	1,175,000	0	3,612,854
GA Head Office											
1	Hendra Gunawan	Office Boy	09/01/05	21	SMA	824,000	0	824,000	400,000	0	1,224,000
2	Sahlan	Security	06/06/01	31	SMP	860,000	0	860,000	400,000	0	1,260,000
Total 2 Karyawan						1,684,000	0	1,684,000	800,000	0	2,484,000
Marketing (Head Office)											
1	Hendi Taizar, SE	Manager Marketing	15/5/00	31	S2	3,596,299	650,000	4,246,299	1,275,000	0	5,521,299
2	Sugeng Prayitno	Superintendent Sale	19/11/90	42	S1	5,625,000	1,000,000	6,625,000	2,375,000	0	9,000,000
3	Ir.Gani Tj.	Superintendent Marketing	2/7/1996	39	S1	3,273,258	650,000	3,923,253	1,275,000	0	5,198,253
Total 3 Karyawan						12,494,557	2,300,000	14,794,557	4,925,000	0	19,719,557
Marketing (Plant)											
1	Priyatna Sukmana	Supv.Service consumer	24/5/95	43	D3	1,811,405	300,000	2,111,405	712,500	0	2,823,905
2	Widodo	Supv.Finished Good WH	21/10/95	34	D3	2,072,990	300,000	2,372,990	712,500	0	3,085,490
3	Ali Santoso	Foreman Raw Material	21/11/34	41	SMA	1,517,872	300,000	1,817,872	625,000	0	2,442,872
Total 3 Karyawan						5,402,267	900,000	6,302,267	2,050,000	0	8,352,267
Finance											
1	Lie Rendi Farianto	Manager Finance & Acc	15/5/94	40	S1	7,031,977	1,000,000	8,031,977	2,375,000	750,000	11,156,977
2	Wahjudi	Foreman Treasury (Cassier)	17/1/90	29	STM	1,031,496	250,000	1,281,496	625,000	200,000	2,106,496
3	Ie Anasthasia Rina Ervina	Kaur Piutang	08/3/02	22	S1	824,000	200,000	1,024,000	625,000	200,000	1,849,000
4	Sylvia Gestia Dilli	Typist Keuangan	21/4/04	22	SMA	824,000	200,000	1,024,000	625,000	200,000	1,849,000
5	Parulian Parapat	Massenger (Head Office)	21/7/94	36	SMA	1,190,955	130,000	1,320,955	550,000	200,000	2,070,955
Total 5 Karyawan						10,902,428	1,730,000	12,682,428	4,800,000	1,550,000	19,032,428

DAFTAR GAJI STAF (CLAS A) dan HAK-HAK YANG HARUS DIPENUHI

No.	Nama Karyawan	Uang Pesangon (10 kali) Pasal 156 ayat 2	Uang Penghargaan Masa Kerja (5 kali) Pasal 156 ayat 3	Penggantian Hak 15 % (5 kali) Pasal 156 4	Sub Total	Dana Pensiun atau Manfaat Karyawan	Bonus atas Prestasi kerja Th. '06	Kekurangan Pemby. Gaji Februari '07	Gaji Bulan Maret '07	Gaji Bulan April '07	Grand Total Rp.
1	2	A	B	C		D	E	F	G	H	J
GA Plant											
1	Fajar	50,321,220	8,386,870	44,031,068	102,739,158	10,961,940	3,177,374	1,218,687	1,588,687	1,588,687	121,274,533
2	Waluyo Rudiantoro	125,925,030	34,979,175	120,678,154	281,582,359	51,211,425	4,048,334	1,538,367	2,024,167	2,024,167	342,428,819
Total 2 Karyawan		176,246,250	43,366,045	164,709,222	384,321,517	62,173,365	7,225,708	2,757,054	3,612,854	3,612,854	463,703,352
GA Head Office											
1	Hendra Gunawan	24,720,000		18,540,000	43,260,000	1,897,500	2,448,000	2,227,740	1,224,000	1,224,000	52,281,240
2	Sahlan	57,360,000	14,340,000	53,775,000	125,475,000	8,170,062	2,520,000	650,880	1,260,000	1,260,000	139,335,942
Total 2 Karyawan		82,080,000	14,340,000	72,315,000	168,735,000	10,067,562	4,968,000	2,878,620	2,484,000	2,484,000	191,617,182
Marketing (Head Office)											
1	Hendi Taizar, SE	297,240,930	63,694,485	270,701,561	631,636,976	38,096,963	11,042,598		5,521,299	5,521,299	691,819,135
2	Sugeng Prayitno	405,000,000	135,000,000	405,000,000	945,000,000	238,050,000	18,000,000	4,820,710	9,000,000	9,000,000	1,223,870,710
3	Ir. Gani Tj.	353,093,220	78,465,160	323,668,785	755,227,165	125,537,931	10,396,516	3,950,676	5,198,258	5,198,258	905,508,804
Total 3 Karyawan		1,055,334,150	277,159,645	999,370,346	2,331,864,141	401,684,894	39,439,114	8,771,336	19,719,557	19,719,557	2,821,198,549
Marketing (Plant)											
1	Priyatna Sukmana	190,026,450	52,785,125	182,108,681	424,920,256	71,444,797	5,647,810	2,146,168	2,823,905	2,823,905	509,806,841
2	Widodo	213,569,100	47,459,800	195,771,675	456,800,575	78,062,897	6,170,980	2,914,372	3,085,490	3,085,490	550,120,404
3	Ali Santoso	163,608,430	45,446,800	156,791,460	365,846,740	61,804,662	4,885,744	2,226,083	2,442,872	2,442,872	439,648,973
Total 3 Karyawan		567,204,030	145,691,725	534,671,816	1,247,567,571	211,312,356	16,704,534	7,287,223	8,352,267	8,352,267	1,499,576,218
Finance											
1	De Rendi Farianto	722,877,930	200,799,425	632,758,015	1,616,435,371	233,236,516	22,313,954	14,631,303	11,156,977	11,156,977	1,939,991,100
2	Wahjudi	76,889,750	12,814,950	67,278,540	156,983,260	21,924,704	4,212,992	3,314,937	2,106,496	2,106,496	190,649,885
3	De Anasthasia Rina Erna	51,200,000	10,240,000	46,080,000	107,520,000	3,740,021	3,698,000	2,524,240	1,849,000	1,849,000	121,160,251
4	Sylvia Gestia Dilli	30,720,000	10,240,000	30,720,000	71,680,000	14,724,451	3,698,000	2,445,240	1,849,000	1,849,000	95,245,691
5	Parulian Parapat	118,885,950	33,023,875	113,932,369	265,842,194	47,335,162	4,141,910	1,617,926	2,070,955	2,070,955	323,579,102
Total 5 Karyawan		1,000,573,640	267,118,250	950,763,925	2,218,460,825	351,020,856	38,064,856	24,533,646	19,032,428	19,032,428	2,670,115,736

DAFTAR GAJI STAF (CLAS A) dan HAK-HAK YANG HARUS DIPENUHI

No.	Nama Karyawan	Jabatan	Tgl. Gabung	Umur	Pendidikan	Gaji Pokok Rp.	Tunjangan Jabatan Rp.	Sub Total Rp.	Tunjangan Mkn & Trans Rp.	Tunjangan Khusus Rp.	Take Home Pay (Salary) Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11=8+9+10
General Accounting											
1	Rose Lena	Payable Supervisor	23/1/95	35	D3	2,211,428	300,000	2,511,428	712,500	350,000	3,573,928
2	Rusdi Santoso	IT Supervisor	6/1/1997	35	D3	2,224,262	300,000	2,524,262	712,500	350,000	3,586,762
3	Sudiman	Tax Supervisor	30/1/02	28	D3	1,990,657	500,000	2,490,657	712,500	350,000	3,553,157
4	Mareta Setiawati	Receivable Foreman	12/4/04	25	S1	884,480	0	884,480	550,000	200,000	1,634,480
Total 4 Karyawan						7,310,827	1,100,000	8,410,827	2,687,500	1,250,000	12,348,327
Cost Accounting											
1	Franky Wachjudi Gozali	Cost Acc Superintendent	1/6/1994	39	S1	4,050,551	650,000	4,700,551	1,275,000	450,000	6,425,551
2	Unjiah	Foreman Cost Acc.	25/7/02	37	SMEA	1,080,248	250,000	1,330,248	625,000	200,000	2,155,248
Total 2 Karyawan						5,130,799	900,000	6,030,799	1,900,000	650,000	8,580,799
Spare Part Store											
1	Ir. Tuginari P	Spare Part Store Supervisor	20/09/99	38	S1	1,526,907	300,000	1,826,907	712,500	0	2,539,407
2	Yondi Setiadi	Administration Spare Part S	29/6/01	24	D3	1,141,010	250,000	1,391,010	625,000	0	2,016,010
3	Sindu Hanggoro	Spare Part Store Officer	27/07/99	42	SMA	858,500	130,000	988,500	400,000	0	1,388,500
4	Nasni Wahab	Spare Part Store Officer	2/8/1999	41	SMA	836,600	130,000	966,600	400,000	0	1,366,600
Total 4 Karyawan						4,363,017	810,000	5,173,017	2,137,500	0	7,310,517
Purchasing											
1	Hermansyah	Purchase administration	10/6/01	32	SMA	1,187,629	250,000	1,437,629	625,000	0	2,062,629
Total 1 Karyawan						1,187,629	250,000	1,437,629	625,000	0	2,062,629
Quality Assurance											
1	Nedisan	Supervisor QA	6/3/1996	34	D1	2,615,562	300,000	2,915,562	712,500	350,000	3,978,062
Total 1 Karyawan						2,615,562	300,000	2,915,562	712,500	350,000	3,978,062

DAFTAR GAJI STAF (CLAS A) dan HAK-HAK YANG HARUS DIPENUHI

No.	Nama Karyawan	Uang Pesangon (10 kali) Pasal 156 ayat 2	Uang Penghargaan Masa Kerja (5 kali) Pasal 156 ayat 3	Penggantian Hak 15 % (5 kali) Pasal 156 4	Sub Total	Dana Pensiun atau Manfaat Karyawan	Bonus atas Prestasi kerja Th. '06	Kekurangan Pemby. Gaji Februari '07	Gaji Bulan Maret '07	Gaji Bulan April '07	Grand Total Rp.
1	2	A	B	C		D	E	F	G	H	J
General Accounting											
1	Rose Lena	226,028,520	62,785,700	216,610,665	505,424,885	81,565,378	7,147,856	3,486,185	3,573,928	3,573,928	604,772,160
2	Rusdi Santoso	227,183,580	50,485,240	208,251,615	485,920,435	70,723,250	7,173,524	4,960,939	3,586,762	3,586,762	575,951,672
3	Sudiman	149,439,420	24,906,570	130,759,493	305,105,483	14,734,522	7,106,314	2,709,399	3,553,157	3,553,157	336,753,032
4	Mareta Setiawati	32,534,400	10,844,800	32,534,400	75,913,600	18,796,520	3,268,960	3,844,705	1,634,430	1,634,430	105,092,745
Total 4 Karyawan		635,185,920	149,022,310	588,156,173	1,372,364,403	185,819,670	24,696,654	14,992,228	12,348,327	12,348,327	1,622,569,609
Cost Accounting											
1	Franky Wachjudi Gozali	423,049,590	117,513,775	405,422,524	945,985,889	151,181,440	12,851,102	9,383,419	6,425,551	6,425,551	1,132,252,952
2	Unjah	66,512,400	13,302,480	59,861,160	139,676,040	8,994,141	4,310,496	4,837,988	2,155,248	2,155,248	162,129,161
Total 2 Karyawan		489,561,990	130,816,255	465,283,684	1,085,661,929	160,175,581	17,161,598	14,221,407	8,580,799	8,580,799	1,294,382,113
Spare Part Store											
1	Ir.Tugihari P	146,152,560	27,403,605	130,167,124	303,723,289	17,521,908	5,078,814	1,915,407	2,539,407	2,539,407	333,312,232
2	Yonca Sebadi	97,370,700	20,865,150	88,676,888	206,912,738	13,910,459	4,032,020	1,532,168	2,016,010	2,016,010	230,419,415
3	Sindu Hanggoro	95,534,000	15,933,000	83,679,750	195,252,750	11,133,150	2,777,000	1,150,576	1,363,500	1,363,500	213,050,476
4	Nasrul Wahab	97,560,000	16,260,000	85,365,000	199,185,000	9,422,540	2,733,200	1,127,840	1,366,600	1,366,600	215,208,780
Total 4 Karyawan		436,717,260	80,467,755	387,888,762	905,073,777	51,995,067	14,621,034	5,725,991	7,310,517	7,310,517	992,036,953
Purchasing											
1	Hermansyah	86,257,740	14,376,290	75,475,523	176,109,553	9,488,093	4,125,258		2,062,629	2,062,629	193,849,162
Total 1 Karyawan		86,257,740	14,376,290	75,475,523	176,109,553	9,488,093	4,125,258	0	2,062,629	2,062,629	193,849,162
Quality Assurance											
1	Nedisan	263,524,320	58,560,960	241,563,960	563,649,240	37,919,234	7,956,124	5,214,216	3,978,062	3,978,062	672,694,938
Total 1 Karyawan		263,524,320	58,560,960	241,563,960	563,649,240	37,919,234	7,956,124	5,214,216	3,978,062	3,978,062	672,694,938

DAFTAR GAJI STAF (CLAS A) dan HAK-HAK YANG HARUS DIPENUHI

No.	Nama Karyawan	J a b a t a n	Tgl. Gabung	Umur	Pendidikan	Gaji Pokok Rp.	Tunjangan Jabatan Rp.	Sub Total Rp.	Tunjangan Mkn & Trans Rp.	Tunjangan Khusus Rp.	Take Home Pay (Salary) Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11=8+9+10
	Security										
1	Sutardi	Security Coordinator	4/10/1994	49	SMP	1,175,229	300,000	1,475,229	400,000	0	1,875,229
2	Mamas L.	Grup Head	1/5/1992	48	STM	1,168,700	200,000	1,368,700	400,000	0	1,768,700
3	Endang Suhendar	Grup Head	6/5/1992	36	SMA	1,028,959	200,000	1,228,959	400,000	0	1,628,959
4	Hermanto	Grup Head	15/12/89	40	SMP	1,175,229	200,000	1,375,229	400,000	0	1,775,229
5	Rachmat Syafitri	Grup Head	9/8/2002	31	SMA	918,243	200,000	1,118,243	400,000	0	1,518,243
6	Ade Sunarya	Vice Grup Head	14/8/89	43	STM	1,042,236	130,000	1,172,236	262,500	0	1,434,736
7	Farizai Rudi	Vice Grup Head	21/8/91	36	SMA	984,540	130,000	1,114,540	262,500	0	1,377,040
8	Rosadi	Vice Grup Head	1/12/1991	41	SMA	971,793	130,000	1,101,793	262,500	0	1,364,293
9	Ade Suherman	Security	23/1/92	43	SMP	967,121	0	967,121	262,500	0	1,229,621
10	M.Busroh	Security	15/02/02	28	SMA	844,600	0	844,600	262,500	0	1,107,100
11	Sofyan Yahya	Security	21/02/02	33	SMP	824,000	0	824,000	262,500	0	1,086,500
12	Ubaidillah	Security	21/02/02	38	STM	828,120	0	828,120	262,500	0	1,090,620
13	Arie Hartantu	Security	31/1/90	46	SMA	934,527	0	934,527	262,500	0	1,197,027
14	Fadli	Security	3/3/2003	31	SMA	832,240	0	832,240	262,500	0	1,094,740
15	Edi Sukarsa	Security	28/08/03	38	SMP	840,480	0	840,480	262,500	0	1,102,980
Total 15 Karyawan						14,536,017	1,490,000	16,026,017	4,625,000	0	20,651,017
Grand Total 74 Karyawan						124,463,320	20,030,000	145,093,320	51,012,500	3,800,000	199,905,820

AFTAR GAJI STAF (CLAS A) dan HAK-HAK YANG HARUS DIPENUHI

No.	Nama Karyawan	Uang Pesangon (10 kali) Pasal 156 ayat 2	Uang Penghargaan Masa Kerja (5 kali) Pasal 156 ayat 3	Penggantian Hak 15 % (5 kali) Pasal 156 4	Sub Total	Dana Pensiun atau Manfaat Karyawan	Bonus atas Prestasi kerja Th. '06	Kekurangan Pemby. Gaji Februari '07	Gaji Eulan Maret '07	Gaji Bulan April '07	Grand Total Rp.
1	2	A	B	C		D	E	F	G	H	J
Security											
1	Sutardi	132,770,610	36,880,725	127,238,501	296,889,836	47,443,294	3,750,458		1,875,229	1,875,229	351,834,046
2	Mamas L	123,183,000	41,061,000	123,183,000	287,427,000	46,782,115	3,537,400	848,976	1,768,700	1,768,700	342,132,891
3	Endang Suhendar	110,606,310	36,868,770	110,606,310	258,081,390	43,085,966	3,257,918	1,048,217	1,628,959	1,628,959	308,731,409
4	Hermano	123,770,610	48,133,015	128,927,719	300,831,344	48,996,320	3,550,458	948,119	1,775,229	1,775,229	357,876,699
5	Rachmat Syafitri	55,912,150	11,182,430	50,320,935	117,415,515	3,268,859	3,036,486	890,986	1,518,243	1,518,243	127,558,332
6	Ade Sunarya	114,141,240	44,388,260	118,897,125	277,426,625	35,522,442	2,869,472	813,983	1,434,736	1,434,736	319,501,994
7	Farizal Fudfi	108,948,600	36,316,200	108,948,600	254,213,400	32,383,476	2,754,080	673,559	1,377,040	1,377,040	292,778,595
8	Rosadi	107,801,370	35,933,790	107,801,370	251,536,530	31,963,450	2,728,586	843,764	1,364,293	1,364,293	289,800,916
9	Ade Suherman	95,680,890	31,893,630	95,680,890	223,255,410	28,524,950	2,459,242	650,323	1,229,621	1,229,621	257,349,167
10	M. Busroh	56,436,000	9,406,000	49,381,500	115,223,500	2,277,575	2,214,200		1,107,100	1,107,100	121,929,475
11	Sofyan Yahya	55,200,000	9,200,000	48,300,000	112,700,000	2,254,345	2,173,000	633,100	1,086,500	1,086,500	119,933,445
12	Ubaidillah	46,206,000	9,241,200	41,585,400	97,032,600	2,253,090	2,181,240	641,007	1,090,620	1,090,620	104,289,167
13	Arie Hartanto	92,747,430	30,915,810	92,747,430	216,410,670	29,056,039	2,394,054	690,874	1,197,027	1,197,027	250,945,691
14	Fadli	45,412,000	9,262,400	41,770,800	97,465,200	16,898,100	2,189,480	692,314	1,094,740	1,094,740	119,434,574
15	Edi Sukarsa	46,824,000	9,364,800	42,141,600	98,330,400	2,253,080	2,205,960	635,470	1,102,980	1,102,980	105,630,870
Total 15 Karyawan		1,316,640,210	400,058,030	1,287,531,180	3,004,239,420	372,963,091	41,302,034	9,920,692	20,651,017	20,551,017	3,469,727,271
Grand Total 74 Karyawan		11,889,505,470	3,124,028,325	11,260,151,103	26,273,685,898	3,487,355,247	399,811,540	168,908,902	203,883,882	203,883,882	30,064,834,513

NO	NAMA KARYAWAN	Tgl. Masuk Kerja	Gaji 2006	Gaji Pokok	Tunjangan Transport	Tunjangan Makan	Total Upah (RP.)	Uang Pesangon (10 X pasal 156 ayat 2) RP.	Uang Penghargaan Masa Kerja (5 X pasal 156 ayat 3) RP.	Penggantian Hak (5 X pasal 156 ayat 4) RP.	Dana Pensiun Akte No.73 Tgl 15-04-07 RP.	Bonus Atas Prestasi kerja Th. 2006 RP	Kekurangan Gaji Februari '07 (RP.)	Gratifikasi (RP.)
PPC/ TI (Sanam) = 19 Orang														
1	AHMAD FAISAL	24-Apr-00	915,000	1,011,000	75,000	100,000	1,186,000	70,770,000	15,165,000	64,451,250	12,896,100	1,830,000	925,600	155,100
2	AHMAD MUZAKIR	26-Feb-01	915,100	1,011,100	75,000	100,000	1,186,100	70,777,000	15,166,500	64,457,625	11,055,180	1,830,200	1,123,800	153,200
3	DUDY NURWANSYAH	10-Nov-99	946,900	1,042,900	75,000	100,000	1,217,900	83,432,000	15,643,500	74,306,625	16,283,195	1,893,800	915,200	191,500
4	EKO SIGIT W.N.	10-Nov-99	942,300	1,038,300	75,000	100,000	1,213,300	83,064,000	15,574,500	73,978,875	16,193,265	1,884,600	969,000	190,600
5	HENDRA SAPUTRA	9-May-01	896,700	992,700	75,000	100,000	1,167,700	59,562,000	9,927,000	52,116,750	10,801,260	1,793,400	863,800	134,200
6	J.SUNARMAN	9-Dec-98	948,200	1,044,200	75,000	100,000	1,219,200	93,978,000	15,663,000	82,230,750	18,227,270	1,896,400	1,081,600	211,900
7	JUWARTO	4-Feb-02	852,900	948,900	75,000	100,000	1,123,900	56,934,000	9,489,000	49,817,250	8,497,350	1,705,800	867,000	126,400
8	KADMAN	7-Jul-99	981,200	1,077,200	75,000	100,000	1,252,200	86,176,000	16,158,000	76,750,500	16,953,760	1,962,400	967,700	198,000
9	M.SUBUR	12-Oct-98	915,100	1,011,100	75,000	100,000	1,186,100	90,999,000	15,166,500	79,624,125	17,504,035	1,830,200	890,800	205,100
10	MAHDORI	8-Aug-01	914,300	1,010,300	75,000	100,000	1,185,300	60,518,000	10,103,000	53,040,750	11,044,140	1,828,600	901,400	136,600
11	MULYADI A.	7-Jul-03	861,400	957,400	75,000	100,000	1,132,400	38,296,000	9,574,000	35,902,500	5,157,060	1,722,800		90,600
12	SANDILI	13-Mar-02	955,500	1,051,500	75,000	100,000	1,226,500	63,090,000	10,515,000	55,203,750	9,677,250	1,911,000	925,600	140,300
13	SAPTONO	26-Jul-02	869,800	965,800	75,000	100,000	1,140,800	48,290,000	9,658,000	43,461,600	8,591,700	1,739,600	954,900	111,800
14	SRI HARYAMTO	28-Jul-99	967,000	1,063,000	75,000	100,000	1,238,000	85,040,000	15,945,000	75,738,750	16,676,150	1,934,000	918,700	195,300
15	SUHANDA	1-Sep-99	909,900	1,005,900	75,000	100,000	1,180,900	80,472,000	15,088,500	71,670,375	15,559,845	1,819,800	959,500	184,600
16	SUHARNO	15-May-02	869,900	965,900	75,000	100,000	1,140,900	48,295,000	9,659,000	43,465,500	8,692,850	1,739,800	904,100	111,800
17	SURMID	10-Oct-98	915,100	1,011,100	75,000	100,000	1,186,100	90,999,000	15,166,500	79,624,125	17,504,035	1,830,200	1,049,000	205,100
18	SUTARMAN	18-Nov-02	869,900	965,900	75,000	100,000	1,140,900	48,295,000	9,659,000	43,465,500	8,692,850	1,739,800		111,800
19	WAHYUDIN	26-Apr-01	901,100	997,100	75,000	100,000	1,172,100	59,826,000	9,971,000	52,347,750	10,861,980	1,802,200	948,100	134,800
Electric (Tunggul Bagus Dyarso) = 6 Orang														
1	AGUS SOLECHAN	24-Jul-01	914,300	1,010,300	75,000	100,000	1,185,300	60,618,000	10,103,000	53,040,750	11,044,140	1,828,600	960,200	136,600
2	HERI MARTONO	25-Apr-00	919,600	1,015,600	75,000	100,000	1,190,600	71,092,000	15,234,000	64,744,500	12,970,160	1,839,200	920,700	165,800
3	ISNAWAN YULIANTO	24-Jul-01	914,300	1,010,300	75,000	100,000	1,185,300	60,618,000	10,103,000	53,040,750	11,044,140	1,828,600	333,700	136,600
4	MURDI	12-Oct-99	981,200	1,077,200	75,000	100,000	1,252,200	86,176,000	16,158,000	76,750,500	16,953,760	1,962,400	911,800	198,000
5	SONDY HERWIANTO	24-Jul-01	909,900	1,005,900	75,000	100,000	1,180,900	60,354,000	10,059,000	52,909,750	10,983,420	1,819,800	897,500	136,000
6	SUTARNO	16-Jun-99	975,500	1,072,500	75,000	100,000	1,247,500	85,800,000	16,087,500	76,415,625	16,861,875	1,953,000	897,500	197,100
Perawatan (Dedi Haryanto) = 10 Orang														
1	DALDURI	18-Nov-99	915,100	1,011,100	75,000	100,000	1,186,100	80,888,000	15,166,500	72,040,875	15,661,505	1,830,200	979,000	185,500
2	GUNADI	26-Apr-01	914,300	1,010,300	75,000	100,000	1,185,300	60,618,000	10,103,000	53,040,750	11,044,140	1,828,600	897,500	136,600
3	IWAN SETIAWAN	26-Feb-01	915,100	1,011,100	75,000	100,000	1,186,100	70,777,000	15,166,500	64,457,625	11,055,180	1,830,200	900,800	153,200
4	NURIAWAN	26-Feb-01	909,900	1,005,900	75,000	100,000	1,180,900	70,413,000	15,088,500	61,126,125	10,983,420	1,819,800	904,900	162,400
5	SARBINI	15-Apr-99	982,900	1,078,900	75,000	100,000	1,253,900	86,312,000	16,183,500	76,871,625	16,986,955	1,965,800	926,500	198,300
5	SUGIYANTO	16-Oct-99	982,900	1,078,900	75,000	100,000	1,253,900	86,312,000	16,183,500	76,871,625	16,986,955	1,965,800	915,200	198,300
7	SURGIYANTO	12-Feb-99	976,500	1,072,500	75,000	100,000	1,247,500	95,525,000	16,087,500	84,459,375	16,861,875	1,953,000	977,300	215,800
3	UJANG ILYAS	3-Oct-99	981,200	1,077,200	75,000	100,000	1,252,200	86,176,000	16,158,000	76,750,500	16,953,760	1,962,400	891,200	198,000
5	WIDODO	18-Nov-99	957,600	1,053,600	75,000	100,000	1,228,600	84,288,000	16,204,000	75,669,000	16,492,360	1,915,200	854,100	193,500
2	WIWIT ANO	5-Nov-01	933,200	1,029,200	75,000	100,000	1,204,200	61,752,000	10,292,000	54,033,000	11,304,960	1,866,400	974,500	139,200

UPAH KARYAWAN CLASS B/C (BURUH) dan HAK-HAK

NO	NAMA KARYAWAN	Tgl. Masuk Kerja	Gaji 2006	Gaji Pokok	Tunjangan Transport	Tunjangan Makan	Total Upah (RP.)	Uang Pesangon (10 X pasal 156 ayat 2) RP.	Uang Penghargaan Masa Kerja (5 X pasal 156 ayat 3) RP.	Penggantian Hak (5 X pasal 156 ayat 4) RP.	Dana Pensiun Akte No.73 Tgl 15-04-07 RP.	Bonus Atas Prestasi Kerja Th.2006 RP.	Kekurangan Gaji Februari '07 (RP.)	G
Produksi/ RTS (Abdul Kadir) = 65 Orang														
1	ABDUL JALIL	20-Sep-99	909,900	1,005,900	75,000	100,000	1,180,900	80,472,000	15,088,500	71,670,375	15,559,845	1,819,800	943,900	184
2	ADANG RUBIANTO	3-Oct-98	1,054,000	1,150,000	75,000	100,000	1,325,000	103,500,000	17,250,000	90,562,500	20,539,000	2,108,000	998,900	233
3	ADE SUTIAMAN	3-Oct-98	967,000	1,063,000	75,000	100,000	1,238,000	95,670,000	15,945,000	83,111,250	18,638,050	1,934,000	961,700	215
4	ADIDIK KARYANTO	18-Nov-99	948,200	1,044,200	75,000	100,000	1,219,200	83,536,000	15,663,000	74,399,250	16,308,610	1,896,400	901,400	191
5	AHMAD BIN NISAR	8-Jul-99	905,500	1,001,500	75,000	100,000	1,176,500	80,120,000	15,022,500	71,356,875	15,473,825	1,811,000	944,300	183
6	AHMAD RIFAI	1-Apr-00	915,100	1,011,100	75,000	100,000	1,186,100	70,777,000	15,166,500	64,457,625	12,897,710	1,830,200	952,600	165
7	AHMAD SAPUTRA	8-Sep-99	901,100	997,100	75,000	100,000	1,172,100	79,768,000	14,956,500	71,043,375	15,387,805	1,802,200	929,400	182
8	ALI SADIKIN	29-Nov-99	933,200	1,029,200	75,000	100,000	1,204,200	82,336,000	15,438,000	73,336,500	16,015,360	1,866,400	1,253,900	188
9	AMIRRULAH	7-Jul-99	942,300	1,038,300	75,000	100,000	1,213,300	83,064,000	15,574,500	73,978,875	16,193,265	1,884,600	890,800	190
10	AQDAN QADARI	24-Jul-01	909,900	1,005,900	75,000	100,000	1,180,900	60,354,000	10,059,000	52,809,750	10,983,420	1,819,800	901,400	156
11	ASIM MUNANDAR	1-Apr-00	933,200	1,029,200	75,000	100,000	1,204,200	72,044,000	15,438,000	65,611,500	13,189,120	1,866,400	863,900	162
12	AYO AJUM	5-Oct-99	1,002,500	1,098,500	75,000	100,000	1,273,500	87,880,000	16,477,500	78,268,125	17,370,175	2,005,000	933,900	202
13	DEDI IMAM PRASETYO	15-May-02	869,900	965,900	75,000	100,000	1,140,900	48,295,000	9,659,000	43,465,500	8,692,850	1,739,800	922,900	111
14	DEDI KURNAEDI	7-Jul-99	942,300	1,038,300	75,000	100,000	1,213,300	83,064,000	15,574,500	73,978,875	16,193,265	1,884,600	966,000	190
15	DEMIN H.	20-Sep-99	909,900	1,005,900	75,000	100,000	1,180,900	80,472,000	15,088,500	71,670,375	15,559,845	1,819,800	958,500	184
16	DIDIT AGUS SETYO HADI	7-Jun-00	928,700	1,024,700	75,000	100,000	1,199,700	71,729,000	15,370,500	65,324,625	13,116,670	1,857,400	1,123,800	167
17	DWI PURNOMO	24-Jul-01	909,900	1,005,900	75,000	100,000	1,180,900	60,354,000	10,059,000	52,809,750	10,983,420	1,819,800	854,900	136
18	EDI BUDIYANTO	13-Mar-00	915,100	1,011,100	75,000	100,000	1,186,100	80,888,000	15,166,500	72,040,875	12,897,710	1,830,200	867,900	182
19	ESENDI	8-Jul-99	948,100	1,044,100	75,000	100,000	1,219,100	83,528,000	15,661,500	74,392,125	16,306,655	1,896,200	1,011,300	191
20	ERMANSYAH	25-Oct-00	937,800	1,033,800	75,000	100,000	1,208,800	72,366,000	15,507,000	65,904,750	13,263,180	1,875,600	951,700	162
21	HANAFI TARIGAN	18-Feb-02	869,900	965,900	75,000	100,000	1,140,900	57,954,000	9,659,000	50,799,750	8,692,850	1,739,800	987,200	121
22	HENRI DAL	11-Jul-02	869,900	965,900	75,000	100,000	1,140,900	48,295,000	9,659,000	43,465,500	8,692,850	1,739,800	907,600	11
23	HERI MARWANTO	31-Jul-02	865,600	961,600	75,000	100,000	1,136,600	48,080,000	9,616,000	43,272,000	8,643,400	1,731,200	900,800	11
24	HERWIN HB	7-Jun-00	928,700	1,024,700	75,000	100,000	1,199,700	71,729,000	15,370,500	65,324,625	13,116,670	1,857,400	900,800	162
25	ICHWAN	29-Oct-01	901,100	997,100	75,000	100,000	1,172,100	59,826,000	9,971,000	52,347,750	10,861,980	1,802,200	1,252,200	13
26	IMAWAN AWALID	27-Jan-03	865,700	961,700	75,000	100,000	1,136,700	48,085,000	9,617,000	43,276,500	8,644,550	1,731,400	940,900	111
27	FAN WIDAYAT	24-Jul-01	905,500	1,001,500	75,000	100,000	1,176,500	60,050,000	10,015,000	52,578,750	10,922,700	1,811,000	982,000	13
28	IWAN SUKMANA	28-Dec-98	1,054,000	1,150,000	75,000	100,000	1,325,000	103,500,000	17,250,000	90,562,500	20,539,000	2,108,000	998,900	23
29	IYUS RUSDANI	7-Jul-99	937,800	1,033,800	75,000	100,000	1,208,800	82,704,000	15,507,000	73,656,250	16,105,250	1,875,600	863,800	16
30	KADIYU	18-Nov-99	1,012,300	1,108,300	75,000	100,000	1,283,300	88,664,000	16,624,500	78,966,375	17,561,765	2,024,600	897,500	20
31	LILI SUGIANTO	1-Apr-00	915,100	1,011,100	75,000	100,000	1,186,100	70,777,000	15,166,500	64,457,625	12,897,710	1,830,200	1,007,000	16
32	M.LIAS	25-Feb-99	937,800	1,033,800	75,000	100,000	1,208,800	93,042,000	15,507,000	81,411,750	16,105,250	1,875,600	897,500	20
33	M.SANJAYA	29-Oct-01	901,100	997,100	75,000	100,000	1,172,100	59,826,000	9,971,000	52,347,750	10,861,980	1,802,200	936,300	10
34	M.THOKIR	18-Oct-93	1,017,200	1,113,200	75,000	100,000	1,283,200	103,188,000	16,558,000	87,664,500	19,734,520	2,034,400	940,200	20
35	MAMAT RAHMAN	17-Jan-00	942,300	1,038,300	75,000	100,000	1,213,300	83,064,000	15,574,500	73,978,875	16,193,265	1,884,600	1,105,600	18
36	MARBAWI	21-Dec-93	915,100	1,011,100	75,000	100,000	1,186,100	80,999,000	15,166,500	79,524,125	17,504,035	1,830,200	940,200	20
37	MARSIL	5-Oct-98	914,300	1,010,300	75,000	100,000	1,185,300	80,927,000	15,154,500	79,561,125	17,486,555	1,828,600	1,238,000	20

UPAH KARYAWAN CLASS B/C (BURUH) dan HAK-HAK

NO	NAMA KARYAWAN	Tgl Masuk Kerja	Gaji 2006	Gaji Pokok	Tunjangan Transport	Tunjangan Makan	Total Upah (RP.)	Uang Pesangon (10 X pasal 156 ayat 2) RP.	Uang Penghargaan Masa Kerja (5 X pasal 156 ayat 3) RP.	Penggantian Hak (5 X pasal 156 ayat 4) RP.	Dana Pensiun Akte No.73 Tgl 15-04-07 RP.	Bonus Atas Prestasi Kerja Th.2006 RP.	Kekurangan Gaji Februari '07 (RP.)	G T
Produksi RTS (Abdul Kadir) = 65 Orang														
38	MASPARDI ZAIN	11-Dec-98	1,017,200	1,113,200	75,000	100,000	1,288,200	100,188,000	16,698,000	87,664,500	19,734,920	2,034,400	953,000	226
39	MESSARAFI NIZAM	16-Jul-99	946,900	1,042,900	75,000	100,000	1,217,900	83,432,000	15,643,500	74,306,625	16,283,195	1,893,800	1,002,500	191
40	MOCH.ZARWIDI	28-Dec-98	1,007,400	1,103,400	75,000	100,000	1,278,400	93,306,000	16,551,000	86,892,750	19,520,790	2,014,800	912,700	224
41	SULYADI	25-Jun-01	901,100	997,100	75,000	100,000	1,172,100	59,826,000	9,971,000	52,347,750	10,861,980	1,802,200	872,100	134
42	MURSIDI A.	1-Apr-00	933,200	1,029,200	75,000	100,000	1,204,200	72,044,000	15,438,000	65,611,500	13,189,120	1,866,400	975,300	168
43	NGATIMAN	15-Feb-99	982,900	1,078,900	75,000	100,000	1,253,900	97,101,000	16,183,500	84,963,375	16,986,995	1,965,800	922,000	217
44	NIMAN S.	8-Jul-99	915,100	1,011,100	75,000	100,000	1,186,100	80,888,000	15,166,500	72,040,875	15,661,505	1,830,200	901,400	185
45	RAHMAT EROS	2-Dec-98	982,900	1,078,900	75,000	100,000	1,253,900	97,101,000	16,183,500	84,963,375	18,985,465	1,965,800	925,500	219
46	RATONO	1-Dec-99	1,054,000	1,150,000	75,000	100,000	1,325,000	92,000,000	17,250,000	81,937,500	18,377,000	2,108,000	953,000	211
47	RIPAI	1-Apr-00	914,300	1,010,300	75,000	100,000	1,185,300	70,721,000	15,154,500	64,406,625	12,884,830	1,828,600	922,500	164
48	ROHANDI	8-Jul-99	933,200	1,029,200	75,000	100,000	1,204,200	82,336,000	15,438,000	73,330,500	16,015,360	1,866,400	955,900	188
49	RUSMANTO	14-Jul-99	943,100	1,044,100	75,000	100,000	1,219,100	83,528,000	15,661,500	74,392,125	16,306,655	1,896,200	940,300	191
50	SAPTA RAHARJA	16-Jul-99	942,300	1,038,300	75,000	100,000	1,213,300	83,064,000	15,574,500	73,976,875	16,193,255	1,884,600	892,500	190
51	SAPTO APRIANTO	18-Feb-02	869,900	965,900	75,000	100,000	1,140,900	57,954,000	9,659,000	50,709,750	8,692,850	1,739,800	1,123,800	128
52	SARIMIN	25-Feb-99	967,000	1,063,000	75,000	100,000	1,238,000	95,670,000	15,945,000	83,711,250	16,676,150	1,934,000	1,199,700	213
53	STEFANUS GIANTO	19-Jul-99	942,800	1,038,800	75,000	100,000	1,213,800	83,104,000	15,582,000	74,014,500	16,203,040	1,885,600	894,100	190
54	SUDIRJA	21-Jul-99	915,100	1,011,100	75,000	100,000	1,186,100	80,888,000	15,166,500	72,640,875	15,661,505	1,830,200	922,100	185
55	SUGIYATNO	16-Sep-99	948,100	1,044,100	75,000	100,000	1,219,100	83,528,000	15,661,500	74,392,125	16,306,655	1,896,200	901,400	191
56	SUHADI	28-Jan-02	869,900	965,900	75,000	100,000	1,140,900	57,954,000	9,659,000	50,709,750	8,692,850	1,739,800	1,123,800	128
57	SULYANTO	16-Jun-99	967,000	1,063,000	75,000	100,000	1,233,000	85,940,000	15,945,000	75,738,750	16,676,150	1,934,000	901,400	195
58	SUNYOTO	7-Jul-99	976,500	1,072,500	75,000	100,000	1,247,500	85,800,000	16,087,500	76,415,625	16,861,875	1,953,000	901,400	197
59	SUTIAWAN	24-Jul-01	914,300	1,010,300	75,000	100,000	1,185,300	60,618,000	10,103,000	53,040,750	11,044,140	1,828,600	854,100	136
60	SYANTHO	25-Jan-02	869,900	965,900	75,000	100,000	1,140,900	57,954,000	9,659,000	50,709,750	8,692,850	1,739,800	942,100	128
61	TARJANI	19-Nov-99	914,300	1,010,300	75,000	100,000	1,185,300	80,824,000	15,154,500	71,983,875	15,645,865	1,826,600	972,000	185
62	TAUFIK	25-Feb-99	948,100	1,044,100	75,000	100,000	1,219,100	93,969,000	15,661,500	82,222,875	16,306,655	1,896,200	916,600	210
63	TUGIMIN	15-Feb-99	982,900	1,078,900	75,000	100,000	1,253,900	97,101,000	16,183,500	84,963,375	16,986,995	1,965,800	951,300	217
64	WARSAN	20-Sep-99	909,900	1,005,900	75,000	100,000	1,180,900	80,472,000	15,088,500	71,670,375	15,559,845	1,819,800	972,000	184
65	WARYONO	4-Feb-99	967,000	1,063,000	75,000	100,000	1,238,000	95,670,000	15,945,000	83,711,250	16,676,150	1,934,000	901,400	213

PT. BUKIT BAJABUANA

DIVISI PERSONALIA

UPAH KARYAWAN CLASS B/C (BURUH) dan HAK-HAK

No.	NAMA KARYAWAN	Tgl. Masuk Kerja	Gaji 2006	Gaji Pokok	Tunjangan Transport	Tunjangan Makan	Total Upah (RP.)	Uang Pesangon (10 X pasal 156 ayat 2) RP.	Uang Penghargaan Masa Kerja (5 X pasal 156 ayat 3) RP.	Penggantian Hak (5 X pasal 156 ayat 4) RP.	Dana Pensiun Akte No.73 Tgl 15-04-07 RP.	Bonus Atas Prestasi Kerja Th.2006 RP.	Kekurangan Gaji Februari '07 (RP.)	G
Total Pemberi Kuasa Clas B/ C = 100 Orang			33,314,112	102,910,100	7,500,000	10,000,000	120,410,100	7,643,680,000	1,400,376,000	6,783,042,000	1,422,977,225	186,620,200	92,453,500	17,43
Karyawan Kontrak														
1	M.IRMAN SUSANTO	12-Apr-04	852,800	948,800	75,000	100,000	1,123,800	28,464,000	0	21,348,000	0	1,705,600		5
2	MARKUF ARIF SUMARNA	4-May-04	852,800	948,800	75,000	100,000	1,123,800	28,464,000	0	21,348,000	0	1,705,600		5
3	SUBIHANDOKO	16-Jun-04	832,000	928,000	75,000	100,000	1,103,000	27,840,000	0	20,800,000	0	1,654,000		5
4	RAHMAT SULISTIO	24-Jun-04	852,800	948,800	75,000	100,000	1,123,800	28,464,000	0	21,348,000	0	1,705,600		5
5	ISMAJIL FAHMI	24-Jun-04	852,800	948,800	75,000	100,000	1,123,800	28,464,000	0	21,348,000	0	1,705,600		5
6	SUNNY WICHASSWARA	19-Jul-04	852,800	948,800	75,000	100,000	1,123,800	28,464,000	0	21,348,000	0	1,705,600		5
7	SUPRIYANTO	19-Jul-04	852,800	948,800	75,000	100,000	1,123,800	28,464,000	0	21,348,000	0	1,705,600		5
8	SAEPUDIN	26-Jul-04	852,800	948,800	75,000	100,000	1,123,800	28,464,000	0	21,348,000	0	1,705,500		5
9	PELDI PASARIBU	26-Jul-04	852,800	948,800	75,000	100,000	1,123,800	28,464,000	0	21,348,000	0	1,705,600		5
10	EKA SUPRIYADI	26-Jul-04	852,800	948,800	75,000	100,000	1,123,800	28,464,000	0	21,348,000	0	1,705,600		5
11	UTEF SJIJANTRI	5-Dec-05	624,000	920,000	75,000	100,000	1,055,000	18,400,000	0	13,800,000	0	1,648,000		3
Total Karyawan Kontrak = 11 orang				0	0	0	0							
				115,137,300	8,550,000	11,400,000	253,132,400	15,589,776,000	2,800,752,000	13,792,895,000	2,845,954,450	391,902,800	184,507,000	35,42

11. Bahwa karena perusahaan tempat Para Penggugat bekerja telah dibubar, maka hak-hak Penggugat yang telah dialokasikan dari laba perusahaan sesuai dengan Akte No.73 tanggal 15 April 2004 yaitu Dana Pensiun selama 3 (tiga) tahun terakhir haruslah diberikan kepada Para Penggugat karena hal tersebut sudah menjadi Hak Para Penggugat.
12. Bahwa demikian juga pada tahun 2006, perusahaan Tergugat I memperoleh laba yang sangat besar maka sudah seharusnya bonus selama tahun 2006 wajib diberikan kepada Para Penggugat yang hingga saat ini belum dibayarkan kepada Para Penggugat.
13. Bahwa Para Penggugat baik melalui perwakilannya maupun melalui serikat pekerja perusahaan sudah berkali-kali menyampaikan dan mempertanyakan kepada Para Tergugat mengenai bagaimana kejelasan status penyelesaian dan pembayaran hak-hak Para Penggugat sebagai karyawan yang telah bekerja selama puluhan tahun dan berjasa dalam membangun serta membesarkan perusahaan yang telah dibubarkan oleh Para Tergugat. Para Penggugat merasa berhak atas seluruh hak - hak normatif dan segala jaminan hak yang selama ini diberikan oleh perusahaan karena kondisi perusahaan yang tutup bukan karena rugi atau dalam keadaan pailit tetapi perusahaan dibubarkan dalam keadaan perusahaan berjalan dan berproduksi baik. (P-15 dan P-16)
14. Bahwa Para Penggugat sudah berupaya bertemu dengan Para Tergugat baik melalui upaya bipartit dan upaya mediasi yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bekasi, namun tidak direspon dan ditanggapi secara baik oleh Para Tergugat, bahkan Para Tergugat mencoba mengalihkan permasalahan tentang status penyelesaian dan pembayaran hak - hak normatif Para Penggugat menjadi permasalahan Aksi Mogok Kerja yang dilakukan oleh Para Penggugat dengan menyatakan aksi mogok kerja tidak sah dan Para Penggugat dikualifikasikan "MANGKIR" dan diancamkan kehilangan seluruh hak-hak normatifnya.
15. Bahwa mogok kerja yang dilakukan para karyawan adalah sebagai akibat dari tidak adanya tanggapan atau respon dari Para Tergugat terhadap tuntutan dari para karyawan, sementara dalam situasi belum adanya kepastian penyelesaian status dan pembayaran hak - hak normatif Para Penggugat ternyata Para Tergugat melakukan hal- hal yang meresahkan karyawan antara lain :
- Tidak adanya kepastian pembayaran atas hak-hak Para Penggugat selama bekerja di Perusahaan yang sengaja dibubarkan,
 - Pengurangan gaji Para Penggugat secara sepihak,
 - Pengusiran penggugat dari lokasi Pabrik Perusahaan,
 - Merekrut tenaga kerja yang baru untuk mengganti posisi-posisi Para Penggugat yang sedang menuntut hak- haknya,
 - Pembukaan lowongan kerja untuk posisi- posisi yang dijabat oleh Para Penggugat, Perusahaan Penggugat, Bekasi, 2008 dimedia cetak dan elektronik tentang lowongan kerja di FT. IBB,

- Pemutusan Hubungan Kerja terhadap 20 orang rekan-rekan Penggugat. (P-17 s/d P-18)

16. Bahwa sebagai akibat tindakan hukum Para Tergugat yang sengaja membubarkan PT. BUKIT BAJA BUANA, sudah sepantasnya Para Tergugat secara tanggung renteng harus membayar segala kerugian dan hak - hak normatif Para Penggugat sesuai dengan masa kerja di PT. BUKIT BAJA BUANA dan hak - hak lain yang selama ini ada.
17. Bahwa karena dibubarkannya perusahaan tempat Para Penggugat bekerja bukanlah dalam keadaan merugi atau keadaan memaksa (*Force Majeure*), akan tetapi sebaliknya perusahaan dalam keadaan berjalan dan beroperasi baik. Perusahaan yang membeli saham perusahaan PT. BUKIT BAJA BUANA adalah perusahaan asing yang bergerak dalam bidang usaha sejenis, yang berpengalaman karenanya pastilah PT. BUKIT BAJA BUANA juga dibeli dengan penilaian baik.
18. Bahwa mengingat masa kerja yang sudah sangat lama sekitar 19 tahun, jasa dan kontribusi Para Penggugat sebagai karyawan sejak perusahaan pada tahap merintis hingga saat ini sudah berjalan dan memiliki jaringan luas dan laba besar sehingga wajarlah Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar hak - hak pekerja kepada Para Penggugat sebagai berikut :
 - Uang Pesangon 10 x ketentuan Pasal 156 ayat 2, UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 ;
 - Uang Penghargaan Masa Kerja 5 x ketentuan Pasal 156 ayat 3, UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 ;
 - Penggantian Hak 5 X ketentuan Pasal 156 ayat 4 UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Menteri Tenaga Kerja,
 - Membayar Gaji Penggugat hingga perkara ini berkekuatan hukum tetap.
8. Bahwa sehubungan agar adanya jaminan Para Tergugat untuk dapat melaksanakan hal - hal yang menjadikan kewajibannya kepada Para Penggugat, maka demi adanya kepastian hukum, Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar tanah dan bangunan serta mesin-mesin yang berada dalam dan atau diatas tanah bangunan yang terletak di Jl. Perjuangan No.26, Teluk Buyung - Bekasi untuk disita sebagai jaminan untuk pembayaran hak-hak Para penggugat;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan seluruh gugatan provisi ;
2. Memerintahkan Para Tergugat untuk membayar upah dan seluruh hak - hak Para Penggugat sesuai dengan masa kerja di PT. BUKIT BAJA BUANA sekalipun masih ada upaya hukum kasasi;
3. Menyatakan tanah dan bangunan serta mesin-mesin yang berada

dalam dan atau diatas tanah bangunan yang terletak di Jl. Perjuangan No.26, Teluk Buyung - Bekasi berada dalam sita jaminan penemuan hak - hak Para Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat ;
2. Menyatakan Para Tergugat mem-PHK Para Penggugat dan membayarkan hak-hak Para Penggugat selama bekerja di PT. Bukit Baja Buana ;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang ;
4. Menyatakan Para Tergugat secara Tanggung renteng membayar hak-hak pekerja kepada Para Penggugat sebagai berikut
 - Uang Pesangon 10 X ketentuan Pasal 156 ayat 2, UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 ;
 - Uang Penghargaan masa kerja 5 X ketentuan Pasal 156 ayat 3, UU Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003 ;
 - Penggantian Hak 5 X ketentuan Pasal 156 ayat 4 UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ;
 - Membayar Hak atas Dana Pensiun selama 3 (tiga) tahun sesuai dengan Akte No.73 tanggal 15 April 2004;
 - Membayar Bonus Tahun 2006 sebesar 1 (satu) kali masa kerja.
5. Membayar gaji Para Penggugat hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah dan seluruh hak - hak Para Penggugat sesuai dengan masa kerja di PT. BBB.
7. Memulihkan seluruh hak-hak yang selama ini diperoleh Para Penggugat.
8. Menghukum Tergugat membayar biaya.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk kepentingan Para Penggugat datang menghadap Kuasanya Heppy Sebayang, SH., Fredi K. Simanungkalit, SH., Febry G.S. Turnip, SH., sedangkan untuk kepentingan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V datang menghadap Kuasanya YULIANA SULISTYAWATI, SH., DEDY KURNIAWAN, SH. dan EDWIN HERLAMBAH, SH., sedangkan Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII tidak datang menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah mengajukan jawabannya pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas atas seluruh dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara

Bahwa perlu TERGUGAT tegaskan terlebih dahulu bahwa PT. ISPAT BUKIT BAJA bukan perusahaan yang terbentuk dari penggabungan ataupun Peleburan, akan tetapi terbentuk dari proses pengambilalihan saham perseroan dengan mekanisme pengambilalihan saham Perseroan lain langsung dari pemegang saham, sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, dimana PT. ISPAT INDO membeli Saham PT. AMAN PUTERA MUMPUNI selaku pemegang Saham PT. BUKIT BAJABUANA yaitu sejumlah 37.500.000 saham atau senilai Rp. 37.500.000.000,- atau sebesar 60 % saham dan modal yang ditempatkan sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 12 Juni 2006.

Bahwa PT BUKIT BAJABUANA yang telah berubah nama menjadi PT. ISPAT BUKIT BAJA adalah merupakan hasil dari pengambilalihan sebagian besar saham PT. AMAN PUTERA MUMPUNI. Perbuatan hukum pembelian saham tersebut telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 103 ayat (1), (2), (6) UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi :

- Pasal 103 ayat (1) : "Pengambilalihan perseroan dapat dilakukan oleh Badan Hukum atau orang perseorangan".
- Pasal 103 ayat (2) : "Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan melalui pengambilalihan seluruh atau sebagian besar saham yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut."
- Pasal 103 ayat (6) : "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak membatasi badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham lain langsung dari pemegang saham."

Bahwa perbuatan hukum jual beli saham tersebut di atas diikuti dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dihadiri oleh seluruh pemegang saham PT. BUKIT BAJABUANA, dimana salah satu agenda Rapat tersebut adalah membahas tentang Perubahan Nama Perseroan dan telah disetujui secara bulat oleh para pemegang saham sehingga nama PT. BUKIT BAJABUANA berubah menjadi PT. ISPAT BUKIT BAJA, sebagaimana diuraikan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BUKIT BAJABUANA Nomor 171 tertanggal 29 Nopember 2006, yang dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Notaris di Jakarta.

Bahwa dengan demikian pada perkara Perselisihan Hubungan Industrial ini hubungan hukum yang terjadi adalah antara PARA PENGGUGAT dengan PT. ISPAT BUKIT BAJA d/h PT. BUKIT BAJABUANA. Perutusan Hubungan..., Gayatno, Fakultas Hukum 2008

Bahwa oleh karena itu secara yuridis formal TERGUGAT II

Subyek Hukum dalam perkara ini karena PARA PENGGUGAT tidak mempunyai Hubungan Hukum apapun dengan TERGUGAT II nampak dengan TERGUGAT VIII.

Bahwa dalam Pasal 11 ayat 3 Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BUKIT BAJABUANA No. 10 tertanggal 12 Desember 2000 jo. Pasal 11 ayat 3 Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BUKIT BAJABUANA No. 171 tertanggal 29 November 2006 secara tegas menyatakan bahwa : "Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan...".

Dengan demikian maka segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh para Direksi PT. ISPAT BUKIT BAJA d/h PT. BUKIT BAJABUANA merupakan perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama Badan Hukum dan/atau Subyek Hukum PT. ISPAT BUKIT BAJA d/h PT. BUKIT BAJA BUANA dan para Direksi, komisaris, pemegang saham maupun karyawan tidak dapat digugat selaku pribadi dan/atau dalam kapasitas/jabatan yang bersangkutan di sebuah perseroan.

Bahwa PARA PENGGUGAT terlihat tidak pasti dan bingung dalam menggugat DEDY HARTAWAN JAMIN selaku TERGUGAT II. Dimana dalam gugatan PARA PENGGUGAT disebutkan beberapa kapasitas yaitu selaku pribadi, selaku pemegang saham sekitar 40% di PT. ISPAT BUKIT BAJA dan selaku Direktur Perseroan PT. AMAN PUTERA MUMPUNI.

Oleh karena itu nampak jelas berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BUKIT BAJABUANA No.171 tertanggal 29 November 2006 mengenai Penegasan, Modifikasi, Konsolidasi atas Seluruh Anggaran Dasar Perseroan bahwa TERGUGAT II tidak memiliki saham secara pribadi, karena Susunan Kepemilikan Saham PT. ISPAT BUKIT BAJA d/h PT. BUKIT BAJA BUANA hanya dimiliki oleh PT. ISPAT INDO sebanyak 60 % saham dan PT. AMAN PUTERA MUMPUNI sebanyak 40 % saham.

Bahwa PARA PENGGUGAT juga terlihat tidak pasti dan bingung dalam menggugat BALDEO PRASAD BANKA selaku TERGUGAT V. Dimana dalam gugatan PARA PENGGUGAT disebutkan beberapa kapasitas yaitu selaku Direktur PT. ISPAT BUKIT BAJA dan selaku Managing Director PT. ISPAT INDO.

Bahwa PARA PENGGUGAT juga terlihat tidak pasti dan bingung dalam menggugat USHA MITTAL selaku TERGUGAT VI. Seharusnya USHA MITTAL selaku TERGUGAT VI tidak dapat dijadikan subyek sebagai Tergugat karena USHA MITTAL selaku TERGUGAT VI tidak melakukan perbuatan hukum apapun dalam perkara hubungan industrial ini (pasif), karena sejak adanya pengambilalihan sebagian saham di PT. BUKIT BAJA BUANA, segala perbuatan hukum dilakukan oleh direktur. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 11 ayat (6b) Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar

Biasa PT. BUKIT BAJABUANA No.171 tertanggal 29 November 2006, yang dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawan Ng, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Notaris di Jakarta, mengenai Penegasan, Modifikasi, Konsolidasi atas Seluruh Anggaran Dasar Perseroan.

Bahwa PARA PENGGUGAT juga terlihat tidak pasti dan bingung dalam menggugat KOERNIAWATY selaku TERGUGAT VII dan VANISHA MITTAL BHATIA selaku TERGUGAT VIII. Seharusnya KOERNIAWATY selaku TERGUGAT VII dan VANISHA MITTAL BHATIA selaku TERGUGAT VIII tidak dapat dijadikan subyek sebagai Tergugat karena mereka tidak melakukan perbuatan hukum apapun yang berkaitan dengan perkara ini dan mereka hanya ditunjuk atau diangkat sebagai Komisaris Utama dan Komisaris oleh Pemegang Saham PT. ISPAT BUKIT BAJA.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, sudah jelas bahwa PARA PENGGUGAT telah salah dalam menentukan Subyek Hukum dalam hal ini menjadikan DEDY HARTAWAN JAMIN selaku TERGUGAT II, PT. AMAN PUTERA MUMPUNI selaku TERGUGAT III, PT. ISPAT INDO selaku TERGUGAT IV, BALDEO PRASAD BANKA selaku TERGUGAT V, USHA MITTAL selaku TERGUGAT VI, KOERNIAWATY selaku TERGUGAT VII dan VANISHA MITTAL BHATIA selaku TERGUGAT VIII.

Bahwa selain dan fakta tersebut di atas, dalam Bab IX tentang Hubungan Kerja khususnya pasal 61 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa :
"Dalam hal terjadi pengalihan perusahaan maka hak-hak pekerja/buruh menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak pekerja/buruh." Dengan menggunakan dasar hukum tersebut, maka penentuan TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT VIII dengan sendirinya batal demi hukum.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana dijelaskan pada angka 6 s/d 13 di atas, maka sudah jelas terlihat bahwa gugatan PARA PENGGUGAT ditujukan kepada pihak yang salah (*error in persona*).

Bahwa selain hal tersebut di atas, kapasitas TERGUGAT fuga sangat diragukan dalam mewakili 174 karyawan PT. ISPAT BUKIT BAJA d/h PT. BUKIT BAJABUANA dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial Mi. Surat kuasa yang diperoleh dari 174 orang tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. SUDIMAN, SANAM, TUNGGUL BAGUS D, DEDI HARYANTO dan ABDUL KADIR menerima kuasa tanpa hak substitusi dari 174 orang.
- b. Kemudian berdasarkan surat kuasa tanpa hak substitusi tersebut, SUDIMAN, SANAM, TUNGGUL BAGUS D, DEDI HARYANTO dan ABDUL KADIR mensubstitusikan surat kuasa tersebut kepada Pengacara & Konsultan Hukum PAN & PARTNERS

Oleh karena itu Kantor pengacara & Konsultan Hukum PAN & Partners hanya berkapasitas mewakili 5 (lima) orang, yaitu SULIMAN, SANAM, TUNGGUL BAGUS D., DEDI HARYANTO and ABDUL KADIR dan tidak berkapasitas untuk mewakili 174 orang lainnya (error in qualitate).

Bahwa Pasal 96 UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI menyatakan bahwa sifa jaminan hanya dapat dilakukan dalam hal terjadi PHK tanpa penetapan pengadilan hubungan industrial.

Bahwa berdasar uraian-uraian TERGUGAT tersebut di atas sudah sewajarnya dan seharusnya Eksepsi yang diajukan TERGUGAT dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.

Bahwa ketentuan pada Bab II pasal 56 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) menyebutkan : Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan :

- a. Di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;
- b. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
- c. Ditingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;
- d. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh dalam satu perusahaan.

Bahwa inti gugatan PARA PENGGUGAT yang meminta hak-hak normatif kepada TERGUGAT yang diakibatkan oleh pembubaran suatu badan hukum, jelas bukan merupakan kewenangan dan Pengadilan Hubungan Industrial.

Sebagaimana diuraikan pada angka 18 di atas Pengadilan Hubungan Industrial tidak mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa dan memutuskan bubar atau tidaknya suatu badan hukum.

Dengan demikian maka apabila PARA PENGGUGAT ingin meminta hak-hak normatifnya dengan alasan perusahaan telah bubar, maka bubarnya perusahaan tersebut harus dimintakan penetapan pengadilan atau PARA PENGGUGAT harus terlebih dahulu mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Setelah ada penetapan/putusan Pengadilan Negeri mengenai bubarnya suatu perseroan, maka PARA PENGGUGAT baru dapat mengajukan gugatan ke PPHI untuk menuntut hak-hak normatifnya.

Bahwa sampai dengan jawaban TERGUGAT ini dibuat tidak ada satu penetapan pengadilan yang menyatakan PT. ISPAT BUKIT BAJA d/h PT BUKIT BAJABUANA bubar oleh sebab apapun.

Bahwa Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT nampak jelas tidak cermat dalam menentukan jumlah Karyawan yang memberikan kuasa. Dalam posita gugatan, penyebutan jumlah karyawan tidak sinkron, Pemutusan Hubungan.... Gayatno, Fakultas Hukum 2008 pada angka 1 disebutkan jumlahnya 168 orang sedangkan pada angka 8 alinea 4 disebutkan jumlah karyawan

174 orang.

Bahwa dalam hal penyebutan masa PARA PENGGUGAT juga terlalu mengada-ada dan rancu, bagaimana mungkin masa kerja PARA PENGGUGAT disebutkan pada angka 2 mencapai 15 tahun dan pada angka 18 disebutkan masa kerja mencapai 19 tahun sedangkan PT. BUKIT BAJA BUANA baru berusia 13 tahun berdasarkan akta pendirian PT. BUKIT BAJA BUANA Nomor 78 tertanggal 13 April 1994 dibuat dihadapan Rachmat Santoso, SH.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka TERGUGAT secara tegas menyatakan bahwa gugatan PARA PENGGUGAT kabur (*obscuur libel*) dan oleh karena itu TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan bahwa gugatan PARA PENGGUGAT ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung memberikan putusan dalam Eksepsi sebagai berikut

1. Mengabulkan Eksepsi yang diajukan TERGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII dan TERGUGAT VIII bukan sebagai Subyek Hukum dalam Perkara ini dan dihapuskan sebagai TERGUGAT II s/d TERGUGAT VIII;
3. Menyatakan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang mengadili dan memeriksa pokok perkara ini;
4. Menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT;
5. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima ;
6. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

Bahwa seandainya Majelis Hakim yang terhormat, tidak sependapat dengan Eksepsi yang TERGUGAT ajukan tersebut di atas, maka tidak berlebihan pula bilamana TERGUGAT menyampaikan Jawaban Pertama Dalam Pokok Perkara dan gugatan balik (Rekonvensi) dan TERGUGAT sebagai berikut :

II. DALAM POKOK PERKARA :

A. DALAM KONVENSI

1. Bahwa TERGUGAT menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT kecuali hal-hal yang diakui secara tegas.
2. Bahwa apa yang TERGUGAT uraikan dalam eksepsi juga dianggap terurai dalam konvensi.
3. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan Perselisihan Hubungan Industrial yang mendasarkan pada konsekuensi dan bubar atau tutupnya perusahaan yang bukan disebabkan karena merugi atau pailit adalah suatu

bahwa PT. BUKIT BAJA BUANA yang kemudian berubah nama menjadi PT. ISPAT BUKIT BAJA hanya berganti nama saja sebagai kelanjutan dan adanya Jual Beli Saham PT. AMAN PUTERA MUMPUNI selaku pemegang saham PT. BUKIT BAJA BUANA kepada PT. ISPAT INDO.

4. Bahwa TERGUGAT mengakui secara tegas kebenaran terhadap dalil pada angka 1 gugatan PARA PENGGUGAT.
5. Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas seluruh dalil yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT pada angka 2 sampai dengan angka 19 sebagaimana diuraikan pada Gugatan PARA PENGGUGAT.
6. Bahwa apa yang diungkapkan oleh PARA PENGGUGAT dalam gugatan PARA PENGGUGAT pada angka 2 adalah tidak sepenuhnya benar. Fakta menunjukkan mulai sekitar bulan September 2006 sampai dengan saat ini, perusahaan tidak dapat berproduksi secara normal, hal ini diakibatkan karena adanya kenaikan harga bahan baku, daya beli pasar melemah dan produksi rendah, sehingga harga jual menjadi tidak kompetitif.
7. Bahwa walaupun PT. ISPAT INDO sebagai pemegang saham mayoritas, akan tetapi di dalam Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BUKIT BAJA BUANA No. 171 tertanggal 29 November 2006, yang dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Notaris di Jakarta, Pasal 11 tentang anggaran dasar disebutkan bahwa segala keputusan yang dibuat oleh direksi harus mendapatkan persetujuan 3/4 dari Dewan Direksi. Dengan kata lain PT. ISPAT INDO sebagai pemegang saham mayoritas tidak serta merta dapat sepenuhnya membuat keputusan tanpa mendapatkan persetujuan dari pemegang saham minoritas dalam hal ini PT. AMAN PUTERA MUMPUNI.

Dari uraian fakta tersebut, maka terlihat jelas bahwa kendali manajemen perusahaan tidak serta merta beralih kepada pemegang saham mayoritas. Dengan tidak adanya perubahan kendali manajemen perusahaan, maka tentunya sudah jelas bahwa PT. ISPAT BUKIT BAJA d/h PT. BUKIT BAJA BUANA tidak melakukan perubahan badan hukum dan tidak pernah bubar.

8. Bahwa sebagaimana TERGUGAT uraikan pada angka 3 jawaban gugatan ini, PT. BUKIT BAJA BUANA tidak dapat dikategorikan sebagai perusahaan yang dibubarkan karena fakta yang sebenarnya terjadi adalah PT. AMAN PUTERA MUMPUNI selaku pemegang saham PT. BUKIT BAJA BUANA sebanyak 58.000.000 (lima puluh delapan juta) lembar saham, menjual sebagian sahamnya sebesar 37.500.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) lembar saham. Hal ini secara tegas diuraikan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BUKIT BAJA BUANA No. 12 tertanggal 04

September 2006, yang dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Notaris di Jakarta.

Disamping itu, dalam dalam Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BUKIT BAJABUANA No. 171 tertanggal 29 November 2006, yang dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Notaris di Jakarta, tidak sekalipun menyebutkan pembubaran perseroan, akan tetapi hanya merubah nama perseroan dari PT. BUKIT BAJA BUANA menjadi PT. ISPAT BUKIT BAJA.

Pasal 14 UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa :

"Perseroan bubar karena :

- a. Keputusan RUPS;
- b. Jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir;
- c. Penetapan Pengadilan."

Selama ini tidak pernah ada RUPS dan/atau Penetapan Pengadilan yang menyatakan bahwa PT. BUKIT BAJABUANA telah bubar atau dibubarkan. Selain itu pada Pasal 2 Akta Perseroan terbatas PT. BUKIT BAJABUANA No. 78 tertanggal 13 April 1994, yang dibuat dihadapan Rachmat Santoso, Sarjana

f

Hukum, Notaris di Jakarta menegaskan bahwa perseroan didirikan untuk jangka waktu 75 (tujuh puluh lima) tahun dan hingga saat ini jangka waktu tersebut belum terlampaui. Kemudian berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 12 tertanggal 04 September 2006, yang dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Notaris di Jakarta disetujui perubahan Pasal 2 Anggaran Dasar

Perseroan tentang jangka waktu berdirinya perseroan, sehingga jangka waktunya berubah menjadi 30 (tiga puluh tahun) terhitung sejak tanggal perseroan beroperasi secara komersial.

- 9. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 11 Desember 2006, Nomor : W7-03549 HT.01.04-TH2006, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menyetujui Perubahan Anggaran Dasar PT. ISPAT BUKIT BAJA, NPWP 01.659.718.9-037.000, berkedudukan di Jakarta sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BUKIT BAJABUANA Nomor 171 tertanggal 29 Nopember 2006, yang dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Notaris di Jakarta.

10. Bahwa dalam Pasal 50 UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, telah ditentukan tentang ketentuan pembatasan pemindahan hak atas saham, termasuk di dalamnya tentang hak untuk melakukan pengalihan / jual beli saham yang dimilikinya, sehingga untuk perbuatan ini para pemegang saham hanya memerlukan persetujuan terlebih dahulu dan organ perseroan dan tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain termasuk kepada pihak PARA PENGGUGAT.

Bahwa tindakan pengambilalihan atau jual beli saham yang dilakukan oleh Organ Perseroan semuanya adalah dalam kapasitas untuk dan atas nama perseroan dalam hal ini PT. ISPAT BUKIT BAJA d/h PT. BUKIT BAJA BUANA, oleh karena itu segala akibat hukum yang timbul dan pengambilalihan tersebut di atas akan menjadi beban / tanggung jawab dan PT. ISPAT BUKIT BAJA d/h PT. BUKIT BAJA BUANA atau TERGUGAT I.

11. Bahwa dengan tidak dapat dikategorikan PT. BUKIT BAJA BUANA sebagai perusahaan yang bubar atau dibubarkan, maka dengan demikian seluruh tuntutan hak-hak normatif PARA PENGGUGAT yang terurai pada gugatan menjadi batal demi hukum.
12. Bahwa, berkaitan dengan dalil PARA PENGGUGAT yang dikemukakan pada gugatan angka 11 tentang dana pensiun sebagaimana dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 73 tertanggal 15 April 2004, yang dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Notaris di Jakarta, diakui oleh TERGUGAT bahwa memang betul dalam rapat tersebut diadakan usulan untuk mengikutkan karyawan dalam kepesertaan dana pensiun lembaga keuangan, namun hal tersebut adalah rencana kerja yang belum ditentukan kapan akan direalisasikan. Disamping itu, dalam hal pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja/buruh di program dana pensiun, maka berlaku ketentuan Pasal 167 ayat 5 UU No. 13 Tahun 2003.
13. Bahwa, gugatan PARA PENGGUGAT sebagaimana dituangkan dalam dalil pada angka 12 tentang pembagian bonus tahun 2006 tidak ada dasar hukumnya karena Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 73 tertanggal 15 April 2004, yang dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Notaris di Jakarta, hanya mengatur tentang pembagian Tantiem dan Bonus untuk tahun 2003 dan tidak mengatur tentang pembagian Tantiem dan Bonus untuk tahun-tahun berikutnya.
14. Bahwa mengenai dalil PARA PENGGUGAT dalam gugatan pada angka 14 yang menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT sudah berupaya bertemu dengan TERGUGAT untuk melakukan upaya bipartite adalah tidak benar. Sebenarnya, TERGUGAT lah yang telah berupaya secara proaktif untuk mengupayakan terjadinya perundingan

Bipartit dengan mengirimkan Surat Undangan untuk melakukan bipartit sebanyak 5 (lima) kali kepada PUK F SPLEM-SPSI PT. ISPAT BUKIT BAJA d/h PT. BUKIT BAJA BUANA yaitu pada tanggal 5 Januari 2007, tanggal 15 Januari 2007, tanggal 18 Januari 2007, tanggal 05 Februari 2007 dan tanggal 06 Februari 2007 akan tetapi tidak pernah digubris oleh PARA PENGGUGAT. Dengan demikian mogok kerja dilakukan oleh PARA PENGGUGAT sebelum perundingan Bipartit dilakukan.

15. Bahwa selain itu, TERGUGAT tidak pernah menerima Surat Pemberitahuan akan dilakukan mogok kerja oleh karyawan PT. ISPAT BUKIT BAJA d/h PT. BUKIT BAJA BUANA baik dilakukan pada tanggal 30 Januari 2007 maupun terhadap aksi-aksi mogok berikutnya.

16. Bahwa berdasarkan angka 14 dan 15 di atas, TERGUGAT berkeyakinan bahwa mogok kerja yang dilakukan adalah mogok kerja yang tidak sah dan berlaku asas no work no pay. Bahkan pada saat aksi mogok dilakukan, TERGUGAT sudah melakukan perintah masuk kerja secara tertulis, pemberitahuan dan jawaban kepastian hukum para karyawan PT. ISPAT BUKIT BAJA d/h PT. BUKIT BAJA BUANA :

a. Surat tertanggal 31 Januari 2007, perihal : perintah masuk bekerja (II-Kedua), yang berisi : himbuan untuk masuk kerja seperti biasa karena mogok kerja yang dilakukan tidak sah dan berlaku asas no work no pay.

b. Pemberitahuan tertanggal 31 Januari 2007, yang berisi :

- Penegasan perubahan nama PT. BUKIT BAJABUANA menjadi PT. ISPAT BUKIT BAJA terhitung sejak 11 Desember 2006.

- Manajemen berkomitmen bahwa karyawan tetap merupakan karyawan PT. ISPAT BUKIT BAJA dengan memberlakukan masa kerja terhitung sejak bergabung di PT. BUKIT BAJABUANA.

- Mengingatkan bahwa mogok kerja yang dilakukan adalah tidak sah dan berlaku asas no work no pay serta menghimbau agar karyawan tetap bekerja seperti biasa.

c. Surat tertanggal 1 Pebruari 2007, perihal : perintah masuk bekerja (HI-ketiga), yang berisi : himbuan untuk masuk kerja seperti biasa karena mogok kerja yang dilakukan tidak sah dan berlaku asas no work no pay.

d. Surat tertanggal 2 Pebruari 2007, perihal : perintah masuk bekerja (IV-keempat), yang berisi : himbuan untuk masuk kerja seperti biasa karena mogok kerja yang dilakukan tidak sah dan berlaku asas no work no pay.

e. Surat tertanggal 5 Pebruari 2007, perihal : perintah masuk bekerja (V-kelima), yang berisi : himbuan untuk masuk kerja seperti biasa karena mogok kerja yang dilakukan tidak sah dan berlaku asas no work no pay.

f. Surat tertanggal 6 Pebruari 2007, perihal : perintah

masuk bekerja (VI-keenam), yang berisi : himbauan untuk masuk kerja seperti biasa karena mogok kerja yang dilakukan tidak sah dan berlaku asas no work no pay.

- g. Surat tertanggal 7 Pebruari 2007, perihal : perintah masuk bekerja (VII-ketujuh), yang berisi : himbauan untuk masuk kerja seperti biasa karena mogok kerja yang dilakukan tidak sah dan berlaku asas no work no pay (Surat Perintah Masuk Kerja ini dibacakan di hadapan PARA PENGGUGAT yang sedang melakukan mogok kerja).
17. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka TERGUGAT tidak mempunyai kewajiban apapun terhadap hak-hak normatif yang dituntut oleh PARA PENGGUGAT.
18. Bahwa mengenai perekrutan tenaga kerja sebagaimana termuat dalam angka 15 gugatan PARA PENGGUGAT, hal tersebut bukanlah dimaksudkan untuk menggantikan posisi PARA PENGGUGAT yang sedang melakukan mogok kerja. Perekrutan tersebut kami lakukan sebelum dilakukannya mogok kerja, dengan tujuan untuk pengembangan perusahaan ke depan.
19. Bahwa tuntutan hak-hak pekerja seperti yang tercantum pada angka 18 Gugatan PARA PENGGUGAT sangat tidak masuk akal dan mengada-ada karena tidak ada satu ketentuan atau peraturan hukum di bidang ketenagakerjaan atau hukum positif yang mengatur ketentuan seperti yang diminta oleh PARA PENGGUGAT.
20. Bahwa tuntutan tentang sita jaminan sebagaimana diuraikan pada angka 19 gugatan PARA PENGGUGAT menunjukkan kurangnya pemahaman PARA PENGGUGAT mengenai makna Sita Jaminan.

Jurisprudensi Putusan MA Nomor : 206K/ Sip/ 1955 menyatakan bahwa : "... sita Jaminan hanya dapat dilakukan terhadap barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik PENGGUGAT yang dikuasai oleh TERGUGAT dan tidak boleh dilakukan sita jaminan atas barang-barang TERGUGAT yang dipergunakan untuk menjalankan perusahaan ..."

Disamping itu permohonan sita jaminan yang diajukan harus mencantumkan dengan jelas, tegas dan terperinci serta menyebutkan pihak mana yang menguasai obyek sita jaminan tersebut.

Pasal 96 UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI menyatakan bahwa sita jaminan hanya dapat dilakukan dalam hal terjadi PHK tanpa penetapan pengadilan hubungan industrial.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT dalam gugatannya batal demi hukum.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka dengan ini TERGUGAT memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenaan memutuskan :

1. Menolak seluruh gugatan PARA PENGGUGAT atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Jual Beli saham yang terjadi di PT. BUKIT BAJA BUANA sah menurut hukum;
3. Menyatakan mogok kerja yang dilakukan oleh para karyawan adalah mogok kerja yang tidak sah;
4. Menyatakan tuntutan seluruh hak normatif pekerja batal demi hukum;
5. Menyatakan beban / tanggung jawab dan akibat hukum pengambilalihan sebagian saham PT. BUKIT BAJA BUANA menjadi beban / tanggung jawab PT. ISPAT BUKIT BAJA d/h PT. BUKIT BAJA BUANA dan tidak dibebankan kepada TERGUGAT II s/d TERGUGAT VIII;
6. Menyatakan mengeluarkan TERGUGAT II s/d TERGUGAT VIII sebagai TERGUGAT atau pihak yang dapat digugat;
7. Menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT;
8. Menghukum PARA PENGGUGAT dalam konvensi membayar biaya perkara.

B. DALAM REKONVENSI

Gugatan Rekonvensi dari TERGUGAT KONVENSI (selanjutnya disebut PENGGUGAT REKONVENSI) :

Bahwa TERGUGAT dalam Konvensi selanjutnya mohon disebut sebagai PENGGUGAT dalam Rekonvensi, dengan ini mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap PENGGUGAT dalam Konvensi dan untuk selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT dalam Rekonvensi.

Bahwa adapun Gugatan Rekonvensi ini diajukan PENGGUGAT dalam Rekonvensi, berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, PT. BUKIT BAJA BUANA didirikan di Jakarta, yang anggaran dasarnya termuat dalam Akta Perseroan Terbatas Bukit Baja Buana No. 78, tertanggal 13-04-1994, yang dibuat dihadapan, Rachmat Santoso, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta (Bukti PR-1).
2. Bahwa, atas permintaan para pemegang saham, anggaran dasar PT. BUKIT BAJA BUANA telah disesuaikan dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana termuat dalam Akta No. 10, tertanggal 12 Desember 2000, yang dibuat dihadapan SALEH SHAUKY,

pada waktu itu pengganti dari NENENG SALMIAH, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Notaris di Jakarta (Bukti PR-2).

3. Bahwa, pada tanggal 12 Juni 2006, ditandatangani perjanjian jual beli saham PT. BUKIT BAJABUANA antara PT. AMAN PUTERA MUMPUNI selaku pemegang saham dan selaku pihak penjual dengan PT. ISPAT INDO sebagai pihak pembeli (Bukti PR-3).
4. Bahwa, pada saat proses jual beli saham tersebut, Sdr. Rendy Farianto (Kepala Divisi Finance) dan Sdri. Yuliana Sulistyawati (Legal & Management Advisor) mewakili PT. BUKIT BAJABUANA sebagai pihak penjual yang terlibat dalam negosiasi dengan PT. ISPAT INDO sebagai pihak pembeli.
5. Bahwa, jauh hari sebelum terjadinya transaksi jual beli saham tersebut, telah dilakukan beberapa kali rapat mingguan yang diselenggarakan bertempat di kantor pabrik, Jalan Perjuangan nomor 26, Teluk Buyung, Bekasi Utara, dengan dihadiri oleh Manajemen PT. BUKIT BAJABUANA antara lain : Sdr. Deddy Hartawan Jamin (Direktur), Sdr. Ir. B. Soedarto (Advisor), Sdr. Anton Hartanto, SH (Kepala Divisi Personalia dan Umum) beserta para Kepala Dinas, dimana Direktur telah menyampaikan bahwa akan ada perubahan kepemilikan saham perusahaan yaitu dengan masuknya PT. ISPAT INDO sebagai pemegang sebagian saham yang baru.
6. Bahwa perubahan kepemilikan pemegang saham PT. BUKIT BAJABUANA efektif terjadi pada tanggal 28 Agustus 2006. Segera setelah tanggal 28 Agustus 2006, telah terjadi komunikasi tertulis antara Manajemen PT. BUKIT BAJABUANA dengan semua Kepala Divisi. Sdr. Rendy Farianto (Kepala Divisi Finance) dipercaya khusus untuk "Joint Signatory" (tanda tangan bersama) di beberapa bank dengan otoritas tanda-tangan tidak terbatas.
7. Bahwa, pada tanggal 02 September 2006, Manajemen PT. BUKIT BAJABUANA telah memberitahukan kepada para staf senior (Kepala Divisi) tentang masuknya PT. ISPAT INDO sebagai pemegang sebagian saham yang baru, dengan permintaan agar pemberitahuan tersebut diteruskan kepada seluruh karyawan di departemen masing-masing maupun rekan-rekan karyawan yang lain (Bukti PR-4).

Pemberitahuan tersebut dikomunikasikan langsung kepada para staf senior (Kepala Divisi) karena pada waktu itu PARA PENGGUGAT belum memiliki Serikat Pekerja.

8. Pemberitahuan tersebut disampaikan dalam Bahasa Inggris kemudian oleh Sdr. Anton Hartanto, SH (Kepala Divisi Personalia dan Umum) diterjemahkan ke Bahasa Indonesia dan diberitahukan kepada seluruh karyawan PT. BUKIT BAJABUANA dengan memasang di papan pengumuman (Bukti PR-5).

9. Bahwa, pada tanggal 04 September 2006, ditandatangani Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bukit Bajabuana No. 12, yang dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Notaris di Jakarta, tentang susunan pengurus PT. BUKIT BAJABUANA yang terakhir (Bukti PR-6).
10. Bahwa, selanjutnya Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bukit Baja Buana No. 12, tertanggal 04 September 2006, yang dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Notaris di Jakarta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal 11 September 2006, Nomor : W7-00370 HT.01.04-TH.2006 (Bukti PR-7).
11. Bahwa, pada tanggal 05 September 2006, ditandatangani Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bukit Bajabuana No. 28, yang dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Notaris di Jakarta, tentang susunan pemegang saham PT. BUKIT BAJABUANA yang terakhir (Bukti PR-8).
12. Bahwa, selanjutnya Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bukit Baja Buana No. 28, tertanggal 05 September 2006, yang dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Notaris di Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal 08 Nopember 2006, Nomor : W7-HT.01.10-3084 (Bukti PR-9).
13. Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 29 Nopember 2006, bertempat di kantor PT. BUKIT BAJA BUANA, Jalan K.H. Zainul Arifin, Komplek Ketapang Indah Blok B2 nomor 1-2 Jakarta Barat, diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, dengan dihadiri oleh :
- a. Tuan Deddy Hartawan Jamin, selaku Direktur PT. BUKIT BAJABUANA dan juga selaku Direktur yang mewakili Direksi PT. AMAN PUTERA MUMPUNI, yang berkedudukan di Jakarta, selaku pemegang dan pemilik 25.000.000 (dua puluh lima juta) lembar saham PT. BUKIT BAJA BUANA;
 - b. Tuan Baldeo Prasad Banka, selaku Direktur PT. BUKIT BAJA BUANA dan juga selaku Managing Director PT. ISPAT INDO, yang berkedudukan di Sidoarjo, selaku pemegang dan pemilik 37.500.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) lembar saham PT. BUKIT BAJA BUANA;
 - c. Nyonya Koerniawaty, selaku Komisaris Utama PT. BUKIT BAJA BUANA yang membicarakan agenda rapat tentang :
 - a. Perubahan Nama Perseroan;
 - b. Penegasan Susunan Pemegang Saham Perseroan;
 - c. Penegasan Pengurus Perseroan;

- c. Penegasan, Modifikasi dan Konsolidasi atas seluruh anggaran dasar Perseroan;
- f. Hal-hal lainnya.

14. Bahwa, atas permintaan para pemegang saham PT. BUKIT BAJA BUANA, pada hari Rabu, tanggal 29 Nopember 2006, Buntario Tigris Darmawa Ng, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Notaris di Jakarta, yang berada di kantor perseroan diminta untuk membuat Berita Acara dari semua yang dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

15. Bahwa, dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BUKIT BAJA BUANA Nomor 171, tertanggal 29 Nopember 2006, yang dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Notaris di Jakarta (Bukti PR-10), Tuan Baldeo Prasad Banka, bertindak selaku Ketua Rapat yang ditunjuk oleh seluruh pemegang saham yang hadir dalam rapat, membuka dan memimpin rapat kemudian:

a. Membacakan agenda rapat pertama yaitu : Perubahan Nama Perseroan. Selanjutnya Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat menyetujui merubah nama perseroan dari sebelumnya bernama PT. BUKIT BAJA BUANA menjadi PT. ISPAT BUKIT BAJA, berkedudukan di Jakarta.

b. Membacakan agenda rapat kedua yaitu : Penegasan Susunan Pemegang Saham Perseroan. Bahwa, berdasarkan Akta tertanggal 05 September 2006, Nomor 28, yang dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Notaris di Jakarta, maka susunan pemegang saham PT. ISPAT BUKIT BAJA d/h BUKIT BAJA BUANA sebagai berikut :

b.1. PT. ISPAT INDC sebanyak 37.500.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) lembar saham;

b.2. PT. AMAN PUTERA MUMPUNI sebanyak 25.000.000 (dua puluh lima juta) lembar saham.

c. Membacakan agenda rapat ketiga, yaitu : Penegasan Susunan Pengurus Perseroan. Bahwa, berdasarkan Akta tertanggal 04 September 2006, Nomor 12, yang dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Notaris di Jakarta, maka susunan pengurus PT. ISPAT BUKIT BAJA d/h PT. BUKIT BAJA BUANA adalah sebagai berikut :

c.1. Dewan Direksi :

Direktur Utama : Nyonya Usha Mittal.
 Direktur : Tuan Deddy Hartawan Jamin.
 Direktur : Tuan Baldeo Prasad Banka.

c.2. Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Nycnya Koerniawaty.

Komisaris : Nyonya Vanisha Mittal
Bhatia.

- d. Membacakan agenda rapat keempat, yaitu :
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
- e. Membacakan agenda rapat kelima, yaitu : Penegasan,
Modifikasi, Konsolidasi Atas Seluruh Anggaran Dasar
Perseroan.
16. Bahwa, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal :
11 Desember 2006, Nomor : W7-03549 HT.01.04-TH.2006,
tentang : **Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar,**
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
menyetujui perubahan Anggaran Dasar PT. ISPAT BUKIT
BAJA, berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Berita
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BUKIT
BAJA BUANA Nomor 171, tertanggal 29 Nopember 2006,
yang dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa Ng,
Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum,
Notaris di Jakarta (Bukti PR-11).
17. Bahwa, pada tanggal 17 Desember 2006, PARA PENGGUGAT
menerima e-mail dari 11 (sebelas) orang yang seolah-
olah mengatasmamakan karyawan, yaitu :
- a. Sdr. Effendi ;
 - b. Sdr. Jiyarto;
 - c. Sdr. Sarikat Ginting;
 - d. Sdr. Sugeng Prayitno;
 - e. Sdr. Hendy Taizar;
 - f. Sdr. Franky WG;
 - g. Sdr. Gani Tjitalaksana;
 - h. Sdr. Anton Hartanto;
 - i. Sdr. Rendy Farianto;
 - j. Sdri. Yuliana Sulistyawati;
 - k. Sdr. Thomas Sadikin.

E-mail tersebut ditujukan : Kepada Yth. Direksi
PT. BUKIT BAJA BUANA d/h PT. ISPAT BUKIT BAJA,
perihal : pengajuan "RESTART" karyawan Bukit BBB
(Bukti PR-12). Berdasarkan bunyi e-mail tersebut
secara nyata diketahui bahwa nama PT. ISPAT BUKIT BAJA
telah jelas dikenali oleh PARA TERGUGAT dalam
Rekonvensi PT. BUKIT BAJA BUANA.

18. Bahwa, pada tanggal 18 Desember 2006, diselenggarakan
pertemuan antara PENGGUGAT dalam Rekonvensi dengan 11
(sebelas) orang karyawan dan perwakilan dari Pengurus
Unit Kerja sebagaimana daftar hadir (Bukti PR-13).
Dalam pertemuan tersebut telah dilakukan acara
tanya jawab antara karyawan dengan PENGGUGAT dalam
Rekonvensi berkaitan dengan e-mail dan karyawan
tertanggal 17 Desember 2006, perihal : pengajuan
"RESTART" karyawan Bukit BBB

internal (Bipartit) guna membicarakan permasalahan yang disampaikan oleh Kantor Pengacara & Konsultan Hukum PAN & Partners (Bukti PR-18).

25. Bahwa, pada tanggal 08 Januari 2007, PENGGUGAT dalam Rekonvensi mengirim surat kepada Kantor Pengacara & Konsultan Hukum PAN & Partners untuk meminta photocopy surat kuasa yang diberikan oleh Widodo dkk. (160 orang karyawan PT. ISPAT BUKIT BAJA) dan sepakat bahwa pertemuan akan dikoordinasikan ulang pada tanggal 12 Januari 2007 (Bukti PR-19).
26. Bahwa, pada tanggal 11 Januari 2007, diadakan pertemuan antara PENGGUGAT dalam Rekonvensi dengan PARA TERGUGAT dalam Rekonvensi di Pabrik Bekasi. Dalam pertemuan tersebut PENGGUGAT dalam Rekonvensi yang diwakili oleh Sdr. Anton Hartanto, SH (Kepala Divisi Personalia & Umum) dan Sdri. Yuliana Sulistyawati, SH (Legal & Management Advisor) memberikan penjelasan bahwa sosialisasi perubahan kepemilikan saham perusahaan telah jauh hari disampaikan oleh pihak Manajemen. Kemudian dilanjutkan dengan dikeluarkannya Internal Memo tertanggal 11 Januari 2007 dari Manajemen kepada seluruh Karyawan, yang isinya menegaskan bahwa masa kerja karyawan berlaku sejak karyawan bergabung dengan PT. BUKIT BAJA BUANA dan tidak mempertimbangkan adanya pengurangan tenaga kerja/karyawan serta kedepannya tidak ada pengurangan hak-hak normatif karyawan (Bukti PR-20).
27. Bahwa, pada tanggal 15 Januari 2007, PENGGUGAT dalam Rekonvensi menyampaikan surat kepada PUK F SPLEM-SPSI PT ISPAT BUKIT BAJA d/h PT. BUKIT BAJA BUANA, yang isinya mengundang kembali PUK F SPLEM SPSI PT. ISPAT BUKIT BAJA d/h PT. BUKIT BAJA BUANA untuk mengadakan pertemuan internal (Bipartit) guna membicarakan permasalahan permasalahan yang ada. (Bukti PR-21).
28. Bahwa, Kantor Pengacara & Konsultan Hukum PAN & Partners, mengirim surat tertanggal 15 Januari 2007, kepada PARA PENGGUGAT, yang isinya meminta kepastian hukum sebagai pegangan bagi karyawan terhadap Internal Memo PT. ISPAT BUKIT BAJA tertanggal 11 Januari 2007 yang ditandatangani oleh Sdr. Anton Hartanto, SH (Kepala Divisi Personalia & Umum) dan Sdri. Yuliana Sulistyawati (Legal & Management Advisor) (Bukti PR-22).
29. Bahwa, pada tanggal 16 Januari 2007, telah terjadi pertemuan antara Kantor Pengacara Konsultan Hukum PAN & Partners dalam hal ini diwakili oleh Sdr. Fredi K. Simanungkalit, SH dan Sdr. Heppy Sebayang, SH dengan PENGGUGAT dalam Rekonvensi dalam hal ini diwakili oleh Sdr. Anton Hartanto (Kepala Divisi Personalia Umum) dan Sdri. Yuliana Sulistyawati, SH (Legal & Management Advisor).

30. Bahwa, dalam pertemuan tersebut pihak Kantor Pengacara Konsultan Hukum PAN & Partners menyatakan tidak adanya sosialisasi atas adanya perubahan pemegang saham yang baru sehingga mengakibatkan suasana kerja yang tidak nyaman.
31. Bahwa, PENGGUGAT dalam Rekonvensi menjawab bahwa sosialisasi sudah dilakukan dan tidak ada ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur ketentuan bahwa pemegang saham menanyakan kepada karyawan atas pengalihan saham yang dimilikinya. Karena yang terpenting bagi karyawan adalah tidak ada pengurangan atas hak-hak normatif yang diterima karyawan serta tidak ada perubahan syarat-syarat kerja.
32. Bahwa, pada tanggal 17 Januari 2007 PENGGUGAT dalam Rekonvensi telah mengirim surat kepada Kantor Pengacara Konsultan Hukum PAN & Partners (Bukti PR-23), yang isinya :
- a. Bahwa, PT. BUKIT BAJABUANA telah berubah nama menjadi PT. ISPAT BUKIT BAJA berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BUKIT BAJABUANA No. 171, tertanggal 29 Nopember 2006, yang dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Keputusan tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tertanggal 11 Desember 2006, Nomor : W7-03549 HT.01.04-TH.2006, sehingga semua pembicaraan dan komunikasi yang dilakukan adalah atas nama PT. ISPAT BUKIT BAJA.
 - b. Tentang pertemuan untuk melakukan pembicaraan antara PENGGUGAT dalam Rekonvensi dengan 5 (lima) orang karyawan PT. ISPAT BUKIT BAJA yang telah memberikan kuasa kepada Kantor Pengacara & Konsultan Hukum PAN & Partners dapat dilakukan pada tanggal 23 Januari 2007, bertempat di kantor PENGGUGAT dalam Rekonvensi, Jalan K.H. Zainul Arifin, Komplek Ketapang Indah Blok B2 Nomor 1-2, Jakarta Barat.
33. Bahwa, pada tanggal 18 Januari 2007, PENGGUGAT dalam Rekonvensi menyampaikan surat lagi kepada PUK F SPLEM-SPSI PT ISPAT BUKIT BAJA d/h PT. BUKIT BAJA BUANA, yang isinya mengundang kembali PUK F SPLEM-SPSI PT. ISPAT BUKIT BAJA d/h PT. BUKIT BAJABUANA, untuk mengadakan portemuan internal (Bipartit) guna membicarakan permasalahan-permasalahan yang ada. (Bukti PR-24) . Pemutusan Hubungan..., Gayatno, Fakultas Hukum 2008

34. Bahwa, selanjutnya secara berturut-turut Kantor Pengacara & Konsultan Hukum PAN & Partners mengirim surat kepada PENGGUGAT dalam Rekonvensi, masing-masing tertanggal 18 Januari 2007 (Bukti PR-25), tertanggal 19 Januari 2007 (Bukti PR-26), tertanggal 22 Januari 2007 (Bukti PR-27) dan 2 (dua) pucuk surat masing-masing tertanggal 25 Januari 2007 (Bukti PR-28 dan PR-29), yang pada pokoknya menyampaikan bahwa karyawan menginginkan "RESTART".
35. Bahwa, PENGGUGAT dalam Rekonvensi telah mengirim surat kepada Kantor Pengacara & Konsultan Hukum PAN & Partners tertanggal 23 Januari 2007 (Bukti PR-30) dan pertemuan dengan Kantor Pengacara & Konsultan Hukum PAN & Partners pada tanggal 26 Januari 2007 serta surat tertanggal 29 Januari 2007 (Bukti PR-31), yang isinya secara tegas menyatakan bahwa PENGGUGAT dalam Rekonvensi tetap menginginkan karyawan melanjutkan bekerja dan tidak ada keinginan melakukan "RESTART" karyawan.
36. Bahwa, pada tanggal 30 Januari 2007, telah terjadi mogok kerja karyawan PT. ISPAT BUKIT BAJA di lokasi pabrik yang berlokasi di Jalan Perjuangan Nomor 26, Teluk Buyung, Bekasi Utara. PENGGUGAT dalam Rekonvensi tidak pernah menerima pemberitahuan secara tertulis dari PUK F SPLEM-SPSI PT. ISPAT BUKIT BAJA tentang adanya mogok kerja tersebut. Pihak PUK F SPLEM-SPSI PT. ISPAT BUKIT BAJA hanya memberitahukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bekasi (Bukti PR-32) dan kepada Kepala Kepolisian Sektor Bekasi Utara (Bukti PR-33), dimana surat pemberitahuan akan dilakukannya aksi mogok kerja disampaikan bersamaan dengan waktu dilakukannya aksi mogok kerja yaitu pada tanggal 30 Januari 2007.
37. Bahwa hal tersebut diatas jelas-jelas melanggar ketentuan Pasal 140 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa "Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat."
38. Bahwa Pasal 142 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Pasal 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 232/Men/2003, tentang : Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah menjelaskan bahwa mogok kerja tidak sah apabila dilakukan:
- a. Bukan akibat gagalnya perundingan;
 - b. Tanpa pemberitahuan kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan;
 - c. Dengan pemberitahuan kurang dari 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan mogok kerja;

d. Isi pemberitahuan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat (2) huruf a, b, c dan d sesuai dengan UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

39. Bahwa PENGGUGAT dalam Rekonvensi belum pernah dan tidak bisa melakukan perundingan apapun dengan PARA TERGUGAT dalam Rekonvensi, yang dalam hal ini telah PENGGUGAT dalam Rekonvensi undang lebih dari tiga kali baik sebelum adanya aksi mogok kerja maupun saat adanya aksi mogok kerja, tetapi tidak pernah dihiraukan digubris oleh PARA TERGUGAT dalam Rekonvensi.

Bahwa PENGGUGAT dalam Rekonvensi tidak pernah menerima pemberitahuan dalam bentuk apapun dari PARA TERGUGAT dalam Rekonvensi mengenai akan dilakukannya aksi mogok kerja Pemberitahuan yang diberikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bekasi dan Kapolsek Bekasi Utara, itupun tidak memenuhi ketentuan 7 (tujuh) hari kerja.

Dengan demikian angka 38 butir a, b, dan c jelas-jelas tidak dipenuhi oleh PARA TERGUGAT dalam Rekonvensi.

40. Bahwa, pada hari itu juga, Selasa, tanggal 30 Januari 2007, PENGGUGAT dalam Rekonvensi telah menyampaikan perintah masuk bekerja (I-Kesatu) secara tertulis kepada PARA TERGUGAT dalam Rekonvensi dan memberikan penjelasan bahwa mogok kerja yang PARA TERGUGAT dalam Rekonvensi lakukan tidak memenuhi prosedur dan tidak sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Bagian Kedelapan, Paragraf 2, pasal 140 juncto Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 232/Men/2003, tentang : Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah, sebagaimana diatur dalam pasal 3, pasal 4 dan pasal 6, sehingga berlaku asas "NO WORK NO PAY" (Bukti PR-34).

41. Bahwa, pada tanggal 31 Januari 2007, telah dilakukan pertemuan antara Pengacara & Konsultan Hukum PAN & Partners selaku kuasa hukum PARA TERGUGAT dalam Rekonvensi dengan PENGGUGAT dalam Rekonvensi bertempat di lokasi pabrik PENGGUGAT dalam Rekonvensi, Jalan Perjuangan Nomor 26, Teluk Buyung, Bekasi Utara.

Dalam pertemuan tersebut, PENGGUGAT Rekonvensi berpendirian sebagai berikut :

- Manajemen tidak berkeinginan untuk melakukan penghentian terhadap para karyawan dan tetap menginginkan karyawan bekerja seperti biasa.
- Masa kerja selama bekerja di PT. BUKIT BAJA BUANA tetap diperhitungkan sebagai masa kerja di PT. ISPAT BUKIT BAJA.
- Manajemen tidak pernah menerima pemberitahuan akan dilakukan mogok kerja baik secara lisan maupun

tertulis.

- Manajemen menginginkan karyawan bekerja seperti biasa dan mengingatkan mogok kerja yang dilakukan adalah tidak sah dan berlaku asas *no work no pay*.
- Dst...

Hasil pertemuan tersebut telah dibacakan dihadapan PARA TERGUGAT dalam Rekonvensi karena Pengacara PARA TERGUGAT dalam Rekonvensi tidak bersedia menandatangani hasil pertemuan tersebut dan langsung meninggalkan tempat pertemuan (Bukti PR-35).

42. Bahwa, selanjutnya secara berturut-turut PENGGUGAT dalam Rekonvensi telah menyampaikan perintah masuk bekerja secara tertulis, pemberitahuan dan jawaban kepastian hukum kepada PARA TERGUGAT dalam Rekonvensi sebagai berikut :

- a. Surat tertanggal 31 Januari 2007, perihal : perintah masuk bekerja (II-Kedua), yang berisi : himbauan untuk masuk kerja seperti biasa karena mogok kerja yang dilakukan tidak sah dan berlaku asas *no work no pay* (Bukti PR-36).
- b. Pemberitahuan tertanggal 31 Januari 2007, yang berisi (Bukti PR-37) :
 - Penegasan perubahan nama PT. BUKIT BAJA BUANA menjadi PT. ISPAT BUKIT BAJA terhitung sejak 11 Desember 2006.
 - Manajemen berkomitmen bahwa karyawan tetap merupakan karyawan PT. ISPAT BUKIT BAJA dengan memberlakukan masa kerja terhitung sejak bergabung di PT. BUKIT BAJA BUANA.
 - Mengingatkan bahwa mogok kerja yang dilakukan adalah tidak sah dan berlaku asas *no work no pay* serta menghimbau agar karyawan tetap bekerja seperti biasa.
- c. Surat tertanggal 1 Pebruari 2007, perihal : perintah masuk bekerja (III-ketiga), yang berisi : himbauan untuk masuk kerja seperti biasa karena mogok kerja yang dilakukan tidak sah dan berlaku asas *no work no pay* (Bukti PR-38).
- d. Surat tertanggal 2 Pebruari 2007, perihal : perintah masuk bekerja (IV-keempat), yang berisi himbauan untuk masuk kerja seperti biasa karena mogok kerja yang dilakukan tidak sah dan berlaku asas *no work no pay* (Bukti PR-39).
- e. Surat tertanggal 5 Pebruari 2007, perihal : perintah masuk bekerja (V-kelima), yang berisi : himbauan untuk masuk kerja seperti biasa karena mogok kerja yang dilakukan tidak sah dan berlaku asas *no work no pay* (Bukti PR-40).
- f. Surat tertanggal 6 Pebruari 2007, perihal : perintah masuk bekerja (VI-keenam), yang berisi : himbauan untuk masuk kerja seperti biasa karena mogok kerja yang dilakukan tidak sah dan berlaku asas *no work no pay* (Bukti PR-41).
- g. Surat tertanggal 7 Pebruari 2007, perihal :

perintah masuk bekerja (VII-ketujuh), yang berisi : himbuan untuk masuk kerja seperti biasa karena mogok kerja yang dilakukan tidak sah dan berlaku asas no work no pay (Surat Perintah Masuk Kerja ini dibacakan di hadapan PARA TERGUGAT dalam Rekonvensi yang sedang melakukan mogok kerja) (Bukti PR-42).

Bahwa khusus pada hari ke 7 (tujuh), hari Rabu tanggal 7 Februari 2007, PENGGUGAT dalam Rekonvensi secara tegas menyatakan konsekuensi dari aksi mogok kerja yang tidak sah yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT dalam Rekonvensi tersebut sesuai dengan KEPMEN Nomor.232/MEN/2003 khususnya Pasal 6, serta Jawaban Kepastian Hukum perihal tuntutan PARA TERGUGAT dalam rekonvensi (Bukti PR-43). Pernyataan ini juga telah dibacakan di hadapan PARA TERGUGAT dalam Rekonversi.

43. Bahwa PENGGUGAT dalam Rekonvensi pada tanggal 02 Februari 2007 juga telah mengirim surat kepada Ketua PUK F SPLEM-SPSI PT. ISPAT BUKIT BAJA d/h PT. BUKIT BAJA BUANA DAN PENANGGUNG JAWAB AKSI MOGOK KERJA, perihal : somasi (teguran) atas aksi mogok kerja yang tidak sah tersebut (Bukti PR-44).
44. Bahwa pada saat PARA TERGUGAT dalam rekonvensi sudah melakukan aksi mogok kerja, PENGGUGAT dalam Rekonvensi telah lebih dan 1 (satu) kali mengundang kembali PARA TERGUGAT dalam Rekonvensi yang ditujukan ke pengurus unit kerja untuk mengadakan pertemuan bipartite, namun sayangnya tetap tidak ditanggapi. (Bukti PR-45 dan PR-46).
45. Bahwa, pada prinsipnya aksi mogok kerja yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT dalam Rekonvensi adalah tidak prosedural dan melanggar Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Bagian Kedelapan, Paragraf 2, Pasal 140 juncto Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 232/MEN/2003, tentang : Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah, sebagaimana diatur dalam pasal 3, pasal 4 dan pasal 6, sehingga dapat dikategorikan sebagai "MANGKIR KERJA" dan berakibat dikualifikasikan sebagai "PENGUNDURAN DIRI SENDIRI".

Namun demikian, walaupun PENGGUGAT dalam Rekonvensi menganggap mogok kerja yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT dalam Rekonvensi adalah mogok kerja yang tidak sah, PENGGUGAT dalam Rekonvensi masih mempunyai itikad baik untuk memberikan kesempatan bagi PARA TERGUGAT dalam Rekonvensi untuk masuk kerja seperti biasa. Permintaan untuk tetap masuk kerja selalu dituangkan oleh PENGGUGAT dalam Rekonvensi di dalam setiap Surat Perintah Masuk Kerja dan pengumuman yang isinya memberi kesempatan kepada semua karyawan yang berkeinginan untuk tetap bekerja di PT. Ispat Bukit Baja dapat mendaftar ulang sampai dengan hari Kamis, tanggal 08 Februari 2007

(sebagaimana termuat dalam Surat Perintah Masuk Kerja ke VII) dan diperpanjang sampai dengan tanggal 15 Februari 2007, pukul 10.00 WIB (sebagaimana termuat dalam surat No. 036/IBR-LG/II/2007 tertanggal 13 februari 2007), namun tidak ada tanggapan (Bukti PR-47).

46. Bahwa pada tanggal 09 Pebruari 2007 pihak PENGGUGAT dalam Rekonvensi dan PARA TERGUGAT dalam rekonvensi telah dipanggil dan menghadap ke Dinas Tenaga Kerja - Kota Bekasi untuk dimintai klarifikasi permasalahan dan pada hari itu juga PENGGUGAT dalam Rekonvensi dan PARA TERGUGAT dalam rekonvensi sepakat bahwa terhadap permasalahan yang ada tersebut segera dilakukan proses MEDIASI kepada Dinas Tenaga Kerja - Kota Bekasi.
47. Bahwa proses mediasi dilakukan pada tanggal 16 Pebruari 2007, dalam proses tersebut baik PENGGUGAT dalam Rekonvensi maupun PARA TERGUGAT dalam Rekonvensi tetap tidak ada titik temu/kesepakatan. PENGGUGAT dalam Rekonvensi maupun PARA TERGUGAT dalam rekonvensi meminta agar MEDIATOR - Dinas Tenaga Kerja - Kota Bekasi segera mengeluarkan anjuran.
48. Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2007 Dinas Tenaga Kerja - Kota Bekasi mengeluarkan anjuran melalui Surat No.567 / 380/ TKT.02 / II/2007 (Bukti PR-48), yang isi anjurannya :
- a. Agar para pekerja sebanyak 168 orang bekerja seperti biasa di PT. Ispat Bukit Baja d/h PT. Bukit Baja Buana terhitung tanggal 12 Maret 2007.
 - b. UU Ketenagakerjaan (UU No. 13 Tahun 2003) tidak mengatur tentang "RESTART").
 - c. Permasalahan mogok kerja dan upah selama mogok kerja karena tidak menghasilkan kesepakatan, penanganannya menjadi kewenangan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (LPPHI) /Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) sesuai dengan ketentuan UU Ketenagakerjaan yang berlaku.
 - d. Dst...
49. Bahwa terhadap anjuran tersebut di atas, PENGGUGAT dalam Rekonvensi menyatakan menerima sebagian dari isi anjuran mediator tersebut. (Bukti PR-49).
50. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas, maka PENGGUGAT dalam Rekonvensi merasa perlu mengajukan Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan kualifikasi mengundurkan diri sebagai akibat dari mogok kerja :yang tidak sesuai prosedur dan tidak sah sesuai peraturan perundangan yang berlaku kepada Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung Pemutusan Hubungan..., Gayatho, Fakultas Hukum 2008

51. Bahwa PENGGUGAT dalam Rekonvensi memandang terhadap aksi mogok kerja yang tidak sesuai prosedur dan tidak sah tersebut haruslah dilakukan/diambil tindakan tegas yang sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Bagian Kedelapan, Paragraf 2 Pasal 140 dan pasal 142 juncto Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 232/Men/2003, tentang : Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah, sebagaimana diatur dalam pasal 3, pasal 4 dan pasal 6, maka berlaku asas "NO WORK NO PAY" dan dikategorikan "Mangkir Kerja" sehingga PARA TERGUGAT dalam rekonvensi dikualifikasikan dianggap menqundurkan diri.
52. Bahwa Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam Rekonvensi berdasarkan bukti-bukti yang otentik, karenanya sudah sewajarnya apabila PENGGUGAT dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lainnya baik verzet, banding, kasasi dan ataupun perlawanan pihak ketiga.
53. Bahwa Gugatan rekonvensi dari PENGGUGAT dalam Rekonvensi adalah sangat krusial dan strategis serta akan menjadi satu model/ccontoh untuk investor, baik domestik maupun internasional. Gugatan ini akan menunjukkan seberapa kuat, tegas dan adil UU Ketenagakerjaan Indonesia yang secara nyata diimplementasikan pada saat terjadi aksi yang tidak sah, yang dilakukan para Pekerja dan menyebabkan kerugian yang sangat besar terhadap investor.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PENGGUGAT dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung, berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari PENGGUGAT dalam Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa PENGGUGAT dalam Rekonvensi adalah PENGGUGAT yang beritikad baik.
3. Menyatakan sah menurut hukum bahwa hubungan hukum yang terjadi adalah antara PENGGUGAT dalam Rekonvensi dengan PARA TERGUGAT dalam Rekonvensi dan selanjutnya menyatakan tidak ada hubungan hukum lainnya dengan pribadi dan/atau pribadi yang memegang jabatan tertentu pada Badan Hukum PENGGUGAT dalam Rekonvensi.
4. Menyatakan sah menurut hukum bahwa PARA TERGUGAT dalam Rekonvensi telah melakukan aksi mogok kerja tidak sesuai prosedur dan tidak sah dikarenakan terbukti tidak sesuai prosedur dan telah melanggar peraturan Perundangan Ketenagakerjaan yang berlaku dan menyebabkan kerugian yang

sangat besar terhadap PENGGUGAT dalam Rekonpensi ;

5. Menyatakan sah menurut hukum bahwa aksi mogok kerja yang dilakukan PARA TERGUGAT dalam Rekonpensi tersebut berlaku "NO WORK NO PAY" dan dikategorikan sebagai "MANGKIR KERJA" ;
6. Menyatakan sah menurut hukum bahwa tindakan/perbuatan PARA TERGUGAT dalam Rekonpensi yang melakukan aksi mogok kerja tersebut dikualifikasikan/dianggap mengundurkan diri terhitung sejak hari Rabu tanggal 08 Februari 2007 dan akan mendapatkan hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ;
7. Menyatakan sah menurut hukum bahwa hubungan kerja antara PENGGUGAT dalam Rekonpensi dengan PARA TERGUGAT dalam Rekonpensi telah putus terhitung sejak tanggal 08 Februari 2007 dengan kualifikasi mengundurkan diri ;
8. Memberikan hak kepada PENGGUGAT dalam Rekonpensi untuk meminta ganti rugi kepada PARA TERGUGAT dalam Rekonpensi atas tindakan mogok kerja yang tidak procedural dan tidak sah, yang menyebabkan kerugian besar terhadap PENGGUGAT dalam Rekonpensi ;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun perlawanan pihak ketiga ;
10. Menghukum PARA TERGUGAT dalam Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul ;

+

ATAU

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (et aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, II, III, IV dan V tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 08 Mei 2007, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menolak eksepsi Tergugat tersebut ;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kls I A Bandung berwenang mengadili perkara No. 51/G/2007/PHI.PN.BDG ;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk meneruskan pemeriksaan perkara a quo ;
4. Menyatakan biaya perkara akan dipertimbangkan bersama Putusan akhir ;

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan permohonan Provisi, yang mana kemudian ditindak lanjuti pula dengan permohonan tertulis yang diajukan pada Majelis Hakim dipersidangan tanggal 24 Mei 2007 dengan surat permohonannya tertanggal 24 Mei 2007 dengan permintaan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela, berupa perintah kepada Para Tergugat untuk segera membayar upah /kekurangan gaji Para Penggugat yang belum dibayar oleh Para Tergugat bulan Februari 2007, Maret 2007 dan April 2007 yang biasa diterima Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa permohonan Provisi itu didukung pula dengan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi dipersidangan sehingga Majelis Hakim telah menentukan sikapnya dengan menjatuhkan putusan sela tanggal 29 Mei 2007, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan tuntutan Provisi Para Penggugat untuk sebagian;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar kekurangan gaji bulan Februari 2007, gaji bulan Maret 2007 dan Bulan April 2007 kepada Para Penggugat yang seluruhnya berjumlah Rp.781,981,370 (tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).

PT.BUKITBAJA BUANA DIVISI
PERSONALIA

No.	NAMA KARYAWAN	GRAND TOTAL Rp.
Production		
1	Abdul Kadir	7,018,011
2	Adi Pranama	5,494,004
3	Agus Sucianto	3,957,264
4	Dedi Supandi	4,960,929
5	Effendi, EE	10,263,827
6	Iman Kasmaran	4,078,536
7	Kardi	7,082,011
8	Naim	4,682,706
9	Padoli	5,446,147
10	Saidi Niwan	4,729,829
11	Samsi	5,523,841
12	Sumadi	3,827,119
13	Taswadi B.	5,163,310
14	Toni Darsono	7,018,011
15	Wijo	4,105,608
16	Joeni	7,132,810

PT. BUKIT BAJA BUANA
Divisi Personalian

No.	Nama Karyawan	Grand Total Rp.
Maintenance		
1	Agus Prasetio	4,345,838
2	Dedi Mulyadi	4,094,105
3	Dedy Haryanto	7,205,040
4	Ir. Ari Widodo	8,079,156
5	Ir. Sarikat Ginting	11,199,856
6	Said Sukrisno	4,158,388
7	Sardiana	4,583,837
7	Punggul B	4,195,601
9	Wahno AK.	6,057,741

Product & Planning Control / TI

1	Haryanto	3,717,608
2	Ir. Jiyarto	12,397,641
3	Junaidi	3,914,236
4	Sanam	6,398,722

Human Resource

1	Agus Sutikno	6,109,539
2	Anton Harlanto, SH	26,054,000
3	Ela Prihatiningsih	8,034,038

PT. BUKIT BAJA BUANA
DIVISI PERSONALIA

No.	Nama Karyawan	Grand Total
GA Plant		
1	Fajar	3,296,061
2	Waluyo Rudiantoro	4,336,701
GA Head Office		
1	Hendra Gunawan	3,875,740
2	Sahlan	2,370,880

Marketing (Head Office)

1	Hendi Taizar, SE	12,443,274
2	Sugeng Prayitno	21,070,710
3	Ir. Gani Tj.	11,797,192

Marketing (plant)

1	Priyatna Sukmana	6,368,978
2	Widodo	7,660,952
3	Ali Santoso	5,861,827

Finance		
1	Lie Rendi Parianto	32,195,257
2	Wahjudi	6,277,929
3	Ie Anasthesia Rina E	4,972,240
4	Sylvia Gestia Dilli	4,893,240
5	Parulian Parapat	4,659,836

PT. BUKIT BAJA BUANA
DIVISI PERSONALIA

No.	NAMA KARYAWAN	GRAND TOTAL Rp.
General Accounting		
1	Rose Lena	9,209,041
2	Rusdi Santoso	10,709,463
3	Sudiman	8,381,713
4	Mareta Setiawati	6,013,665
Cost Accounting		
1	Franky Wahjudi G	19,684,521
2	Unjiah	7,898,484
Spare Part Store		
1	Ir. Tugihari P	5,569,221
2	Yondi Setiadi	4,314,188
3	Sindu Mangoro	3,127,576
4	Nasrul Wahab	3,061,040
Purchasing		
1	Hermansyah	4,407,426
Quality Assurance		
1	Nedisan	11,745,340

PT. BUKIT BAJA BUANA
DIVISI PERSONALIA

No.	Nama Karyawan	Grand Total Rp.
Security		
1	Sutardi	3,799,434
2	Marnan L.	3,586,376
3	Endang Suhendar	3,506,135
4	Hermanto	3,698,577
5	Rachmat Syafitri	3,037,472
6	Ade Sunarya	3,158,455
7	Farizal Rudi	2,902,639
8	Rosadi	3,047,350

9	Ade Sulisman		2,584,565
10	M. Busroh		2,532,964
11	Sofyan Yanya		2,281,100
12	Ubaidillah		2,297,247
13	Arie Hartanto		2,559,928
14	Fadli		2,356,794
15	Edi Sukarsa		2,316,430
			480,897,270

PT. BUKIT BAJARUMBA
DIVISI PERSONALIA

No	NAMA KARYAWAN		Grand Total Rp.
PPC/ TI (Samar) = 19 Orang			
1	AHMAD FAISAL		2,947,600
2	AHMAD MUZAKIR		3,146,000
3	DUDY NUWANSYAH		3,001,000
4	EKO SIGIT W.N.		3,045,600
5	HENDRA SAPUTRA		2,849,200
6	J. SUNARMAN		3,170,000
7	JUWARTO		2,764,800
8	KADMAN		3,122,100
9	M. SUBUR		2,913,000
10	MAHDORI		2,922,000
11	MULYADI A.		2,816,200
12	SANDILI		3,028,600
13	SAPTONO		2,886,500
14	SRI HARYANTO		3,044,700
15	SUHANDA		2,971,300
16	SUHARNO		2,835,900
17	SURMIDI		3,071,200
18	SUTARMAN		2,833,200
19	WAHYUDIN		2,942,300
Electric (Tunggul Bagus Dyarso) = 6 Orang			
1	AGUS SULECHAN		2,980,800
2	HERI MANTOHO		2,951,900
3	ISNAWAN YULIANTO		2,954,300
4	MURDI		3,066,200
5	SONDY HERBIANTO		2,909,300
6	SUTARNO		3,042,500
3	DUDY NUWANSYAH		3,001,000
4	EKO SIGIT W.N.		3,045,600
5	HENDRA SAPUTRA		2,849,200
6	J. SUNARMAN		3,170,000
7	JUWARTO		2,764,800
8	KADMAN		3,122,100
9	M. SUBUR		2,913,000
10	MAHDORI		2,922,000
11	MULYADI A.		2,816,200
12	SANDILI		3,028,600
13	SAPTONO		2,886,500
14	SRI HARYANTO		3,044,700
15	SUHANDA		2,971,300
16	SUHARNO		2,835,900

18	SUTARMAN		2,833,200
19	WAHYUDIN		2,942,300
Electric (Tanggung Bagus Dyarso) = 6 Orang			
1	AGUS SOLEHAN		2,980,800
2	HERI MARTONO		2,951,900
3	ISNAWAN YULIANTO		2,954,300
4	MURDI		3,066,200
5	SONDY HERWIANTO		2,909,300
6	SUTARNO		3,042,500
Perawatan (Dedi Haryanto) =10 Orang			
1	DALDURI		3,001,200
2	GUNADI		2,918,100
3	IWAN SETIAWAN		2,923,000
4	NURIAWAN		2,916,700
5	SARBINI		3,084,400
6	SUGIYANTO		3,073,000
7	SURGIYANTO		3,122,300
8	UJANG ILYAS		3,045,600
9	WIDODO		2,961,300
10	WIWIT ANQ		3,032,900

PT. BUKIT RAJAWANA
DIVISI PERSONALIA

NO	NAMA KARYAWAN	Grand Total (RP.,)
Produksi/ KTS (Abdul Kadir) = 65		
1	ABDUL JALIL	2,959,900
2	ADANG RUBIANTO	3,298,100
3	ADE SUPRIAN	3,087,700
4	ADIDIK HARYANTO	2,989,800
5	AHMAD BIN NISAR	2,947,300
6	AHMAD RIFAI	2,974,800
7	AHMAD SAPUTRA	2,923,600
8	ALI SADIKIN	3,312,300
9	AMIRRULAH	2,967,400
10	AQDAN QADARI	2,913,200
11	AŞIM MUHANDAR	2,922,300
12	AYO AJUN	3,100,100
13	DEDI IMAN PRASETYO	2,853,900
14	DEDI KURNAEI	3,032,600
15	DEMIN H.	2,970,400
16	DIDIT AGUS SETYO HADI	3,173,200
17	DWI PUNDONO	2,865,900

Perawatan (Dedi Haryanto) =10 Orang			
1	DALDURI		3,001,200
2	GUNADI		2,918,100
3	IWAN SETIAWAN		2,923,000
4	NURIAWAN		2,916,700
5	SARBINI		3,084,400
6	SUGIYANTO		3,073,000
7	SURGIYANTO		3,122,300
8	UJANG ILYAS		3,045,600
9	WIDODO		2,961,300
10	WIWIT ANQ		3,032,900

PT. BUKIT BAJA BUANA
DIVISI PERSONALIA

NO	NAMA KARYAWAN	Grand Total (Rp.)
Produksi/RTS (Abdul Kadir) = 65		
1	ABDUL JALIL	2,959,900
2	ADANG RUBIANTO	3,298,100
3	ADE SUTIAMAN	3,087,700
4	ADIDIK KARYANTO	2,989,800
5	AHMAD BIN HISAR	2,947,300
6	AHMAD RIFAI	2,974,800
7	AHMAD SAPUTRA	2,923,600
8	ALI SADIKIN	3,312,300
9	AMIRRULAH	2,967,400
10	AQDAN QADARI	2,913,200
11	ASIM MUNANDAR	2,922,300
12	AYO AJUM	3,100,100
13	DEDI IMAM PRASETYO	2,853,900
14	DEDI KURNAEDI	3,032,600
15	DEMIN H.	2,970,400
16	DIDIT AGUS SETYO HADI	3,173,200
17	DWI PURNOMO	2,865,900
18	EDI BUDIYANTO	2,889,300
19	EFENDI	3,099,500
20	ERMANSYAH	3,019,300
21	HANAFI TARIGAN	2,919,000
22	HENRIDAL	2,839,400
23	HERI MARWANTO	2,830,800
24	HERWIN HB	2,950,200
25	ICHWAN	3,246,400
26	IMAWAN AWALID	2,864,300
27	IFAN WIDAYAT	2,985,000
28	IWAN SUKMANA	3,259,600
29	IYUS RUSDANI	2,931,400
30	KADIYU	3,114,100
31	LILI SUGIANTO	3,029,200
32	M. LIAS	2,965,100
33	M. SANJAYA	2,929,500
34	M. THOHIR	3,167,300
35	MAMAT RAHMAT	3,182,600
36	MARBAWI	2,963,100
37	MARSIL	3,258,600

PT. BUKIT BAJA BUANA
DIVISI PERSONALIA

NO	NAMA KARYAWAN	Grand Total (Rp.)
Produksi/RTS (Abdul Kadir) = 65 Orang		
38	MASPARDI ZAIN	3,179,400
39	MESARAFI NIZAM	3,094,400
40	MOCH. ZARWIDI	3,125,500
41	MULYADI	2,867,300
42	MURSIDI A.	3,033,700
43	NGATIMAN	3,080,800
44	NIMAN S.	2,923,600

45	RAHMAT HEBOT		3,084,300
46	RATON		3,253,000
47	RIPAI		2,943,100
48	ROHANI		3,058,300
49	RUSMANTO		3,029,100
50	SAPTA RAHARJA		2,975,200
51	SAPTO APRIANTO		3,055,600
52	SARIMIN		3,325,700
53	STEFANUS GIANTO		2,971,700
54	SUDIRJA		2,944,300
55	SUGIYATNO		2,989,600
56	SUHADI		3,055,600
57	SULYANTO		3,027,400
58	SUNYOTO		3,046,400
59	SUTIARAN		2,874,700
60	SYANTHO		2,879,900
61	TARMANI		2,999,600
62	TAUFIK		3,004,800
63	TUGIMIN		3,118,600
64	WARSAH		2,984,800
65	WARYONO		3,026,800
			300,984,100

3. Menyatakan biaya perkara ditanggungkan sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa kemudian kedua belah pihak masing-masing telah mengajukan Replik tertanggal 24 April 2007 dan Duplik tertanggal 1 Mei 2007 ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, Kuasa Para Penggugat dimuka sidang mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah memenuhi biaya materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli/copynya ternyata cocok, kemudian beri tanda P - 1 sampai dengan P - 51 yaitu :

1. Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bukit Baja Buana No.010/DIR-BBB/KPTS/1994 Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap Atas Narita Sugeng Prayitno, SE (P - 1) ;
2. Fotocopy Perubahan Anggaran Dasar PT. Bukit Baja Buana Tambahan Berita Negara RI Tanggal 9/7 - 2002 No. 55 (P - 2) ;
3. Fotocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bukit Baja Buana No. 73 (P - 3) ;
4. Fotocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bukit Baja Buana No. 171 (P - 4) ;
5. Fotocopy Agreement For The Sale And Purchase of 60% Interest In The Share Capital Of PT. Bukit Baja Buana (P-5&P-39) ;
6. Fotocopy Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal tertanggal 11 Agustus 2006 - Tentang Surat Persetujuan Perubahan Status Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) (P-5&P-39) ;
7. Fotocopy Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tabun 1998

Tentang Penggabungan, Peleburan Dan Pengambil alihan Perseroan Terbatas(P - 7);

8. Fotocopy Laporan Keuangan PT. Bukit Baja Buana No. 072/LAI-BBB/VI/2006 tanggal' 2 Juni 2006 (P - 8);
9. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum & HAM RI No. W7-03549 HT.01.04-TH.2006, Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (P - 9);
10. Fotocopy Notulen (PRA) Rapat Umum Pemegang Saham ET. Bukit Baja Buana Tahun 2004(P - 10) ;
11. Fotocopy Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT. Bukit Baja Buana 2005, tanggal 20 Januari 2005 (P - 11);
12. Fotocopy Keputusan Rapat Pra RKAP tanggal 21 Januari 2005 (P - 12);
13. Fotocopy Email Kepada Direksi PT. Bukit Baja Buana tertanggal 17 Desember 2006(P - 13)
14. Fotocopy Surat Kepada Direksi PT.Bukit Baja Buana (P - 14 A);
15. Foto copy Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 163 ayat 1 (P - 14 B);
16. Fotocopy Daftar hadir rapat dan catatan tertanggal 18 Desember 2006 (P - 15);
17. Fotocopy Internal Memo dari Direksi, tertanggal 18 Desember 2006(P - 16)
18. Fotocopy Slip Gaji pokok atas nama Sugeng Prayitno, SE (P - 17)
19. Fotocopy Pengumuman Recruitment Tenaga Kerja PT. Ispat Bukit Baja (P - 18);
20. Fotocopy Pengumuman Pencairan Tenaga Kota Tanggal 27 Februari 2007 (P - 19);
21. Fotocopy Recruitment tenaga kerja di JobDB.com (P - 20);
22. Fotocopy Surat PT. Ispat Bukit Baja tertanggal 21 Desember 2006 (P - 21);
23. Fotocopy Data Karyawan Recruitment Baru (P - 22);
24. Fotocopy Surat Pemberitahuan PUK F SPLEM-SPSI PT. BUKIT BAJA BUANA No. 01/PUK-133/1/2007 tanggal Januari 2007 kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bekasi perihal Pemberitahuan pelaksanaan demonstrasi/mogok kerja tanggal 30 Januari 2007(P - 23)
25. Fotocopy Surat Pemberitahuan PUK F SPLEM -SPSI PT. BUKIT BAJA BUANA No. 02/PUK-B3/I/2007 tanggal 30 Januari 2007 kepada Kapolsek Bekasi Utara Bekasi perihal Pemberitahuan pelaksanaan demonstrasi/mogok kerja tanggal 30 Januari 2007(P - 24) ;
26. Fotocopy Surat Pemberitahuan PUK F SPLEM-SPSI PT.BUKIT BAJA BUANA No. 03/PUK-B3/I/2007 tanggal 30 Januari 2007 kepada Kapolres Metro Bekasi Up Kasat Intel perihal Pemberitahuan pelaksanaan demonstrasi/mogok kerja tanggal 30 Januari 2007(P - 25) ;
27. Fotocopy Surat Pemberitahuan PUK F SPLEM-SPSI PT. BUKIT BAJA BUANA No. 04/PUK-B3/1/2007 tanggal 30 Januari 2007 kepada Kapolsek Metro Bekasi Up. Kasat Intel perihal Pemberitahuan pelaksanaan demonstrasi/

28. Fotocopy Surat Pemberitahuan PUK F SPLEM-SPSI PT. BUKIT BAJABUANA No. 05/PUK-B3/I/2007 tanggal 30 Januari 2007 kepada Kapolres Metro Bekasi Up. Kasat Intel perihal Pemberitahuan pelaksanaan demonstrasi/mogok kerja tanggal 1 Pebruari 2007(P - 27);
29. Fotocopy Surat Pemberitahuan PUK F SPLEM-SPSI PT. BUKIT BAJA BUANA No. 06/PUK-B3/I/2007 tanggal 30 Januari 2007 kepada Kapolres Metro Bekasi Up. Kasat Intel perihal Pemberitahuan pelaksanaan demonstrasi/mogok kerja tanggal 2 Pebruari 2007 (P - 28);
30. Fotocopy Surat Pemberitahuan PUK F SPLEM-SPSI PT. BUKIT BAJA BUANA No.07/PUK-B3/1/2007 Tanggal 31 Januari 2007 kepada Kapolres Metro Bekasi Up. Kasat Intel perihal Pemberitahuan pelaksanaan demonstrasi/ mogok kerja dari tanggal 3 Pebruari 2007 s/d 10 Pebruari 2007 (P - 29);
31. Fotocopy Surat Pemberitahuan PUK F SPLEM-SPSI PT.BUKIT BAJA BUANA No. 08/PUK-B3/1/2007 tanggal 31 Januari 2007 kepada Kapolsek Bekasi Utara perihal Pemberitahuan pelaksanaan demonstrasi/mogok kerja dari tanggal 3 Pebruari 2007 s/d 10 Pebruari 2007(P - 30);
32. Fotocopy Surat Pemberitahuan PUK F SPLEM-SPSI PT. BUKIT BAJA BUANA No. 10/PUK-B3/1/2007 tanggal 1 Pebruari 2007 kepada Kapolres Metro Bekasi Up Kasat Intel perihal Pemberitahuan pelaksanaan demonstrasi/mogok kerja tanggal 2 Pebruari 2007 (P - 31);
33. Fotocopy Surat Pemberitahuan PUK F SPLEM-SPSI PT. BUKIT BAJA BUANA No.11/PUK-B3/11/2007 tanggal 6 Pebruari 2007 kepada Manajemen PT.BUKIT BAJA BUANA perihal Pemberitahuan pelaksanaan demonstrasi/ mogok kerja dari tanggal 12 Pebruari 2007 s/d 28 Pebruari 2007 (P - 32);
34. Fotocopy Surat Pemberitahuan PUK F SPLEM-SPSI PT.BUKIT BAJA BUANA No.15/PUK-B3/11/2007 tanggal 20 Pebruari 2007 kepada Kapolres Metro Bekasi Up Kasat Intel perihal Pemberitahuan pelaksanaan mogok kerja dari tanggal 1 Maret 2007 sampai dengan 10 Maret 2007 (P - 33);
35. Fotocopy Bill pembayaran pengumuman jual beli saham di harian Pelita terbit tanggal 1 Desember 2006 (P - 34A);
36. Fotocopy Bill pembayaran pengumuman jual beli saham di harian Pelita terbit tanggal 1 Desember 2006(P - 34B)
37. Fotocopy surat Pemberitahuan yang dikirim melalui Faksimile ke PT. Bukit Baja Buana dan dilanjutkan oleh staf PT. Bukit Baja Buana ke Mr. Baldeo Prasad Banka (P - 35);
38. Fotocopy Kop Surat PT. Bukit Baja Buana (P - 36A);
39. Fotocopy Kartu tanda pengenal karyawan PT. Bukit Baja Buana (P - 36 B);
40. Fotocopy Foto plang Nama PT. BUKIT BAJABUANA Perusahaan tempat Para Penggugat bekerja dan memiliki hubungan kerja(P - 36 C) ;
41. Foto copy Surat Pengumuman PT. Ispat Bukit Baja tanggal 2 Pebruari 2007 perihal Perintah Masuk Bekerja (IV-Keempat) (P - 36D) ;
42. Foto copy Berita Acara RUPS Luar Biasa PT. Bukit Baja Buana

No. 171 - Pasal 27 tentang Pembubaran Perseroan (P - 36E)

43. Fotocopy Pemberitahuan & Undangan Pertemuan dari Kantor Hukum PAN & PARTNERS tanggal 04 Januari 2007 No : 01/SK-PAN/1/07 kepada PT. Bukit Baja Buana (P - 37A);
44. Fotocopy surat Somasi II dari Kantor Hukum PAN & PARTNERS tanggal 15 Januari 2007 No : 02/SK-PAN/I/07 kepada Direktur Utama PT. Bukit Baja Buana (P - 37 B);
45. Fotocopy surat Somasi III dari Kantor Hukum PAN & PARTNERS tanggal 22 Januari 2007 No : 09/SK-PAN/I/07 kepada Direktur Utama PT. Bukit Baja Buana (P - 37 C);
46. Fotocopy Surat Rendy Ferianto tanggal 2 Pebruari 2007 perihal Pernyataan Sikap (P - 38);
47. Fotocopy Surat email internal management PT. Ispat Bukit Baja dari Ibu Nur kepada ibu Yuliana tgl. 3 Maret 2007 (P - 40);
48. Fotocopy surat Instruksi PT. Ispat Bukit Baja tertanggal 29 Januari 2007(P - 41) ;
49. Surat Pernyataan Sdr. Ade Syarifudin tertanggal 04 Mei 2007 tentang kebenaran data-data sekitar 20 orang karyawan PT. Bukit Baja Buana yang di PHK (P - 42)
50. Fotocopy surat Pengumuman dari PT. Ispat Bukit Baja tanggal 7 Pebruari 2007 perihal Perintah Masuk Bekerja ke VII (Ketujuh) (P - 43);
51. Fotocopy Surat Keterangan Kerja atas nama ERWIN yang diterbitkan oleh PT.BUKIT BAJA BUANA tanggal 31 Agustus 2006 (P - 44A) ;
52. Fotocopy Surat Keterangan Pengalaman Kerja atas nama ADE SYARIFUDIN yang diterbitkan oleh PT.BUKIT BAJABUANA tanggal 29 Agustus 2005 (P - 44B)
53. Fotocopy Slip Gaji ASIM MUNANDAR periode 21 Desember s/d 20 Januari 2007 (P - 45A);
54. Fotocopy Rekening Tabungan ASIM MUNANDAR No.Rekening 125-00-0548392-0 di Bank Mandiri KCP Bekasi Ahmad Yani (P - 45B);
55. Fotocopy Kartu Karyawan PT.BUKIT BAJABUANA atas nama HARYANTO N.I.K : 001.010400139 (P - 45C);
56. Fotocopy HARYANTO Nomor Rekening 125-00-0467739-9 di Bank Mandiri KCP Bekasi Ahmad Yani (P - 45D);
57. Fotocopy Slip Gaji HARYANTO dari PT.BUKIT BAJABUANA DIVISI PERSONALIA & UMUM Januari 2007 (P - 45E);
58. Fotocopy Rekening Koran atas nama HARYANTO (P - 45F)
59. Fotocopy Surat Panggilan Polisi No.Pol.S.Pg1/95/V/2007/ Sek-Ut tertanggal 28 April 2007 terhadap ANTON HARTANTO, SH., (P - 46);
60. Fotocopy Surat Keputusan No.: 015/KOPKAR-83/XI/2005 tanggal 21 Nopember 2005 tentang Pengangkatan Karyawan Koperasi atas nama RULLY INDRA ARIEMAN,S.Kom (P - 47);
61. Fotocopy Surat Hubungan Kerja, Gayatno, Fakultas Hukum 2008 PT.BUKIT BAJABUANA No : 171/DKU-B3/KPTS/XI/2005 tanggal 21 Nopember 2005 atas nama EFFENDI RAHMAN (P - 48);

62. Fotocopy surat dari PT. ISPAT BUKIT BAJA Nomor : 092/IBB-LG/V/2007 tanggal 23 Mei 2007 kepada Sdr. EFFENDI RAHMAN perihal Status Karyawan (P - 49) ;
63. Fotocopy 1 (satu) Bundel daftar hadir karyawan PT. Bukit Baja Buana pada bagian elektrik, Quality Control, Maintenance, Furnance Logistik, Produksi, Staf, Gudang, Security sejak bulan Februari sampai dengan Juni 2007 (P - 50) ;
64. Fotocopy 1 (satu) Bundel kwitansi untuk biaya berobat yang belum terbayarkan (P - 51) ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Para Penggugat telah mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang terdiri dari 5 (lima) orang saksi fakta dan 2 (dua) orang saksi Ahli yang masing-masing telah memberikan sebagai berikut :

1. Saksi ERWIN, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sudah kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat ;
 - Bahwa saksi adalah mantan karyawan PT. Bukit Baja Buana yang bekerja sejak tanggal 9 Januari 1995 sampai tanggal 31 Agustus 2006 dan sekarang tidak aktif lagi di PT. Bukit Baja Buana ;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mem-PHK, waktu itu hanya mendapat Surat Keterangan Kerja dari pihak manajemen, sebagai tanda pemberhentian sebagai karyawan PT. Bukit Baja Buana ;
 - Bahwa selain saksi, yang di PHK pada tanggal 31 Agustus 2006 saksi tahu ada sebanyak 21 (dua puluh satu) orang ;
 - Bahwa di PT. Bukit Baja Buana dahulu saksi bekerja di bagian pelayanan konsumen ;
 - Bahwa sebelum Saksi di PHK, Saksi tidak mengetahui apakah ada perubahan-perubahan di PT. Bukit Baja Buana ;
 - Bahwa setelah keluar dari PT. Bukit Baja Buana, saksi pindah ke Kota Bandung, sehingga Saksi tidak mengetahui lagi mengenai perkembangan PT. Bukit Baja Buana ;
 - Bahwa selama bekerja di PT. Bukit Baja Buana, saksi tahu di PT. Bukit Baja Buana tidak pernah ada masalah dan produksi selalu lancar ;
 - Bahwa alasan PT. Bukit Baja Buana mem-PHK saksi waktu itu karena perusahaan ingin adanya perampingan dan efisiensi perusahaan ;
 - Bahwa pada saat saksi di PHK oleh PT. Bukit Baja Buana, perusahaan memberikan pesangon yang komponennya terdiri dari gaji pokok dan tunjangan jabatan ;
 - Bahwa selama saksi bekerja di PT. Bukit Baja Buana saksi selalu mendapatkan hak-haknya seperti bonus (yang didapatkan setiap akhir tahun) dan asuransi ;
 - Bahwa PT. Bukit Baja Buana saksi tahu ikut dalam program Jamsostek ;
 - Bahwa beberapa bulan setelah saksi keluar dari PT. Bukit Baja Buana, saksi mendengar bahwa ada permasalahan antara karyawan dengan Pengusaha, dimana karyawan (Penggugat) melakukan mogok kerja,

dan setahu saksi, para karyawan (Penggugat) melakukan mogok kerja karena mereka menuntut hak pesangon ;

- Bahwa rata-rata karyawan yang kena program PHK bersama-sama dengan saksi waktu itu telah bekerja di PT. Bukit Baja Buana rata-rata diatas 10 tahun ;
- Bahwa selama bekerja di PT. Bukit Baja Buana, saksi tidak pernah melihat perusahaan melakukan program efisiensi ;
- Bahwa selama bekerja di PT. Bukit Baja Buana saksi tidak pernah tahu ada pengumuman tentang kebijakan perusahaan ;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat bahwa pada tanggal 12 Juni 2006 telah terjadi pengalihan saham perusahaan di PT. Bukit Baja Buana ;
- Bahwa sebelum tanggal 12 Juni 2006 setahu saksi Perusahaan tidak pernah melakukan PHK terhadap karyawannya ;
- Bahwa setelah saksi di PHK, saksi tidak pernah kembali untuk melihat keadaan perusahaan ;

2. Saksi ADE SYARIFUDIN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah mantan karyawan PT. Bukit Baja Buana yang pernah bekerja di Kantor Pusat PT. Bukit Baja Buana ;
- Bahwa saksi terakhir bekerja di PT. Bukit Baja Buana pada tanggal 28 Agustus 2006 ;
- Bahwa proses pengakhiran hubungan kerja saksi di PT. Bukit Baja Buana yaitu saksi dipanggil pada tanggal 28 Agustus 2006 sekitar Jam 13.00 Wib siang di Lantai 4, tepatnya di ruang meeting oleh Manager Personalia, Anton Hartanto, SH, yang pada intinya menerangkan bahwa saksi akan di PHK dan alasan perusahaan adalah untuk penghematan biaya perusahaan ;
Bahwa pada saat saksi di PHK oleh PT. Bukit Baja Buana, saksi mendapatkan hak pesangonnya ;
- Bahwa seingat saksi yang di PHK oleh PT. Bukit Baja Buana bersama dengan saksi pada saat itu ada 2 (dua) orang, termasuk Saksi ;
- Bahwa selain saksi yang kerja dikantor PT. Bukit Baja Buana saksi tahu di pabrik PT. Bukit Baja Buana, ada 19 orang yang di PHK oleh PT. Bukit Baja Buana saat itu ;
- Bahwa selama saksi bekerja di PT. Bukit Baja Buana, hubungan kerja antara karyawan dengan pihak perusahaan sangat harmonis, dan tidak pernah mengalami masalah ;
- Bahwa saksi bekerja dengan posisi sebagai pelaksana di PT. Bukit Baja Buana ;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu tentang adanya perubahan-perubahan dalam perusahaan selama saksi bekerja di PT. Bukit Baja Buana ;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui tentang adanya perubahan status perusahaan selama Saksi bekerja di PT. Bukit Baja Buana ;
bahwa saksi selama bekerja di PT. Bukit Baja Buana selalu mendapat hak pesangon, tidak ada yang dikurangi ;
- Bahwa pada saat saksi di PHK oleh PT. Bukit Baja Buana, saksi mendapatkan hak pesangonnya ;

komponen pesangon seperti gaji pokok, tunjangan tetap, uang jasa dan setelah beberapa bulan Saksi mendapatkan hak atas premi asuransi ;

- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2007, saksi melihat dan membaca di Koran Berita Kota, bahwa PT. Bukit Baja Buana mengalami masalah, karena para karyawan melakukan mogok kerja ;
- Bahwa mengetahui kejadian itu dikoran kemudian saksi menelepon teman saksi yang terlihat dalam aksi demo itu untuk menanyakan sebab mogok kerja tersebut, dan teman saksi menjawab karena para karyawan menuntut hak pesangonnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal adanya PT. Ispat Bukit Baja ;
- Bahwa sebagai karyawan PT. Bukit Baja Buana saksi tidak pernah tahu pada tanggal 12 Juni 2006, terjadi pengalihan saham di PT. Bukit Baja Buana ;
- Bahwa sebelum tanggal 12 Juni 2006, setahu saksi perusahaan tidak pernah melakukan PHK terhadap para karyawannya ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui atau mendengar tentang pengalihan status karyawan sampai saksi di PHK;

3. Saksi EFFENDI RACHMAN, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah mantan karyawan PT. Bukit Baja Buana yang bekerja di PT. Bukit Baja Buana sejak tanggal 21 Nopember 2005 sampai dengan Januari 2007 ;
- Bahwa selaku mantan karyawan PT. Bukit Baja Buana saksi kenal dengan Para Penggugat serta tahu terhadap Para Tergugat ;
- Bahwa pada saat saksi bekerja di PT. Bukit Baja Buana status kerja saksi adalah karyawan tetap PT. Bukit Baja Buana ;
- Bahwa selaku mantan karyawan PT. Bukit Baja Buana saksi juga tahu kalau Para Penggugat adalah karyawan PT. Bukit Baja Buana dengan status sebagai karyawan tetap;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di PT. Ispat Bukit Baja dengan posisi kerja sebagai Office Boy di PT. Ispat Bukit Baja ;
- Bahwa saksi menandatangani kontrak sebagai karyawan PT. Ispat Bukit Baja pada tanggal 2 Mei 2007 ;
- Bahwa pada saat menandatangani kontrak, saksi tidak membaca seluruh klausul perjanjian, saksi hanya membaca garis besar perjanjian tersebut yang menyatakan bahwa saksi dikontrak selama 6 bulan oleh PT. Ispat Bukit Baja, terhitung dari bulan Mei 2007 sampai bulan Oktober 2007 ;
- Bahwa sebagai karyawan yang pernah bekerja di PT. Bukit Baja Buana dan PT. Ispat Bukit Baja saksi merasakan perbedaan kerja antara PT. Bukit Baja Buana dengan PT. Ispat Bukit Baja, dimana pada saat bekerja di PT. Bukit Baja Buana saksi merasa sebagai karyawan tetap, sedangkan di PT. Ispat Bukit Baja, Saksi hanya

berstatus sebagai karyawan kontrak ;

- Bahwa waktu menanda tangani kontrak kerja di PT. Ispat Bukit Baja saksi tidak mempermasalahkan status kekaryawan saksi dengan pertambahan semata-mata karena saksi membutuhkan pekerjaan tersebut ;
- Bahwa gaji per bulan yang saksi terima selama bekerja di PT. Bukit Baja Buana adalah Rp.920.000 (Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), sama dengan Gaji yang didapat di PT. Ispat Bukit Baja sekarang ini ;
- Bahwa saksi tahu PT Bukit Baja Buana sampai sekarang masih ada ;
- Bahwa saksi tahu memang ada masalah antara karyawan PT. Bukit Baja Buana dengan pihak manajemen perusahaan, dimana para karyawan menuntut hak pesangonnya ;
- Bahwa karena PT. Bukit Baja Buana tidak memenuhi tuntutan Para Penggugat yang menuntut haknya saksi tahu Para Penggugat melakukan aksi mogok kerja ;
- Bahwa aksi mogok kerja yang dilakukan oleh Para Penggugat seingat saksi berjalan selama ± 1 minggu dan berlangsung aman ;
- Bahwa ketika melakukan mogok kerja saksi ingat Para Penggugat saat itu menggunakan seragam kerjanya PT. Bukit Baja Buana ;
- Bahwa saksi tahu peristiwa/kejadian pada saat Para Karyawan (Penggugat) dilarang masuk kelingkungan perusahaan oleh pihak perusahaan pada tanggal 7 Februari 2007 ;
- Bahwa pada tanggal 7 Februari 2007 itu saksi melihat setelah Pihak Manajemen selesai membacakan Pengumuman, Para Karyawan (Penggugat) tidak diperkenankan untuk masuk wilayah pabrik lagi, namun para karyawan (Penggugat) saksi tahu menolak kebijakan perusahaan itu
- Bahwa setelah peristiwa demo tanggal 7 Februari 2007 saksi tahu Pihak Perusahaan telah melakukan proses penerimaan karyawan baru lagi, dan karyawan baru itu saksi tahu dipekerjakan dengan status sebagai karyawan kontrak ;

4. Saksi RULLY INDRA ARISMAN, di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan hal -hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Koperasi Karyawan PT. Bukit Baja Buana dengan kedudukan sebagai Manajer Koperasi PT. Bukit Baja Buana ;
- Bahwa di Koperasi PT. Bukit Baja Buana saksi bekerja sejak September 2005 sampai dengan saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini ;
- Bahwa selaku karyawan Koperasi PT. Bukit Baja Buana saksi mengenal sebagian besar karyawan PT. Bukit Baja Buana yang menjadi Penggugat dalam perkara ini ;
- Bahwa selaku Manager Koperasi PT. Bukit Baja Buana saksi tahu, PT. Bukit Baja Buana sudah berubah nama menjadi PT. Ispat Bukit Baja ;

Bahwa saksi mengetahui perubahan nama tersebut pertama kalinya pada saat saksi membaca pengumuman yang ditempelkan di lingkungan pabrik pada awal Februari 2007 ;

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian secara langsung pada saat kejadian demo para karyawan dan peristiwa

tidak diperkenankannya masuk para karyawan (Penggugat) ke lingkungan perusahaan pada tanggal 7 Februari 2007 ;

- Bahwa ketika melakukan aksi demonya saksi ingat Para Penggugat saat itu menggunakan seragam kerjanya PT. Bukit Baja Buana dan aksi demo itu saksi tahu berlangsung aman ;
- Bahwa saksi tahu tahu sebelum melakukan aksi demo, para karyawan (Penggugat) sudah meminta izin terlebih dahulu kepada pihak manajemen perusahaan untuk melakukan demo;
- Bahwa dalam aksi demo tersebut saksi tahu Para Penggugat menuntut hak-haknya termasuk RESTART ;
- Bahwa saksi pernah membaca isi pengumuman yang isi pokoknya tentang perubahan nama perusahaan ;
- Bahwa saksi tahu, Para Karyawan (Penggugat) tidak mau memenuhi panggilan masuk kerja dari Pihak Perusahaan, karena para karyawan (Penggugat) merasa bekerja sebagai karyawan PT. Bukit Baja Buana, sementara Surat Panggilan tersebut atas nama PT Ispat Bukit Baja, dan para karyawan (Penggugat) saksi itu tidak pernah merasa ada hubungan kerja dengan PT. Ispat Bukit Baja ;

5. Saksi SARWANTA Bin ASKAR, di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sehari-harinya saksi bekerja sebagai penjual gorengan di depan pabrik PT. Bukit Baja Buana ;
- Bahwa sebagai penjual gorengan yang setiap hari mangkal didepan pabrik PT. Bukit Baja Buana saksi melihat dan mengetahui kejadian yang terjadi pada tanggal 7 Februari 2007, dimana para karyawan (Penggugat) saat itu saksi lihat telah "diusir" oleh pihak perusahaan ;
- Bahwa walaupun melihat peristiwa tidak diijinkannya Para Karyawan (Penggugat) masuk bekerja saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan perusahaan tidak memperkenankan para karyawan (Penggugat) untuk masuk ke dalam pabrik ;
- Bahwa saksi tahu karyawan (Penggugat) melakukan mogok kerja karena sebab menuntut haknya, dan saksi mengetahui hal tersebut dari pembicaraan para karyawan yang biasa nongkrong di tempat saksi berjualan gorengan ;
- Bahwa ketika melakukan mogok kerja saksi ingat Para Penggugat menggunakan seragam kerja PT. Bukit Baja Buana;
- Bahwa pada saat kejadian mogok kerja pada tanggal 7 Februari 2007, saksi melihat banyak Polisi berjaga-jaga di sekitar perusahaan tersebut ;
- Bahwa saksi tahu dan melihat, aksi demo yang dilakukan oleh Para Karyawan (Para Penggugat) saat itu berlangsung tertib dan tidak ada keributan ;

4

6. Saksi Ahli R. GOENAWAN OETOMO, SH., di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari adalah sebagai Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan menjabat sebagai Lektor Kepala (P)/IV C Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta, Ketua Pusat Studi Hukum Ketenagakerjaan Fakultas ~~Perutusan Hubungan Kerja~~ Fakultas Hukum 2008 Jakarta, Anggota Senat Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta,

- Anggota Badan Pertimbangan Kepegawaian Universitas Trisakti Jakarta serta Anggota Pusat Kajian Energi dan Sumber Daya Mineral Universitas Trisakti Jakarta ;
- Bahwa saksi mengalami pendidikan, SI Fakultas Hukum Jurusan Hukum Perdata, Universitas Padjajaran Bandung Tahun 1967, Pendidikan Advokat " Peradin " Jakarta 1978, berbagai Khursus Manajemen 1975-1985 (LP31, ITB, FE-UI);
 - Bahwa saksi juga merupakan Narasumber Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Komisi VII DPR-RI dalam proses penyelesaian :
 - b. RUU-Serikat Pekerja/ Serikat Buruh, menjadi UU No.21 Tahun 2000 ;
 - c. RUU-Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, menjadi UU No.2 Tahun 2004 ;
 - d. RUU-Pembinaan dan perlindungan Ketenagakerjaan, menjadi UU No.13 Tahun 2003 ;
 - e. RUU-Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, menjadi UU No.39 Tahun 2004
Dari Tahun 1999-2005 ;
 - Bahwa saksi juga adalah Penyaji makalah "Tripartite Summit On Social Dialogue" International Labour Organization (ILO) di Jakarta 12 September 2000;
 - Bahwa saksi juga melaksanakan kegiatan pertemuan ilmiah (Simposium, Seminar dan Lokakarya/Diskusi) dan kegiatan penelitian di Bidang Hukum Ketenagakerjaan melalui Pusat Studi Hukum Ketenagakerjaan (Puskumnaker) ;
 - Bahwa menurut saksi proses pengalihan suatu Perusahaan itu dapat terjadi karena beberapa sebab diantaranya :
 1. Karena terjadi jual beli saham perusahaan;
 2. Karena penggabungan ;
 3. Karena adanya rugi dalam 2 tahun berturut-turut kemudian dibiarkan bubar atau macet ;
 - Bahwa yang menjadi Dasar Hukum pengalihan saham itu adalah Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yaitu Undang-undang No.1 Tahun 1995 ;
 - Bahwa apabila dilakukan penjualan saham perusahaan dan penjualan saham itu mengakibatkan terjadinya perubahan status perusahaan maka harus ada penyelesaian administrative terhadap asset perusahaan yang terdiri dari asset barang tetap, asset barang bergerak dan yang terpenting adalah asset Pekerja ;
 - Bahwa karena pentingnya masalah status karyawan tersebut maka peralihan suatu perusahaan menurut saksi tidak hanya dibicarakan ditingkat diDireksi saja, harus pula diajak atau diikuti sertakan para Pekerja untuk membicarakan hal itu karena pekerja dan status pekerja itu tidak boleh diabaikan begitu saja ;
 - Bahwa sebelum dilakukannya peralihan dari perusahaan A ke perusahaan B, maka terlebih dahulu perusahaan yang lama berkewajiban melakukan sosialisasi dan memberikan pilihan kepada Para karyawan apakah akan bersedia mengikuti perusahaan baru dan atau menerima PHK dari perusahaan yang lama, jadi pada intinya kedua belah pihak harus ada perjanjian terlebih dahulu ;
 - Bahwa perubahan status pekerja harus ikut dan atau ada dalam peralihan tersebut karena pekerja yang terlibat langsung dengan pekerjaan dalam perusahaan tersebut dan jika Para Pekerja memilih ikut dengan perusahaan baru maka harus tindakan bersama yaitu membuat perjanjian tentang hak-hak pekerja setelah beralihnya perusahaan

tersebut, jika tidak ada maka para pekerja tersebut bukanlah sebagai aset Perusahaan yang baru dan tidak mempunyai hubungan yang legal dengan Perusahaan yang baru itu ;

- Bahwa status pekerja ketika perusahaan sedang berunding dengan Pihak Perusahaan yang akan membeli perusahaan tersebut, maka status pekerja dalam hal ini adalah sebagai peserta ikutan dengan pihak perusahaan, akan tetapi jika di internal perusahaan maka status pekerja adalah sebagai Pihak dalam perundingan internal tersebut ;
- Bahwa jika perjanjian yang dibuat oleh Para Pekerja dengan Pihak Perusahaan tidak disetujui maka akan berlaku Pasal 163 UU No, 13 tahun 2003 ;
- Bahwa untuk permasalahan demo atau mogok kerja sesuai UU No.13 Tahun 2003 harus ada pemberitahuan 7 (tujuh)hari sebelumnya akan tetapi hal itu harus dilihat dahulu kasusnya, kondisi dilapangan dan Historisnya misalnya jika Para Pekerja demo secara tiba-tiba saja dan tidak ada upaya-upaya hukum sebelumnya hal tersebut dapat dikatakan demo tidak sah akan tetapi jika sebelumnya sudah ada upaya bipartit dan tripartit maka jika mediasi tersebut gagal, komunikasi macet maka sudah dapat dipastikan akan mogok kerja atau demo, terlebih dalam surat-suratnya ada kata - kata "akan melakukan langkah-langkah hukum" maka hal ini sudah dapat diketahui akan mogok atau demo (ada historisnya) untuk penuntutan hak-hak karyawan atau kepentingan para karyawan, jadi tidak dapat dikatakan tidak sah ;
- Bahwa jika demo tersebut dilingkungan perusahaan maka tidak perlu ada pemberitahuan pihak-pihak terkait selama demo tersebut tertib dan jalan damai ;
- Bahwa jika perusahaan tidak ada sosialisasi akan ada jual beli saham maka dapat dikatakan perusahaan tersebut tidak fair atau etika buruk karena tidak ada transparansi dan dapat dikualifikasi tindak pidana ;
- Bahwa sosialisasi jual beli saham dan terjadinya perubahan status perusahaan dilakukan pada saat ada perubahan ;
- Bahwa mogok kerja itu merupakan hak dasar, jadi Perusahaan tidak dapat menghalang - halangi Para Pekerja untuk demo, jika ini dilakukan oleh perusahaan maka ini sudah dapat dikatakan perusahaan melakukan tindak pidana apalagi apabila diikuti dengan tindakan misalnya :
- Pekerja mogok, Pengusaha tutup pintu, pekerja demo tidak boleh masuk dilanjutkan pemanggilan dan PHK ;
- Bahwa Perusahaan harus melakukan yuridis administratif sebelum melakukan Jual beli jika tidak maka perusahaan telah melakukan tindakan kelalaian, akibat hukum jika perusahaan tidak melakukan proses yuridis administrative maka akibat hukumnya adalah sesuai dengan Pasal 163 ayat 2 UU Tenaga Kerja No.13 Tahun 2003 ;
- Bahwa perusahaan akan semakin salah jika proses yudikatif administratif saja tidak dipenuhi lalu kemudian melakukan tindakan merekrut tenaga kerja baru karena tindakan merekrut karyawan baru itu merupakan cermin dari sikap/tindakan yang bermaksud untuk mengesalkan dan melupakan Pekerja lama ;
- Bahwa jika Perusahaan A dengan B Jual Beli lalu kemudian

dibentuk perusahaan baru C maka dalam hal ini perusahaan lama harus membayar hak - hak Para Pekerja ;

- Bahwa jika Pekerja selama demo tetap datang ke perusahaan dan memakai seragam maka dapat dipastikan bahwa Para Pekerja datang ke perusahaan untuk bekerja dan kalau Perusahaan menolak maka yang digunakan adalah Pasal 163 ayat 2 UU No.13 Tahun 2003, 2 kali PMTK ;
- Bahwa mengenai panggilan kerja yang dilakukan oleh PT. Ispat Bukit Baja menurut saksi adalah wajar tidak dipenuhi oleh karyawan PT. Bukit Baja Buana karena panggilan kerja itu menurut saksi termasuk panggilan kerja yang tidak jelas artinya dilakukan oleh perusahaan lain yang tidak ada hubungan kerja dengan para pekerja PT. Bukit Baja Buana apalagi panggilan kerja itu dilakukan saat para pekerja sedang melakukan mogok kerja ;
- Bahwa panggilan kerja dari pihak Pengusaha terhadap karyawan/pekerjanya yang sedang melakukan aksi mogok kerja menurut saksi merupakan bagian dari trik-trik Pengusaha nakal yang bermaksud mem-PHK karyawan/pekerja dengan menghindari kewajiban hukumnya membayar hak pesangon karyawan/pekerja ;
- Bahwa apabila ada larangan dari pihak perusahaan bahwa sejak tanggal tertentu pihak pekerja tidak boleh lagi bekerja menurut saksi itu sudah merupakan indikasi PHK ;

7. Saksi Ahli H. MASDARTA HASJRI, SH., di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil yang telah mempunyai pengalaman kerja selama 32 Tahun di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Barat ;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di Subdin Perlindungan & Purna Kerja di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Barat dan ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 567/1629/Perluhb tanggal 18 Juni 2007 oleh Kasubdin Perlindungan Tenaga Kerja dan Purna Kerja Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Barat untuk memberikan keterangan sebagai saksi ahli dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi berpendidikan, SI dari Sekolah tinggi Hukum Bandung Tahun 1984 ;
- Bahwa selaku Pegawai Negeri Sipil yang telah bertugas selama 32 Tahun di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Barat saksi sering diundang dan menjadi Narasumber dari pihak-pihak terkait penyelenggara seminar tentang masalah Ketenagakerjaan ;
- Bahwa kapan dikatakan ada hubungan kerja menurut saksi ketika pekerja itu ada mendapatkan perintah kerja dan menerima perintah kerja serta mendapatkan sejumlah upah maka sudah dapat dikatakan ada hubungan kerja ;
- Bahwa bentuk perjanjian kerja antara Para pihak itu dapat dibuat secara lisan dan atau tulisan ;
- Bahwa kalau ada perusahaan A ada yang menyatakan mempunyai hubungan kerja dengan Pekerja B, tapi B tidak merasa melamar/mempunyai hubungan kerja dengan A, demikian itu tidak bisa disebut ada hubungan kerja oleh karena itu tidak perlu Pemutusan Hubungan t. Gayatri, Fakultas Hukum 2008
- Bahwa sebelum ada pengalihan suatu perusahaan maka

menurut saksi perusahaan tersebut wajib ada pemberitahuan terlebih dahulu jika tidak ada maka perusahaan tersebut sudah melakukan kelalaian sebagaimana yang seharusnya dilakukan dan atau dapat dilakukan secara bersama-sama dengan perusahaan baru tersebut ;

- Bahwa pemberitahuan ini biasanya dilakukan secara bersama-sama dengan seluruh karyawan dengan maksud untuk memperjelas status hubungan kerja apakah status hubungan kerja akan dilanjutkan dengan yang baru apakah tidak ;
- Bahwa jika perusahaan lama tidak ada kejelasan tentang status karyawan, maka antara perusahaan baru dengan Para Karyawan WAJIB ada membuat perjanjian baru dengan tidak mengurangi hak-hak karyawan dan atau tidak melakukan pengurangan karyawan jika hal itu tidak ada maka perusahaan telah melakukan suatu tindakan kelalaian administratif ;
- Bahwa jika sosialisasi tidak dilakukan maka sah-sah saja Para Pekerja menolak panggilan yang dilakukan oleh perusahaan baru tersebut karena Para Pekerja melamar pekerjaan melamar diperusahaan lama dan bukan diperusahaan baru tersebut
- Bahwa jika tidak ada sosialisasi maka dapat dikatakan telah ada PHK secara sepihak yang telah dilakukan oleh perusahaan yang lama
- Bahwa jika telah terjadi pengalihan perusahaan, maka hubungan kerja antara Perusahaan lama dengan Para Pekerja secara otomatis akan berpindah ke perusahaan baru jika ternyata tidak ada perjanjian tentang status Para Pekerja tersebut antara Perusahaan Lama dengan Perusahaan Baru tersebut ;
- Bahwa jika tidak ada perjanjian maka perusahaan lama wajib membayar hak - hak Para pekerja ;
- Bahwa jika tidak ada sosialisasi terhadap jual beli tersebut maka akibat hukumnya adalah akan dikenakan sesuai dengan Pasal 163 ayat 2 UU No, 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V dimuka sidang telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah memenuhi biaya materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli/copynya ternyata cocok, kemudian beri tanda PR- 1 sampai dengan PR- 49 SERTA T-1 sampai dengan T-14 yaitu :

1. Foto copy Akta Perseroan Terbatas PT. Bukit Bajabuana No.78, tertanggal 11-04-1994, yang dibuat dihadapan, Rachmat Santoso, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta (PR-1)
2. Foto copy Akta Nomor 10 tertanggal 12 Desember 2000, yang dibuat dihadapan SALEH SHAUKY, pada waktu itu pengganti dari NENENG SALMIAH, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Notaris di Jakarta (PR-2)
3. Foto copy Perjanjian jual beli antara PT.Aman Putera Mumpuni dan PT. Ispat Indo tertanggal 12 Juni 2006 (PR-3)
4. Foto copy Sosialisasi masuknya PT.Ispat Indo tanggal 02 September 2006 (English version)(PR-4)
5. Foto copy Sosialisasi masuknya PT. Ispat Indo tanggal 02 September 2006 (Indonesia version) (PR-5)
6. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bukit Bajabuana No.12, tertanggal 04 September 2006, yang dibuat dihadapan Pemutusan Hubungan Kerja, Gayatri, Fakultas Hukum 2008, Ermawa Ng, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Notaris di Jakarta

(PR-6)

7. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 11 September 2006, nomor : W7-00370 11T.01.04- TH.2006 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (PR-7)
8. Foto copy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bukit Baja Buana No.28, tertanggal 05-09-2006, yang dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Notaris di Jakarta (PR-8)
9. Foto copy Surat Penerimaan dan pencatatan dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. W7- HT.01-3084, tertanggal 08 November 2006 (PR-9)
10. Foto copy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bukit Baja Buana No.171 tertanggal 29 November 2006 (PR-10)
11. Foto copy Keputusan Menteri Hukum & HAM RI tertanggal 11 Desember 2006 No. W7-03549 HT.01.04-TH.2006 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (PR-11)
12. Foto copy E-mail tertanggal 17 Desember 2006 yang seolah-olah mengatasnamakan 11 orang karyawan (PR-12)
13. Foto copy Daftar Hadir Notulen Pertemuan antara Manajemen PT. Ispat Bukit Baja dengan 11 orang karyawan tertanggal 18 Desember 2006 (PR-13)
14. Foto copy Internal Memo tertanggal 18 Desember 2006 (PR-14)
15. Foto copy Surat jawaban tertulis atas E-mail tertanggal 17 Desember 2006 yang seolah-olah mengatasnamakan 11 orang karyawan No.034/HRD/BBB/2006 tertanggal 21 Desember 2006 (PR-15)
16. Foto copy Foto copy Notulen Rapat Pengurus Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronika dan Mesin SPSI PT. Bukit Bajabuana tertanggal 22 Desember 2006 (PR-16)
17. Foto copy Surat dari Kantor Pengacara & Konsultan Hukum PAN & Partners kepada Direktur Utama PT. Bukit Baja Buana No.01/SKPAN/1/07 tertanggal 4 Januari 2007 (PR-17);
18. Foto copy Surat dari Management PT. Ispat Bukitbaja kepada PUK F SPLEM-SPSI PT. Ispat Bukitbaja No.02/IBB-LG/112007 tertanggal 5 Januari 2007 (PR- 18) ;
19. Foto copy Surat dari Management PT. Ispat Bukitbaja kepada Kantor Pengacara & Konsultan No.03/IBE/LG-112007 tanggal 8 Januari 2007 (PR -19) ;
20. Foto copy Internal Memo tertanggal 11 Januari 2007 (PR -20);
21. Foto copy Surat dari Management PT. Ispat Bukitbaja kepada PUK F SPLEM-SPSI PT. Ispat Bukitbaja No.05/IBB-LG/1/2007 tertanggal 15 Januari 2007 (PR- 21) ;
22. Foto copy Surat dari Kantor Pengacara & Konsultan Hukum PAN & Partners kepada Direktur Utama PT. Bukit Bajabuana No.02/SKPAN/1/07 tertanggal 15 Januari 2007 (PR- 22) ;
23. Foto copy Surat dari Management PT. Ispat Bukit Baja

- kepada Kantor Pengacara & Konsultan Hukum PAN & Partners No.06/IBB-LG/1/2007 tertanggal 17 Januari 2007 (PR- 23) ;
24. Foto copy Surat dari Management PT. Ispat Bukitbaja kepada PUK F SPLEM-SPSI PT. Ispat Bukitbaja No.08/IBB-LG/I/2007 tertanggal 18 Januari 2007 (PR- 24) ;
 25. Bukti PR-25 ; Foto copy Surat dari Kantor Pengacara & Konsultan Hukum PAN & Partners kepada Direktur Utama PT. Bukit Bajabuana No. 05/SKPAN/1/07 tertanggal 18 Januari 2007 (FR- 25) ;
 26. Foto copy Surat dari Kantor Pengacara & Konsultan Hukum PAN & Partners kepada Direktur Utama PT. Bukit Bajabuana No.08/SKPAN/1/07 tertanggal 19 Januari 2007 (PR- 26) ;
 27. Foto copy Surat dari Kantor Pengacara & Konsultan Hukum PAN & Partners kepada Direktur Utama PT. Bukit Bajabuana No.09/SKPAN/1/07 tertanggal 22 Januari 2007 (PR- 27) ;
 28. Foto copy Surat dan Kantor Pengacara & Konsultan Hukum PAN & Partners kepada Bapak B.P. Banka No.11/SKPAN/1/07 tertanggal 25 Januari 2007 (PR- 28) ;
 29. Foto copy Surat dari Kantor Pengacara & Konsultan Hukum PAN & Partners kepada Rekan-rekan Karyawan PT. Bukit Bajabuana No.10/SKPAN/ I /07 tertanggal 25 Januari 2007 (PR- 29) ;
 30. Foto copy Surat dari Management PT. Ispat Bukit Baja kepada Kantor Pengacara & Konsultan No.10/IBB-LG/I/2007 tanggal 23 Januari 2007 (PR- 30) ;
 31. Foto copy Surat dari Management PT. Ispat Bukit Baja kepada Kantor Pengacara & Konsultan Hukum PAN & Partners No.13/IBB-LG/1/2007 tertanggal 29 Januari 2007 (PR- 31);
 32. Foto copy Surat dari PUK F SPLEM-SPSI PT. Ispat Bukitbaja kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bekasi No.01/PUK-B3/1/2007 tertanggal 30 Januari 2007 (PR- 32);
 33. Foto copy Surat dari PUK F SPLEM-SPSI PT. Ispat Bukitbaja kepada Kapolsek Bekasi Utara No.02/PUK-B3/1/2007 tanggal 30 Januari 2007 (PR- 33);
 34. Foto copy Perintah Masuk Kerja I (PR- 34);
 35. Foto copy Hasil Pertemuan antara Pengacara & Konsultan Hukum PAN & Partners dengan Management PT. Ispat Bukit Baja tanggal 31 Januari 2007 (PR- 35);
 36. Foto copy Perintah Masuk Kerja II (PR- 36);
 37. Foto copy Pemberitahuan tertanggal 31 Januari 2007 (PR- 37);
 38. Foto copy Perintah Masuk Kerja III (PR- 38);
 39. Foto copy Perintah Masuk Kerja IV (PR- 39);
 40. Foto copy Perintah Masuk Kerja V (PR- 40);
 41. Foto copy Perintah Masuk Kerja VI (PR- 41);
 42. Foto copy Perintah Masuk Kerja VII (PR- 42);
 43. Foto copy Surat dari Management PT. Ispat Bukit Baja kepada PUK SPLEM-SPSI PT. Ispat Bukit Baja dan karyawan & karyawan PT. Ispat Bukit Baja tertanggal 07 Pebruari 2007 (PR-43);
 44. Foto copy Surat dari Management PT. Ispat Bukit Baja kepada PUK F SPLEM-SPSI PT. Ispat Bukit Baja tertanggal 02 Pebruari 2007 (PR- 44);
 45. Foto copy Surat dari Management PT. Ispat Bukit Baja kepada PUK SPLEM-SPSI PT. Ispat Bukit Baja tertanggal 05 Pebruari 2007 (PR- 45);

46. Foto copy Surat dari Management PT. Ispat Bukit Baja kepada PUK F SPLEM-SPSI PT. Ispat Bukit Baja No. 019/IBB-LG/11/2007 tertanggal 09 Pebruari 2007 (PR- 46);
47. Foto copy Surat dari Management PT. Ispat Bukit Baja No. 036/IBBLG/I1/2007 tertanggal 13 Februari 2007 (PR- 47);
48. Foto copy Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota Bekasi No.567/380/TKT.02/II/2007 tertanggal 28 Februari 2007 (PR- 48);
49. Foto copy Surat dari Management PT. Ispat Bukit Baja kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota Bekasi No. 059/IBB-LG/I1U2007 tertanggal 09 Maret 2007(PR- 49);
50. Foto copy Photo-fhoto aksi demo (T- 1);
51. Foto copy Akta No.117 (T- 2);
52. Foto copy Jadwal Kerja (Shift) Petugas Keamanan Bulan Januari 2007 sampai dengan April 2007 (T- 3) ;
53. Foto copy Surat dari PUK F SPLEM-SPSI PT. Bukit Baja Buana kepada Manajemen PT.Bukit Baja Buana Nomor : 11/PUK-B3/II/2007 tanggal 6 Februari 2007 perihal pemberitahuan demontrasi/mogok kerja dari Hari Senin, tanggal 12 Pebruari 2007 sampai dengan Rabu, 28 Pebruari 2007 (T- 4);
54. Foto copy Surat dari PUK F SPLEM-SPSI PT. Bukit Baja Buana kepada Kapolres Metro Bekasi Up.Kasat Intel Nomor : 15/PUK-B3/II/2007 tanggal 20 Februari 2007 perihal pemberitahuan lanjutan mogok kerja dari Hari Kamis, tanggal 1 Maret 2007 sampai dengan Sabtu, 10 Maret 2007 (T- 5);
55. Foto copy Surat dari PUK F SPLEM-SPSI PT. Bukit Baja Buana kepada Kapolres Metro Bekasi Up.Kasat Intel Nomor : 28/PUK-B3/IV/2007 tanggal 26 April 2007 perihal pemberitahuan aksi demo dari Hari Selasa, tanggal 1 Mei 2007 sampai dengan Kamis, 31 Mei 2007 (T- 6);
56. Foto copy Surat dari PUK F SPLEM-SPSI PT. Bukit Baja Buana kepada Kapolres Metro Bekasi Up.Kasat Intel Nomor : 17/PUK-B3/III/2007 tanggal 1 Maret 2007 perihal pemberitahuan lanjutan mogok kerja dari Hari Senin, tanggal 12 Maret 2007 sampai dengan Jumat, 30 Maret 2007 (T- 7);
57. Foto copy Surat dari PUK F SPLEM-SPSI PT. Bukit Baja Buana kepada Kapolres Metro Bekasi Up.Kasat Intel Nomor : 22/PUK-B3/III/2007 tanggal 21 Maret 2007 perihal pemberitahuan aksi demo dari Hari Senin, tanggal 2 April 2007 sampai dengan adanya penyelesaian hukum dan keputusan hakim di Pengadilan PPHI Bandung (T- 8);
58. Foto copy Surat dari PUK F SPLEM-SPSI PT. Bukit Baja Buana kepada Kapolres Metro Bekasi Up.Kasat Intel Nomor : 28/PUK-B3/IV/2007 tanggal 26 April 2007 perihal pemberitahuan mogok kerja dari Hari Selasa, tanggal 1 Mei 2007 sampai dengan Kamis, 31 Mei 2007 (T- 9);
59. Foto copy Surat dari PUK F SPLEM-SPSI PT. Bukit Baja Buana kepada Kapolres Metro Bekasi Up. Kasat Intel di Bekasi Nomor : 35/PUK-B3/V/2007 tanggal 31 Mei 2007 perihal pemberitahuan demontrasi/mogok kerja dari Hari Jum'at tanggal 1 Juni 2007 sampai dengan Sabtu 30 Juni 2007 (T- 10);
60. Foto copy Surat dari PT.Ispat Bukit Baja Nomor : 084/IBB-LG/V/2007 tanggal 02 Mei 2007 kepada Bapek Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi No. 100/2007 perihal aksi mogok kerja ilegal/tidak sah (T- 11) ;

61. Foto copy Surat dari PT. Ispat Bukit Baja Nomor : 089/IBB-LG/V/2007 tanggal 21 Mei 2007 kepada Kepala Biro Hukum Departemen Tenaga Kerja & Transmigrasi Republik Indonesia perihal Permohonan Penjelasan Status Hukum (T- 12) ;
62. Foto copy Surat dari PT. Ispat Bukit Baja Nomor : 090/IBB-LG/V/2007 tanggal 23 Mei 2007 kepada Kepala Biro Hukum Departemen Tenaga Kerja & Transmigrasi Republik Indonesia perihal Pokok Perkara PHI (T- 13) ;
63. Foto copy Surat Sekretariat Jenderal Departemen Tenaga Kerja & Transmigrasi Republik Indonesia kepada Sdri. NUR SAIDAH dan YULIANA SULISTIYAWATI PT. ISPAT BUKIT BAJA Nomor : b-135/si-hk/2007 tanggal 6 Juni 2007 perihal Penjelasan mengenai mogok illegal & akuisisi (T- 14) ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V telah mengajukan 6 (enam) orang saksi yang terdiri dari 5 (lima) orang saksi fakta dan 1 (satu) orang saksi Ahli yang masing-masing telah memberikan sebagai berikut :

1. Saksi JERRY HUTASOIT, tidak di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah karyawan Tergugat II PT. Ispat Bukit Baja dan saat ini masih bekerja dan memperoleh atau makan gaji dari Tergugat II PT. Ispat Bukit Baja Buana;
 - Bahwa sebelum bekerja di PT. Ispat Bukit Baja, saksi juga pernah bekerja dan menjabat sebagai Supervisor di PT. Bukit Baja Buana ;
 - Bahwa saksi tahu saat ini ada perselisihan antara pihak Penggugat dengan Para Tergugat ;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Bukit Baja Buana dari tahun 2000 sampai 2007, dan jabatan terakhir sebagai Supervisor;
 - Bahwa saksi tahu pada tanggal 30 Januari 2007, para karyawan PT. Bukit Baja Buana (Penggugat) melakukan mogok kerja karena saksipun saat itu ikut terlibat dalam aksi mogok kerja pada tanggal 30 Januari 2007 tersebut ;
 - Bahwa saksi mengetahui aksi mogok kerja tersebut pada saat saksi tiba di pabrik pada sekitar Pukul 08.00 pagi ;
 - Bahwa saksi ikut mogok kerja dari tanggal 1 Februari 2007 sampai tanggal 10 Februari 2007 ;
 - Bahwa pada tanggal 12 Februari 2007, saksi menanda tangani Surat Pernyataan yang isinya saksi menyatakan menghentikan aksi mogok kerja dan menyatakan bersedia bekerja kembali dan bergabung sebagai karyawan PT. Ispat Bukit Baja ;
 - Bahwa menurut Saksi, Email dari perusahaan tentang status peralihan dari PT. Bukit Baja Buana ke PT. Ispat Bukit Baja telah disosialisasikan kepada para karyawan ;
2. Saksi SUMADI, tidak di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah karyawan Tergugat II PT. Ispat Bukit Baja dan saat ini masih bekerja dan memperoleh atau makan gaji dari Tergugat II PT. Ispat Bukit Baja ;

- Bahwa sebelum bekerja di PT. Ispat Bukit Baja saksi bekerja di PT. Bukit Baja Buana dari tahun 2005, dengan jabatan

sebagai Security ;

Bahwa sekarang saksi bekerja di PT. Ispat Bukit Baja, dan mulai berstatus sebagai karyawan kontrak PT. Ispat Bukit Baja sejak bulan September 2006 ;


- Bahwa saat ini, di PT. Ispat Bukit Baja hanya ada 2 (dua) Security, yaitu Saksi sendiri dan Anton Irawan ;
- Bahwa pada saat saksi bekerja di PT. Bukit Baja Buana, ada sekitar 17 (tujuh belas) orang yang bekerja sebagai Security;
- Bahwa saksi pertama kali melihat aksi mogok kerja yang dilakukan para karyawan PT. Bukit Baja Buana (Para Penggugat) pada tanggal 1 Februari 2007, karena pada saat itu saksi mendapatkan shift kerja ;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut pada sore hari ;
- Bahwa saat itu saksi melihat ada sekitar kurang lebih 100 (seratus) orang karyawan yang melakukan mogok kerja ;
- Bahwa saksi tahu, para karyawan melakukan mogok kerja karena adanya pengalihan perusahaan dari PT. Bukit Baja Buana menjadi PT. Ispat Bukit Baja ;
- Bahwa aksi mogok kerja yang dilakukan karyawan (Penggugat) setahu saksi berlangsung selama 1 (satu) minggu, dan berlangsung di dalam pabrik, setelah itu aksi mogok kerja tersebut berlangsung di luar pabrik dan berlangsung selama 2 (dua) bulan ;
- Bahwa saksi tahu para karyawan (Para Penggugat) dalam aksinya itu menuntut restart kepada pihak perusahaan;
- Bahwa selama aksi mogok kerja yang berlangsung selama 1 (satu) minggu, saksi lihat ada sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) orang Polisi yang berjaga-jaga di area pabrik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan gaji karyawan terakhir dibayar ;
- Bahwa saksi tahu saat ini, mayoritas karyawan di PT. Ispat Bukit Baja berstatus sebagai Karyawan Kontrak ;
- Bahwa saksi tahu mayoritas Para Penggugat saat kerja di PT. Bukit Baja Buana berstatus sebagai karyawan tetap ;
- Bahwa saksi tahu, pihak manajemen perusahaan tetap mengimbau para karyawan untuk bekerja seperti biasa, dan pengumuman ini disampaikan secara lisan maupun tulisan ;

3. Saksi Ir. B SUDARTO, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa sebelum terjadinya perkara ini saksi kenal dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII ;
- Bahwa sehari-harinya saksi bekerja sebagai Konsultan yang bekerja di PT. Gama Konsul ;
- Bahwa pada awal Tahun 1995 saksi pernah dihubungi oleh Tergugat II Saudara DEDY HARTAWAN JAMIN, ditanya bisa bantu dalam pengelolaan PT. Bukit Baja Buana dan PT. Aman Putera Mumpuni tidak yang saksi jawab waktu itu "bisa" ;
- Bahwa saat itu saksi dihubungi selaku pribadi karena yang diminta oleh Saudara DEDY HARTAWAN JAMIN dari saksi adalah pengalaman saksi untuk membantu kalau terjadi permasalahan di Perusahaan ;
- Bahwa setelah Konsultan PT. Bukit Baja Buana dan PT. Aman Putera Mumpuni saksi menerima gaji yang setiap bulannya

ditransfer kerekening saksi ada atau tidak ada kasus pada perusahaan tersebut ;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Konsultan PT.Bukit Baja Buana mulai awal Tahun 2005 sampai dengan September 2006 ;
- Bahwa tugas pekerjaan saksi sebagai Konsultan PT.Bukit Baja Buana adalah menyangkut masalah manajemen operasional ;
- Bahwa selain bekerja sebagai Konsultan PT.Bukit Baja Buana saksi juga sebagai Konsultan PT.Ispat Indo, PT.Aman Putera Mumpuni dan PT.Musasi Indonesia bahkan sampai sekarang saksi masih bekerja dan dibayar oleh PT.Musasi Indonesia ;
- Bahwa selaku Konsultan PT.Bukit Baja Buana saksi tahu sebagian saham PT.Bukit Baja Buana dan PT.Aman Putera Mumpuni diambil alih oleh PT.Ispat Bukit Baja melalui proses jual beli saham ;
- Bahwa jual beli saham Perusahaan tersebut terjadi pada bulan Nopember 2006 dengan posisi Tergugat II Saudara DEDY HARTAWAN JAMIN (Direktur PT.Bukit Baja Buana) sebagai penjual dan PT.Ispat Bukit Baja sebagai pembeli saham perusahaan tersebut ;
- Bahwa sebelum peristiwa jual beli saham terjadi, pada akhir bulan Mei 2006 terjadi peristiwa pengunduran diri Saudara MARPAUNG selaku Direktur Produksi di PT.Bukit Baja Buana setelah itu maka saksi diminta oleh Saudara DEDY HARTAWAN JAMIN untuk melakukan koordinasi di PT.Bukit Baja Buana ;
- Bahwa pada awal bulan Juni 2006 dalam forum rapat mingguan yang dihadiri oleh semua Manager PT.Bukit Baja Buana dan Kepala Dinas (Kepala Divisi) saksi tahu tercetus rencana jual beli saham yang disampaikan oleh Direktur PT.Bukit Baja Buana Saudara DEDY HARTAWAN JAMIN ;
- Bahwa 2 minggu setelah itu dalam rapat mingguan pula yang dihadiri oleh semua Manager dan Kepala Divisi PT.Bukit Baja Luana, pimpinan rapat Saudara DEDY HARTAWAN JAMIN memberitahukan :
 1. Adanya rencana jual saham PT.Bukit Baja Buana ;
 2. Struktur organisasi tidak akan ada perubahan walau terjadi jual beli saham ;
 3. Walau ada penjualan saham tidak ada rencana PHK terhadap karyawan, semua bekerja apa adanya seperti biasa ;
- Bahwa walaupun hanya dihadiri oleh Manager dan Kepala Divisi namun materi rapat itu wajib diturunkan kepada seluruh karyawan PT.Bukit Baja Buana ;
- Bahwa minggu berikutnya sesuai tugas yang saksi beban saksi lakukan rapat kordinasi di PT.Bukit Baja Buana waktu itu saksi sarankan walau terjadi jual beli saham tetap bekerja secara professional ;
- Bahwa pada periode itu perusahaan berjalan normal tidak ada gejolak ;
- Bahwa PT.Ispat Indo yang mengambil alih saham PT.Bukit Baja Buana setahu saksi merupakan kelompok industri baja 5 terbesar didunia yang memiliki system management yang handal dan mempunyai produksi bahan baku, sehingga kalau menjadi satu



+

mempunyai nilai positif sehingga group ini akan memiliki bersinergi ;

- Bahwa jual beli saham terjadi pada tanggal 26 Nopember 2006;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Akta Jual Beli Saham dengan Bahasa Indonesia sekitar satu bulan yang lalu;
- Bahwa setelah peristiwa jual beli saham, saksi tahu pada tanggal 30 Januari 2007 dan 1 Pebruari 2007 terjadi demo, waktu itu saksi ditelepon oleh Saudara DEDY HARTAWAN JAMIN dan saksi datang pada hari kedua demo, saat datang di PT.Bukit Baja Buana saksi lihat sudah banyak demo, Para Penggugat yang demo menggunakan seragam PT.Bukit Baja Buana duduk didepan kantor Perusahaan ;
- Bahwa tuntutan Para Penggugat sewaktu demo yaitu Restart artinya mereka ingin diberhentikan dahulu dengan menuntut tunjangan-tunjangan dan menuntut dipekerjakan kembali diPerusahaan yang baru ;
- Bahwa saat itu setahu saksi perusahaan masih cukup eksis dan masih minta karyawannya kerja kembali, saksi lihat ada pengumuman-pengumuman tetap kerja seperti biasa masa kerja tetap diperhitungkan sejak awal ;
- Bahwa pada bulan Agustus 2006 dan September 2006 saksi tahu ada kenaikan produksitifas di PT.Bukit Baja Buana ;
- Bahwa pada bulan Agustus 2006 saksi tahu ada PHK di PT.Bukit Baja Buana dan alasan PHK waktu itu semata-mata karena alasan efisiensi, tidak ada kaitannya dengan jual beli saham ;
- Bahwa benar setelah peristiwa demo pihak perusahaan banyak menggunakan karyawan kontrak dan yang bekerja sebagai karyawan kontrak setahu saksi ada beberapa karyawan yang dulunya merupakan karyawan tetap PT.Bukit Baja Buana ;
- Bahwa pada saat mogok kerja berlangsung saksi lihat ada Polisi satu mobil patroli yang menjaga keamanan didalam pabrik ;
- Bahwa dihari keenam demo saksi ingat masih para karyawan yang demo dan Polisi yang menjaga ada diarea dalam pabrik ;
- Bahwa sewaktu demo berlangsung saksi melihat Ibu NUR SAIDAH membacakan Pengumuman dari Perusahaan yang isinya minta agar para karyawan bekerja kembali seperti biasa ;
- Bahwa pada saat terjadi mogok kerja saksi tidak ikut menjembatani mogok kerja tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui sejak masuknya PT.Ispat Indo, fasilitas yang diterima oleh karyawan tidak mengalami perubahan ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pemindahan lokasi kerja sebagian karyawan karena alasan efisiensi ;

4. Saksi JIMMY TAHAL, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Pemutusan Hubungan Kerja Gayatho, Fakultas Hukum 2008; Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG., SH.SE, M.Hum, ;
- Bahwa selaku Asisten Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG.,

- SH.SE, M.Hum, saksi kenal dengan kenal dengan Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII serta tahu dengan Tergugat I, III dan Tergugat IV ;
- Bahwa saksi tahu dengan para Tergugat karena saksi terlibat dalam proses pembuatan Akta Jual beli Saham yang terjadi di PT.Bukit Bajabuana berlokasi di Bekasi dan PT.Panca Putera yang berlokasi di Gresik ;
 - Bahwa jual beli saham yang terjadi di PT.Bukit Baja Buana dilakukan pada bulan Juni 2006, dan proses jual beli tersebut yang bertindak sebagai Penjual saham adalah PT.Aman Putera Mumpuni selaku Pemegang Saham PT.Bukit Baja Buana yang diwakili oleh Saudara DEDY HARTAWAN JAMIN sedangkan pihak Pembeli Saham adalah PT.Ispat Indo diwakili oleh HALDEO PRASAD BANKA ;
 - Bahwa jual beli saham tersebut dilakukan dihadapan Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG., SH.SE, M.Hum, ;
 - Bahwa jual beli saham tersebut menggunakan metode Pengambil alihan (akuisisi) yang menggunakan dasar hukum Pasal 103 UU No.1 Tahun 1995 ;
 - Bahwa saksi mengetahui jual beli saham tersebut merupakan pengambil alihan saham dengan mekanisme pembelian langsung dari pemegang saham sebagaimana ketentuan Pasal 103 ayat (6) UU No.1 Tahun 1995 ;
 - Bahwa saksi mengenali kembali bukti PR-3 dan PR-8 sebagai Akta yang dahulu dibuat untuk proses jual beli saham dari PT.Aman Putera Mumpuni dengan PT.Ispat Indo dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Bukit Baja Buana No.28 tertanggal 05-09-2006 ;
Bahwa saham PT.Bukit Baja Buana yang dibeli oleh PT.Ispat Indo seingat saksi sejumlah 60 % ;
Bahwa dalam proses jual beli saham tersebut sebelum dilakukan jual beli saham harus ada persetujuan dari pemilik saham lainnya dan persetujuan-persetujuan itu sudah dilakukan sebelum dibuat Akta Jual beli Saham tersebut ,
 - Bahwa semua prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang sebelum jual beli saham dilakukan setahu saksi telah dilakukan ;
 - Bahwa saksi mengetahui selama proses jual beli permasalahan karyawan tidak pernah dibicarakan ;
 - Bahwa dalam jual beli saham tersebut ada beberapa Anggaran Dasar yang berubah hal ini disebabkan karena :
 - Terjadinya perubahan status Perseroan dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi Penanaman Modal Asing (PMA) ;
 - Terjadinya perubahan pemegang saham ;
 - Terjadi perubahan pengurus dimana masuk Direksi dari PT.Ispat Indo ke PT.Bukit Baja Buana ;
 - Bahwa selain perubahan tersebut terjadinya pula perubahan yang mengikuti Undang-Undang diantaranya :
 - Perubahan Management ;
 - Perubahan Korum Pengambil Keputusan sebelumnya 2/3 berubah menjadi 3/4 artinya Rapat Umum pemegang Saham harus dihadiri 75 % pemegang saham, apabila tidak maka tidak terpenuhi Korum ;
 - Bahwa setelah masuknya PT.Ispat Indo maka terjadi pula

perubahan nama dari PT. Bukit Baja Buana menjadi PT. Ispat Bukit Baja ;

- Bahwa setahu saksi jual beli saham yang terjadi dalam PT. Bukit Baja Buana itu murni merupakan suatu kasus jual beli saham saja ;

5. Saksi Ahli H. JOKO SAJONO, SE, SH, MH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil yang sudah bekerja di Departemen Tenaga Kerja & Transmigrasi Propinsi Jawa Timur sejak Tahun 1986 ;
- Bahwa sejak Tahun 2000 saksi diangkat dan menjabat sebagai Mediator Disnakertrans Sidoarjo namun sebelumnya pada Tahun 1995 saksi sudah menjadi Pegawai Perantara ;
- Bahwa saksi menamatkan pendidikan :
 - SI Fakultas Ekonomi di Universitas Muhamadiyah Sidoarjo Tahun 1996 ;
 - SI Fakultas Hukum di Universitas Pancamarga Purbolinggo Tahun 2002 ;
 - S2 Magister Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya Tahun 2004 ;
- Bahwa selaku Mediator saksi sudah menangani kurang lebih 500 kasus ketenagakerjaan ;
- Bahwa saksi juga sering diundang untuk menjadi Narasumber dalam seminar-seminar dan pelatihan-pelatihan masalah ketenagakerjaan diantaranya adalah ketika Narasumber pada saat dilakukan Pelatihan Ketenaga Kerjaan Serikat Pekerja dan Apindo ;
- Bahwa menurut saksi masalah yang menyangkut tentang pengalihan kepemilikan perusahaan dapat dibaca pada ketentuan Pasal 61 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 ;
- Bahwa menurut saksi yang berhubungan dari pasal 61 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tersebut di atas adalah ketentuan pada pasal 163 (1) UU No. 13 Tahun 2003 yaitu apabila pekerja menolak bergabung atau tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja dengan pengusaha baru, pekerja berhak atas uang pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003, uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak Pasal 156 ayat (4) UU No, 13 Tahun 2003, tetapi apabila Pengusaha baru menolak pekerja dari Pengusaha lama, maka pekerja berhak atas uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003, uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat 3 dan uang penggantian hak Pasal 156 ayat 4 UU No.13 Tahun 2003 ;
- Bahwa dalam hal terjadi pengambil alihan perusahaan yang harus dilakukan oleh Pengusaha Baru dan Pekerja adalah Para Pihak menyampaikan secara terbuka tentang adanya pengambil alihan perusahaan itu sehingga seluruh kepentingan para pihak termasuk didalamnya hak-hak buruh tidak ada yang dikurangi ;
- Bahwa yang dimaksud Pengertian pemberitahuan secara terbuka menurut saksi adalah melalui sosialisasi sehingga pihak lain bisa mengetahui adanya pemegang saham perusahaan... (Gaya no. Fakultas Hukum 2008) melalui media masa, pejabat baru diajak bicara, Serikat Pekerja diajak rembukkan, dapat juga lewat surat sehingga ada

kejelasannya;

- Bahwa prosedur yang harus dilakukan oleh Pekerja apabila menolak bergabung dengan Pengusaha Baru adalah mengirimkan Surat kepada pengusaha baru tentang penolakan tersebut, dan di dalamnya juga menyebutkan alasan penolakan dan meminta dilakukan perundingan secara bipartite, untuk membahas tentang ketidak bersediannya melanjutkan hubungan kerja dengan Pengusaha baru dan hak-hak apa saja yang harus diberikan kepada Pekerja ;
- Bahwa menurut saksi definisi tentang mogok kerja dapat dilihat ketentuan sesuai Pasal 1 angka 23 UU No. 13 Tahun 2003, yang menyatakan "mogok kerja adalah :tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan atau oleh serikat Pekerja atau serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan ;
- Bahwa ketentuan tentang prosedur mogok kerja harus berpedoman pada ketentuan Pasal 137, 139 dan 140 UU No.13 Tahun 2003. Apabila mogok kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 140 UU No. 13 Tahun 2003, maka mogok kerja tersebut menjadi mogok kerja yang tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003 ;
- Bahwa kriteria tentang mogok kerja yang tidak sah diatur dalam Pasal 3 KEPMENAKERTRANS NO. KEP-232/MEN/2003 dan akibat hukum dari mogok kerja yang tidak sah dikualifikasikan sebagai mangkir sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) KEPMENAKERTRANS NO. KEP-232/MEN/2003, dan harus dilakukan pemanggilan kerja kepada pekerja yang mogok sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari (sesuai Pasal 6 ayat (2) KEPMENAKERTRANS NO. KEP- 232/MEN/2003);
- Bahwa yang dapat menilai sah tidaknya suatu peristiwa mogok kerja itu adalah Undang-Undang dan pelaksanaannya Disnakertrans dan Lembaga PPHI ;
- Bahwa menurut saksi Pengusaha/Perusahaan juga dapat menilai mogok kerja yang dilakukan oleh pekerja sah atau tidak sah karena Pasal 137, 139, 140, dan Pasal 142 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003 yang secara jelas mengatur ketentuan dan prosedur mogok kerja ;
- Bahwa ketentuan tentang Pemberitahuan untuk melakukan mogok kerja diatur dalam Pasal 140 UU No.13 Tahun 2003 yaitu pemberitahuan mogok kerja diberitahukan dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari sebelum dilakukan mogok kerja pada Pihak Pengusaha dan Dinas Tenaga Kerja setempat dan bila itu tidak dilakukan otomatis mogok kerja itu tidak sah ;
- Bahwa dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan perusahaan timbul tuntutan mengenai RESTART, saksi berpendapat, semestinya dilakukan proses awal yaitu merujuk Pasal 3 UU No. 2 Tahun 2004, yaitu melakukan perundingan Bipartit antara pekerja dan Pengusaha lama atau baru, perundingan tersebut harus/wajib dibuat risalah sesuai dengan amanat pada Pasal 6 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2004 ;
- Bahwa rencana pengambil alihan saham perusahaan itu menurut saksi idealnya diberitahukan kepada Para Pekerja sebelum peristiwa pengambil alihan saham itu

dilakukan ;

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 163 UU No. 13 Tahun 2003 apabila pekerja tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja dengan Pengusaha Baru, maka pekerja harus membuat Surat ke Pengusaha baru, Pengusaha baru bertanggung jawab sesuai Pasal 61 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 secara langsung mengambil alih tanggung jawab terhadap pekerja tersebut ;
- Bahwa menurut saksi Pasal 61 ayat (1) huruf d UU No.13 Tahun 2003 itu berhubungan erat dengan Pasal 61 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 ;
- Bahwa apabila terjadi perubahan status persercan, Pengusaha tidak boleh mengurangi hak-hak pekerja, akibat hukum apabila Pengusaha mengurangi hak pekerja, maka proses penyelesaiannya harus diselesaikan sesuai prosedur UU No. 2 Tahun 2004 ;
- Bahwa dalam hal terjadi pengambil alihan sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003, menurut saksi hubungan kerja antara Pekerja dan Pengusaha Baru dapat berlanjut mulai dari hubungan kerja dengan Pengusaha Lama, tidak diperlukan Pekerja membuat Lamaran Baru kepada Pengusaha Baru asalkan sebelumnya perubahan status perusahaan itu diberitahukan kepada Para Pekerja dan Pekerja menyetujui hubungan kerja yang baru yaitu diangkat sebagai pekerja pada Perusahaan yang baru;
- Bahwa pemanggilan bekerja kembali pada Pekerja sesuai Pasal 6 ayat (2) KEPMENAKER No. KEP-232/MEN/2003 adalah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, apabila dilakukan lebih dari 2 (kali) maka menunjukkan keseriusan Pengusaha Baru mengajak Para Pekerja untuk bekerja kembali seperti biasa ;

6. Saksi Ir. ABWAR EFFENDI., tidak disumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah karyawan PT.Ispat Indo yang menjabat sebagai Deputy Manager PT. Ispat Indo dan saat ini masih bekerja dan memperoleh atau makan gaji dari Tergugat IV PT.Ispat Indo yang berkedudukan di Sidoarjo ;
- Bahwa selaku karyawan PT.Ispat Indo saksi tahu PT.Ispat Indo itu bergerak dibidang industri baja ;
- Bahwa sebelum bekerja di PT.Ispat Bukit Baja, saksi juga pernah bekerja dan menjabat sebagai Supervisor di PT. Bukit Baja Buana ;
- Bahwa saksi tahu saat ini ada perselisihan antara pihak Penggugat dengan Para Tergugat ;
- Bahwa pada tanggal 4 September 2006 selaku karyawan PT.Ispat Indo yang berkedudukan di Sidoarjo saksi ditugaskan ke PT. Bukit Baja Buana selama 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal 4 September 2006 sampai sekitar akhir Maret 2007 ;
- Bahwa penempatan tugas terhadap saksi ke PT.Bukit Baja Buana saat itu setahu saksi karena pertimbangan :
 1. Bahwa sebelumnya saksi pernah kerja di PT.Bukit Baja Buana yang berkantor di Bekasi ;
 2. Bahwa saat itu suasana kerja di PT.Bukit Baja Buana mulai kurang kondusif karena bagian mekaniknya ikut

melakukan tindakan mogok kerja ;

- Bahwa ketika datang ke PT.Bukit Bajabuana saksi tahu pada tanggal tanggal 30 Januari 2007 mulai Jam 08.00 Wib, karyawan PT.Bukit Bajabuana sejumlah kurang lebih 100 orang melakukan aksi mogok kerja ;
- Bahwa aksi mogok kerja yang dilakukan oleh Para penggugat itu dilakukan selama ± 7 (tujuh) hari dengan tuntutan RESTART, waktu itu mogok kerja masih berlangsung didalam pabrik, bentuk aksi mogok/demo berupa orasi, pemasangan spanduk ;
- Bahwa setelah 7 hari mogok kerja tidak ada kesepakatan, maka saksi tahu pihak Perusahaan menyuruh para karyawan untuk melakukan aksi mogok kerjanya diluar lingkungan pabrik
- Bahwa selama mogok kerja berjalan saksi tahu management perusahaan mengeluarkan semacam Surat Edaran kepada para karyawan berupa Perintah Masuk Kerja, panggilan kerja seperti bukti PR- 34 mana saksi tahu dilakukan perusahaan sebanyak kurang lebih 7 kali ;
- Bahwa saksi pernah melihat surat dari PT.Ispat Bukit Baja (bukti PR- 42) yang berupa Pengumuman tertanggal 7 Pebruari 2007 berupa Perintah Masuk Bekerja ke VII (ketujuh) yang ditujukan pada Para Penggugat ;
- Bahwa Pengumuman (bukti PR- 42) tersebut saksi tahu waktu itu ditempelkan oleh Security didepan dan belakang kantor/pabrik ;
- Bahwa selain ditempelkan dipabrik, saat itu saksi juga ikut membagi-bagikan Pengumuman tersebut kepada Para Penggugat yang melakukan aksi mogok kerja ;
- Bahwa surat Perintah Masuk Kerja terhadap karyawan di PT.Bukit Baja Buana yang dilakukan oleh Perusahaan sebanyak kurang lebih 7 kali itu saksi ingat selalu menggunakan Kop surat PT.Ispat Bukit Baja ;
- Bahwa pada panggilan kerja yang ketujuh saksi ingat ada 3 orang yang datang memenuhi surat panggilan itu dan mau bekerja di PT.Ispat Bukit Baja ;
- Bahwa sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2007 aksi mogok kerja masih berlangsung namun sudah dilakukan diluar area pabrik ;
- Bahwa selama melaksanakan aksi mogok kerja saksi ingat Para Penggugat menggunakan baju seragam PT.Bukit Baja Buana ;
- Bahwa selama aksi mogok kerja dilakukan Para Penggugat saksi tahu ada polisi yang berjaga-jaga di sekitar lokasi pabrik dan tidak pernah melakukan tindakan yang bersifat proaktif ;
- Bahwa yang bertanggung jawab sehari-hari di pabrik adalah Anton Hartanto, SH., selaku Manager Personalia ;
- Bahwa setahu saksi di PT.Bukit Baja Buana ada meeting regular setiap hari yang melibatkan semua perwakilan bagian;
- Bahwa setahu saksi Saudara ANTON HARTANTO, SH., selaku HRD PT.Bukit Bajabuana pernah ditugaskan oleh PT.Ispat Indo untuk mensosialisasikan masuknya PT.Ispat Indo sebagai pemegang saham baru di PT. Bukit Baja Buana ;

Menimbang, bahwa para pihak melalui Kuasanya masing-masing telah menyampaikan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 26 Juni 2007 ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan seluruhnya dianggap telah termasuk dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya pihak Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, PT. Ispat Bukit Baja bukan perusahaan yang terbentuk dari penggabungan ataupun peleburan, akan tetapi terbentuk dari proses pengambilalihan saham perseroan dengan mekanisme sesuai dengan Pasal 103 ayat 1, ayat 2 dan ayat 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dimana PT. Ispat Indo membeli saham PT. Aman Putera Mumpuni selaku pemegang saham PT. Bukit Baja Buana sebesar 60% pada tanggal 12 Juni 2006;
2. Bahwa, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 29 Nopember 2006 PT. Bukit Baja Buana berubah nama menjadi PT. Ispat Bukit Baja, dengan demikian perkara perselisihan Hubungan Industrial adalah antara para penggugat dengan PT. Ispat Bukit Baja d/h PT. Bukit Baja Buana. Secara yuridis formal Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII tidak mempunyai subyek hukum dalam perkara ini karena para penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII, dengan demikian gugatan para penggugat ditujukan kepada pihak yang salah Error in Persona;
3. Bahwa, kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Pan & Patners hanya berkapasitas mewakili 5 (lima) orang yaitu Sudiman, Sanam, Tunggul Bagus, Dedi Haryanto dan Abdul Kadir dan tidak berkapasitas untuk mewakili 174 (seratus tujuh puluh empat) orang (Error in Qualitate);
4. Bahwa, Pasal 96 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 menyatakan bahwa sita jaminan hanya dapat dilakukan dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja tanpa penetapan Pengadilan Hubungan Industrial;
5. Bahwa, para penggugat meminta hak-hak normatif kepada Tergugat yang diakibatkan oleh pembubaran suatu badan hukum, bukan ^{Pemutusan Hubungan Kerja} ~~Hubungan~~ ^{Gayatun, Fakultas Hukum 2008} ~~Hubungan~~ ^{Peradilan Hubungan} Industrial dan didalam petitum eksepsinya Tergugat dalam angka 3 menuntut untuk menyatakan bahwa Pengadilan Hubungan

Industrial tidak berwenang mengadili dan memeriksa pokok perkara ini;

6. Bahwa, jumlah para penggugat tidak sinkron dalam posita angka 1 jumlahnya 168 orang sedangkan pada angka 8 alinea 4 disebutkan jumlahnya 174 orang;

7. Bahwa, penyebutan masa kerja para Penggugat mencapai 19 tahun sedangkan PT. Bukit Baja Buana baru berusia 13 tahun, berdasarkan akta Pendirian PT. Bukit Baja Buana Nomor 78 tertanggal 13 April 1994 dibuat dihadapan Notaris Rahmat Santosa, SH., dengan demikian gugatan Penggugat (Obscur Libel);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-eksepsi tersebut diatas; Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 1 Majelis Hakim menilai telah memasuki substansi pokok perkara, oleh karenanya eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama pokok perkara, sehingga haruslah dinyatakan Eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 2 Majelis Hakim menilai bahwa para penggugat yang semula mempunyai hubungan kerja dengan badan hukum PT. Bukit Baja Buana (Recht Persoon), sedangkan Direksi adalah bukan badan hukum namun semata-mata hanya kelengkapan dari suatu badan hukum, dan mengingat hubungan kerja yang telah terjadi, yakni para Penggugat mempunyai hubungan kerja dengan PT. Bukit Baja Buana (Tergugat I) bukan dengan Decy Hartawan Jamin baik selaku pribadi maupun Direktur (Tergugat II);

Menimbang, bahwa ketentuan Yuridis Pasal 8 butir 2 ayat 2 RV menentukan secara Normatif bahwa gugatan terhadap badan hukum tidak perlu menggugat Direksi apalagi selaku pribadi, cukup dengan menyebutkan nama Badan Hukum serta alamat Badan Hukum yang digugat, disamping itu hukum formil telah menentukan bahwa Direksi adalah kuasa menurut hukum (legal representative) untuk mewakili dan bertindak atas nama badan hukum baik kedalam maupun di luar pengadilan (vide pasal 82 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995);

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan hukum diatas penyebutan nama pribadi dalam surat gugatan penggugat adalah berlebihan, untuk itu dengan prinsip sederhana, cepat dan biaya murah, maka Majelis Hakim harus menyatakan dan mengeluarkan Dedi Hartawan Jamin selaku pribadi dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa disamping itu dalam gugatannya Para Penggugat telah menggugat Koerniawaty (Tergugat VII) kapasitas sebagai Komisaris Utama PT. Ispat Bukit Baja dan PT. Aman Putera Mumpuni, Vanisha Mittal Bhatia kapasitas selaku Komisaris PT. Ispat Bokit Baja (Tergugat VIII, Majelis Hakim menilai digugatnya Tergugat VII dan VIII dalam perkara ini berlebihan dan didasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Pasal 1 angka 5, maka Majelis Hakim haruslah mengeluarkan

Tergugat VII dan VIII dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 3 memperhatikan surat kuasa tanggal 27 Desember 2006 yakni pemberi kuasa dari pihak principal kepada Sudiman, Sanam, Tunggul Bagus, Dedi Maryanto dan Abdul Kadir yang kemudian disubsitusikan tanggal 3 Januari 2007 ke Kantor Pengacara PAN dan PARTNERS, dengan melihat fakta selama proses persidangan para penggugat principal selalu hadir dan tidak menunjukkan sikap menolak kehadiran Kantor Pengacara PAN dan PARTNERS, sehingga Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa sebagaimana tersebut diatas tidak bertentangan dengan Pasal 1795 KUH-Perdata Jo Pasal 123 HIR Jo SEMA Nomor 6 Tahun 1994, oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan eksepsi Tergugat angka 3 tentang Error in Qualitate, dan haruslah Eksepsi tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 4, angka 6 dan angka 7, Majelis Hakim menilai eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara yang secara Implisit maupun Eksplisit akan terjawab dalam pertimbangan tentang hukumnya maupun dalam amar putusan nantinya, sehingga cukup alasan untuk menyatakan menolak Eksepsi Tergugat dalam angka 4, angka 6 dan angka 7;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 5, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 51/G/2007/PHI.BDG tanggal 8 Mei 2007 yang amar putusan tersebut menyatakan :

1. Menolak Eksepsi Tergugat tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung berwenang mengadili perkara Nomor 51/G/PHI.PN. EDG;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk meneruskan pemeriksaan perkara Aquo;
4. Menyatakan biaya perkara akan dipertimbangkan bersama putusan akhir;

Menimbang, bahwa sebagaimana amar putusan sela Nomor 51/G/2007/PHI.BDG tanggal 8 Mei 2007, sehingga haruslah dinyatakan eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan menjiwai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Jo Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 serta azas sederhana, cepat dan biaya murah, Majelis Hakim haruslah menyatakan Eksepsi Tergugat ditolak untuk keseluruhan;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Para Penggugat telah mengajukan keberatan tentang surat kuasa atas nama Yuliana Sulistyawati, SH., Nur Saidah, Dedy Kurniawan, SH dan Edwin Herlambang, SH hanya menerima kuasa dari Dedy Hartawan Jamin dan Baldeo Prasad Banka sebagai pemberi kuasa yang bertindak selaku Direktur PT. Ispat Bukit Baja d/h PT. Bukit Baja Buana hanya mewakili kepentingan Tergugat I dan tidak memiliki kapasitas mewakili kepentingan hukum Tergugat II s/d Tergugat VIII;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2007 Pemutusan Hubungan Kerja Gayatno, Fakultas Hukum 2008 No. 076/1BB-16/III/2007 dimana Dedy Hartawan Jamin dan Baldeo Prasad Banka selaku Direktur Ispat

Bukit Baja d/h PT. Bukit Baja Buana memberi kuasa kepada Yuliana Sulistyawati, SH, Nur Saidah, Dedy Kurniawan, SH dan Edwin Herliambang, SH, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat berselisih dengan PT. Bukit Baja Buana dengan Direktur Dedy Hartawan Jamin yang berubah menjadi PT. Ispat Bukit Baja Buana dengan Direktur Baldeo Prasad Banka, sehingga surat kuasa tersebut sudah mewakili kepentingan Tergugat oleh karenanya keberatan Penggugat tersebut diatas cukup alasan dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, perselisihan pemutusan hubungan kerja sebagai konsekwensi bubarnya perusahaan bukan karena merugi atau dalam keadaan pailit tetapi karena adanya penggabungan, peleburan dan pengalihan kepemilikan kepada pihak lain dalam keadaan perusahaan berjalan baik;
- Bahwa, tanpa ada sosialisasi kepada individu maupun melalui Serikat Pekerja, Tergugat II sampai dengan Tergugat V telah membubarkan perusahaan yang menyebabkan tidak adanya kepastian pembayaran hak-hak normatif para Penggugat.
- Bahwa, Tergugat II, Tergugat III sebagai penjual saham PT. Bukit Baja Buana dan Tergugat IV dan Tergugat V sebagai pembeli saham PT. Bukit Baja Buana telah melakukan transaksi jual beli saham dengan tidak melibatkan Para Penggugat perihal adanya rencana penggabungan, peleburan atau perubahan status, dan Para Penggugat baru mengetahui peralihan jual beli saham dan perubahan kepemilikan bulan Desember 2006, sedangkan jual beli terjadi tanggal 12 Juni 2006 yang dilanjutkan tanggal 28 Agustus 2006;
- Bahwa, akibat jual beli saham perusahaan mengakibatkan perusahaan menjadi hubar sesuai dengan Pasal 107 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1995, Pasal 18 ayat 1, Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998;
- Bahwa, pada saat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bukit Baja Buana tanggal 29 Nopember 2006 yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII tidak memutuskan klausul yang mengatur tentang penyelesaian status karyawan yang telah bubar;
- Bahwa, Para Penggugat sudah melakukan Bipartit dan Mediasi tetapi tidak direspon oleh Tergugat dan mengalihkan permasalahan pada aksi Mogok kerja dengan kualifikasi mengundurkan diri;
- Bahwa, karena perusahaan telah bubar sesuai dengan Akte Nomor 73 tanggal 15 April 2004 yaitu Dana Pensiun selama 3 (tiga) tahun Pemutusan Hubungan Gayatno, Fakultas Hukum 2008 kepada Para Penggugat serta bonus selama Tahun 2006;

- Bahwa, mogok kerja dilakukan para Penggugat sebagai akibat tidak adanya tanggapan terhadap tuntutan karyawan tentang penyelesaian status dan pembayaran hak-hak normatif yang meresahkan karyawan antara lain :
 - Tidak adanya kepastian pembayaran hak-hak Para Penggugat selama dibubarkan.
 - Pengurangan gaji para Penggugat secara sepihak.
 - Pengusiran Penggugat dari lokasi pabrik perusahaan.
 - Merekrut tenaga kerja yang baru untuk mengganti posisi-posisi para penggugat yang sedang menuntut hak-haknya;
 - Pemutusan Hubungan Kerja terhadap 20 orang rekan-rekan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, gugatan perselisihan hubungan industrial tentang bubarnya atau tutupnya perusahaan bukan disebabkan karena merugi atau pailit tetapi PT. Bukit Baja Buana berubah nama menjadi Ispat Bukit Baja sebagai kelanjutan dari adanya jual beli/Pengambilalihan saham PT. Aman Putera Mumpuni selaku pemegang saham PT. Bukit Baja Buana kepada PT. Ispat Indo dan akibat hukum pengambilalihan tersebut menjadi tanggung jawab dari PT. Ispat Bukit Baja d/h PT. Bukit Baja Buana;
- Bahwa, PT. Ispat Bukit Baja d/h PT. Bukit Baja Buana tidak melakukan perubahan badan hukum dan tidak pernah bubar, karena PT. Aman Mumpuni selaku pemegang saham PT. Bukit Baja Buana sebanyak 58.000.000 (lima puluh delapan juta) lembar saham menjual sebagian sahamnya sebesar Rp. 37.500.000 (tiga puluh juta lima ratus) lembar saham;
- Bahwa, dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 untuk melakukan pengalihan /jual beli saham hanya memerlukan persetujuan dari organ perseroan dan tidak memerlukan persetujuan dari Pihak Para Penggugat;
- Bahwa, Pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja di program pensiun, maka berlaku ketentuan Pasal 167 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan pembagian bonus 2006 tidak ada dasar hukumnya;
- Bahwa, mogok kerja yang dilakukan para penggugat tidak sah dan berlaku asas No work No pay, dan Tergugat sudah melakukan pemanggilan perintah untuk bekerja secara tertulis sebanyak 7 kali;
- Bahwa, perekrutan tenaga kerja, bukan untuk menggantikan posisi para penggugat, dimana perekrutan dilakukan sebelum dilakukan mogok kerja dengan tujuan pengembangan perusahaan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-51 dan mengajukan 5 orang saksi fakta yang bernama Erwin, Ade

Syarifudin, Effendi Rachman, Rully Indra Arisman, Sarwata Bin Anker, dan 2 orang saksi ahli yang bernama R. Goenawan Oetomo, SH dan H. Masdarta Hasri, SH., dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam meneguhkan dalil bantahannya mengajukan bukti-bukti surat PR-1 sampai PR-49, T - 1 sampai T-11 dan mengaitkan 1 orang saksi fakta yang bernama H. Masdarta Hasri, SE, SH, MH. Surat disamping, serta putusan Jerry Tanal, SH dibawah sumpah dan 1 orang saksi ahli H. Joko Sajono, SE, SH, MH., dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan yang dipersoalkan oleh Penggugat dan Tergugat menyangkut pengambilan saham (acquisition), penggabungan (merger), maupun peleburan (consolidation) yang berakibat hukum perusahaan bubar sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 sebagaimana yang terjadi pada PT. Bukit Baja Buana, PT. Aman Mumpuni dan PT. Ispat Indo, bukan menjadi kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial untuk menilainya, karena Pengadilan Hubungan Industrial hanya berwenang untuk memeriksa dan memutus sebagaimana Pasal 2 dan 56 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 jenis perselisihan Hak, perselisihan kepentingan, perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dan Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan;

Menimbang, bahwa mempelajari serta jawab jinajawab dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan antara kedua belah pihak secara substantial adalah perselisihan pemutusan Hubungan Kerja sebagai akibat adanya Perubahan kepemilikan dan perubahan status sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 Undang-Undang 13 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa dalam mengidentifikasi permasalahan antara kedua belah pihak dapat diformulasikan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat sebagai akibat adanya perubahan kepemilikan perusahaan dan perubahan status telah sesuai dengan Pasal 163 ayat 1 atau ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ?
2. Apakah benar Para Penggugat telah Mogok Kerja tidak sah berakibat pemutusan Hubungan Kerja dengan kualifikasi mengundurkan diri ?

Menimbang, bahwa secara fakta hukum pada tanggal 12 Juni 2006 PT. Ispat Indo membeli saham PT. Aman Putera Mumpuni selaku pemegang saham PT. Bukit Baja Buana, yang berakibat adanya perubahan kepemilikan terjadi efektif tanggal 28 Agustus 2006 pemegang saham PT. Bukit Baja Buana sebesar 60% dimiliki oleh PT. Ispat Bukit Baja (P-5 dan PR-3) dan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bukit Baja Buana Nomor 171 tertanggal 29 Nopember 2006 telah terjadi Perubahan Nama PT. Bukit Baja Buana menjadi PT. Bukit Baja di hadapan Notaris Buntario Tigris Darmawa Ng, Sarjana Hukum, Sarjana

Ekonomi, Magister Hukum di Jakarta (P-4 dan PR-10) serta perubahan nama perseroan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sesuai dengan keputusan Nomor W7-03549 HT.01.04-TH 2006 tanggal 11 Desember 2006 (P-9 dan PR-7);

Menimbang, bahwa dengan adanya perubahan kepemilikan dan perubahan nama dari PT. Bukit Baja Buana menjadi PT Ispat Bukit Baja berdasarkan bukti P-13, P-14A, PR-12 Perwakilan Para Penggugat membuat e-mail tanggal 17 Desember 2006 kepada Direksi PT. Bukit Baja Buana (Tergugat) yang intinya sudah tidak ada kecocokan dengan manajemen baru dalam hal ini PT. Ispat Indo sebagai pemegang saham mayoritas, dan meminta RESTART yaitu masa kerja menjadi 0 (nol) tahun sejak bergabung dengan manajemen baru dan meminta pesangon, uang jasa dan ganti rugi 15% (2 PMTK) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-16 dan PR-14, P-15 dan PR-13, pada tanggal 18 Desember 2006 diadakan pertemuan antara Penggugat dan Tergugat dalam internal memonya Tergugat menghimbau agar seluruh karyawan PT. Ispat Bukit Baja bekerja dengan baik dan tenang karena Direksi tidak akan mengurangi hak-hak karyawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-21 dan PR -15 pada tanggal 21 Desember 2006 tanggapan e-mail dijawab yang intinya permintaan Restart para Penggugat tidak dikabulkan dan tidak ada pengurangan karyawan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan adanya perubahan kepemilikan dan perubahan status meminta untuk RESTART yaitu diputuskan hubungan kerjanya dengan kompensasi 2 kali ketentuan Pasal 156 Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003, sedangkan Tergugat menginginkan hubungan kerja tetap berlanjut tanpa ada pemutusan hubungan kerja;

Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan perselisihan kedua belah pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pendapat saksi ahli yang dalam hukum acara perdata sebagai hukum formil dan yurisprudensi, bahwa keterangan saksi ahli dapat dijadikan pedoman bagi Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan kepemilikan dan perubahan nama dari PT. Bukit Baja Buana menjadi PT. Ispat Bukit Baja, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pendapat saksi ahli Penggugat yang bernama R. Goenawan Oetomo,SH., yang pada pokoknya sebagai berikut:

bahwa apabila terjadi penjualan saham yang mengakibatkan terjadinya perubahan status, maka secara administrasi formal harus ada penyelesaian status meliputi penyelesaian administratif terhadap asset barang bergerak, barang tidak bergerak dan yang terpenting adalah pekerja

- bahwa, perubahan status tidak hanya dibicarakan di tingkat Direksi, tetapi juga dengan mempertimbangkan kapasitas pekerja sebagai pihak/ yang menyaksikan tentang adanya perubahan

status;

- bahwa, sebelum dilakukan peralihan dari perusahaan lama ke Perusahaan baru terlebih dahulu, perusahaan yang lama berkewajiban melakukan sosialisasi dan memberikan pilihan kepada pekerja apakah bersedia mengikuti perusahaan baru atau menerima PHK dari perusahaan lama, yang artinya harus ada perjanjian terlebih dahulu;
- bahwa, pada saat akan jual beli saham harus dilakukan sosialisasi dan hak-haknya tidak boleh dikurangi, sepanjang belum dilakukan yuridis administratif mengenai status hubungan kerja merupakan tindakan kelalaian, akibat hukumnya tidak melakukan yuridis administratif adalah sesuai dengan Pasal 162 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- bahwa, jika pekerja ikut dengan Pengusaha baru, maka harus membuat perjanjian kerja baru tentang hak-hak pekerja setelah beralih ke perusahaan baru, jika tidak dilakukan perjanjian kerja, maka para pekerja bukan asset perusahaan baru dan tidak mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan baru;
- bahwa, walaupun Pengusaha lama duduk di perusahaan baru, tetap harus ada agreement antara Pengusaha lama dengan Pengusaha Baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat saksi ahli H. Masdarta Hasjri SH., berpendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, sebelum ada pengalihan suatu perusahaan maka wajib pemberitahuan terlebih dahulu kepada para pekerja jika tidak dilakukan merupakan suatu kelalaian;
- bahwa, pemberitahuan ini dilakukan bersama-sama untuk memperjelas status hubungan kerja apakah akan dilanjutkan atau tidak;
- bahwa, jika perusahaan lama tidak menjelaskan status karyawan, maka perusahaan baru wajib membuat perjanjian kerja baru dengan tidak mengurangi hak-hak pekerja, jika tidak melakukan perjanjian kerja baru maka perusahaan baru telah melakukan suatu tindakan kelalaian administratif;
- bahwa, jika tidak ada sosialisasi maka dapat dikatakan telah ada PHK sepihak yang telah dilakukan oleh perusahaan lama, dan jika tidak ada sosialisasi akibat hukumnya adalah sesuai dengan Pasal 163 ayat 2, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

bahwa, jika tidak ada sosialisasi maka sah-sah saja para pekerja menolak panggilan oleh perusahaan baru, karena pekerja merasa melamar pada perusahaan lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat saksi ahli Tergugat yang bernama H. Joko Permutedjo, SH., Gayatho, Fakultas Hukum, 2008 dapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, dalam hal terjadi pengambilalihan perusahaan yang harus dilakukan pengusaha baru adalah menyampaikan secara terbuka tentang adanya pengambilalihan perusahaan serta seluruh kepentingan buruh tidak ada yang dikurangi;
- bahwa, pemberitahuan dilakukan secara terbuka sehingga pihak lain mengetahui adanya pemegang saham baru idealnya diberitahukan kepada para pekerja sebelum peristiwa pengambilalihan saham,
- bahwa, Pasal 61 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 "dalam hal terjadi pengalihan perusahaan maka hak-hak pekerja/buruh menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak pekerja/buruh" yang harus disepakati antara pengusaha lama dan pengusaha baru status hubungan kerja;
- bahwa, sosialisasi dapat dilakukan melalui media cetak, pejabat baru diajak bicara, serikat pekerja, prosedur yang harus dilakukan oleh pekerja apabila menolak dengan perusahaan baru dengan melalui surat kepada pengusaha baru untuk membahas ketidaksiadaannya melanjutkan hubungan kerja;
- bahwa, apabila menjadi tanggung jawab pengusaha baru maka harus diputuskan terlebih dahulu hubungan kerjanya, kalau tidak diproses tentang hubungan kerjanya maka pekerja tidak mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan baru;
- bahwa, secara administratif harus ada perjanjian kerja apakah hubungan kerja akan dilanjutkan atau tidak dilanjutkan;
- bahwa, dalam sosialisasi pekerja diberikan pilihan apakah akan bersedia mengikuti perusahaan yang baru atau menerima Pemutusan Hubungan Kerja dari Perusahaan yang lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat saksi saksi ahli tersebut Majelis Hakim menilai berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

Menimbang secara fakta hukum berdasarkan bukti PR-6 berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham telah terjadi perubahan status dari PMDN menjadi PMA;

Menimbang, bahwa pada saat akan terjadi perubahan kepemilikan dan perubahan status perusahaan asset yang penting dalam hal ini adalah tenaga Kerja tidak pernah selesai secara administrasi formal yaitu apakah pekerja akan-melanjutkan hubungan kerja dengan PT. Bukit Baja Buana atau dengan PT Japat Bukit Baja, sehingga secara yuridis status hubungan kerja para penggugat menjadi jelas, dan secara fakta administrasi formal tidak ada pemutusan hubungan kerja.

Menimbang, bahwa dengan perubahan kepemilikan dan perubahan status, Tergugat harus membuat perjanjian kerja baru dengan para Penggugat dan jika tidak dilakukan perjanjian kerja baru, maka para penggugat tidak mempunyai hubungan kerja dengan PT. Ispat Bukit Baja dan haruslah dinyatakan bahwa Para Penggugat mempunyai hubungan kerja dengan PT. Bukit Baja Buana karena pada melamar bekerja terikat hubungan kerja dengan PT. Bukit Baja Buana dan selama belum ada perjanjian kerja yang baru maka status Para Penggugat adalah karyawan PT. Bukit Baja Buana (Bukti P-36B, P-36c dan T-1);

Menimbang, bahwa dengan adanya perubahan kepemilikan dari PT. Bukit Baja Buana ke PT. Ispat Bukit Baja dan perubahan status dari PMDN menjadi PMA, harus disosialisasikan sebelum terjadi perubahan—mulai dari tingkat Direksi sampai dengan seluruh para penggugat atau Serikat Pekerja dan sosialisasi dapat dilakukan melalui media cetak, mengajak bicara serikat pekerja/para pekerja, pada saat sosialisasi Para Penggugat dapat memilih apakah dilanjutkan hubungan kerjanya dengan pengusaha baru atau dihentikan hubungan kerjanya, dan sosialisasi secara fakta hukum baru dilakukan setelah adanya Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 29 Nopember 2006 pada tingkat manajemen, sehingga belum disosialisasikan sepenuhnya kepada para penggugat maupun Pengurus Serikat Pekerja serta belum dibahas mengenai status hubungan kerja apakah para penggugat bersedia untuk melanjutkan hubungan kerja dengan pihak Tergugat atau tidak melanjutkan hubungan kerja karena tidak pernah membuat perjanjian kerja, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sosialisasi belum dilakukan secara optimal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dapat Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa pada saat perubahan kepemilikan dan perubahan nama dari PT. Bukit Baja Buana menjadi PT. Ispat Bukit Baja tidak ada perjanjian hubungan kerja yang baru dengan PT. Ispat Bukit Baja berikut hak-haknya sehingga Para Penggugat masih berstatus mempunyai hubungan kerja dengan PT. Bukit Baja Buana, dan cukup alasan bagi Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan saksi ahli bahwa dengan adanya perubahan kepemilikan harus terlebih dahulu penyelesaian administratif yuridis mengenai status hubungan kerja apakah akan dilanjutkan dengan perusahaan lama atau perusahaan baru, dengan tidak dilakukan perjanjian kerja adalah merupakan kelalaian yang berakibat pada Pemutusan Hubungan kerja dengan dasar Pasal 163 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa karena secara administratif yuridis tidak pernah ada perjanjian kerja antara Pengusaha lama dan Pengusaha Baru mengenai status hubungan kerja, dan dengan sosialisasi yang tidak dilakukan secara optimal sampai dengan para pekerja atau pengurus serikat pekerja pada saat akan terjadi perubahan kepemilikan dapat dikategorikan merencanakan Hubungan Kerja yang dilakukan

secara epihak oleh Pengusaha lama sehingga haruslah dinyatakan akibat hukum dari adanya perubahan status dan perubahan kepemilikan tersebut dipedomani Pasal 163 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa : " Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/ buruh karena perubahan status, penggabungan, atau peleburan perusahaan, dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/ buruh di perusahaannya, maka pekerja / buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4):

Menimbang, bahwa terhadap pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat yang bertanggung jawab adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyebutkan " dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan maka hak-hak pekerja/buruh menjadi tanggung jawab pengusaha baru kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak menurangi hak-hak pekerja "

Menimbang, bahwa secara fakta hukum tidak ada perjanjian pengalihan kepemilikan antara PT. Bukit Baja Buana dengan PT. Ispat Bukit Baja, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap hak-hak Para Penggugat tersebut menjadi tanggung jawab PT. Ispat Bukit Baja vide Pasal 61 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Bukti P-17 secara fakta hukum pada saat terjadi perubahan kepemilikan telah terjadi pengurangan upah atas nama Sugeng Prayitno, SE, sehingga Majelis Hakim menilai telah melanggar Pasal 61 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu adanya pengurangan hak karyawan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan surat kuasa substitusi tanggal 3 Januari 2007 dari Para Penggugat ke PAN dan PARTNER seluruh principal berjumlah 174 dan dengan memperhatikan jawab jinawab yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam Replik dan Duplik pihak Tergugat telah mengakui jumlah para penggugat 174 orang karyawan PT. Ispat Bukit Baja d/h PT. Bukit Baja Buana, sehingga haruslah dinyatakan jumlah Para Pengugat seluruhnya berjumlah 174 orang dan berdasarkan fakta di persidangan bahwa Para Penggugat adalah karyawan Tetap;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan terungkap berdasarkan keterangan saksi Efendy Rahman yang menerangkan bahwa pada saat bekerja di PT. Bukit Baja Buana statusnya adalah karyawan tetap tetapi setelah di PT. Ispat Bukit Baja menjadi Karyawan Kontrak terhitung bulan Mei 2007 sampai dengan Oktober 2007 sebagaimana Bukti P-48, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya perubahan status pekerja tetap menjadi Pekerja Kontrak telah melanggar dalam Pasal 61 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyebutkan tidak mengurangi hak-haknya termasuk pekerja tetap menjadi kontrak;

Menimbang, bahwa proses perselisihan tentang hubungan kerja antara Para Penggugat belum selesai dan secara fakta hukum Tergugat telah merekrut karyawan dengan mengambil alih posisi Para Penggugat bukti P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-34A, P-34B, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sudah tidak ingin memperkerjakan Para Penggugat, karena posisi Para Penggugat sudah diisi oleh Pekerja Kontrak, sehingga akibat hukumnya berlaku Pasal 163 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa karena permintaan RESTART tidak dikabulkan maka timbul aksi mogok kerja pada tanggal 30 Januari 2006 yang secara kelembagaan Serikat Pekerja telah memberitahukan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, Kapolsek, Kapolres setempat (Bukti P-23, P-24, P-26, P-35, PR-32 dan PR-33 dan mogoknya dilanjutkan pada tanggal 31 Januari 2006 sampai dengan tanggal 10 Februari 2006 (Bukti P-27, P-28, P-29, P-30, P-31);

Menimbang, bahwa terhadap mogok kerja tersebut Para Pengugat tidak memberitahukan kepada Tergugat, sehingga berdasarkan bukti PR-34 Tergugat memerintahkan kepada Para Pengugat untuk bekerja karena Mogok kerjanya telah melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 140 Jo Kepmenaker Nomor 232/pen/2003 Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 6 dan dianggap mogok kerja tidak sah (illegal);

Menimbang, bahwa Tergugat memanggil Para Pengugat untuk bekerja kembali sampai 7 kali (bukti P-33, PR-34, PR-36, PR-38, PR-39, PR-40, PR-41 dan PR-42 yang secara fakta hukum Para Pengugat tidak melaksanakannya;

Menimbang, bahwa terhadap Mogok kerja yang dilakukan Para Pengugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa mogok kerja yang dilakukan para pengugat legal atau sah, karena sebelum mogok pada tanggal 4, 5, 8, 11, 15, 16, 17, 18, 23 Januari 2007, telah terjadi surat menyurat untuk diadakan pertemuan Bipartit tetapi tidak menghasilkan kesepakatan karena para pengugat meminta Restart sedangkan Tergugat menghendaki hubungan kerja tetap dilanjutkan dengan tidak dikurangi hak-haknya P-24 s/d P-33, PR-16, PR-17, PR-18, PR-19, PR-20, PR-21, PR-22, PR-23, PR-24, PR-25, PR-26, PR-27, PR-28, PR-29, PR-30, PR-31, sehingga Mogok kerja yang dilakukan oleh para pengugat adalah merupakan rangkain kesatuan yang tidak terpisahkan karena adanya tuntutan yang tidak dipenuhi dan haruslah ditafsirkan sebagai akibat gagalnya perundingan dan ditafsirkan Tergugat telah mengetahui akan terjadi mogok kerja dan telah memenuhi unsur Pasal 140 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 serta Mogok kerja merupakan Hak dasar para pengugat sesuai dengan Pasal 137 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan dilakukan secara tertib dan aman;

Menimbang, bahwa Para Pengugat sesuai dengan perjanjian kerja yang dilakukan pada saat bekerja adalah statusnya sebagai pekerja PT. Bukit Baja Buana, sehingga mogok kerja yang dilakukan atas Pemutusan Hubungan Kerja Gayatno, Fakultas Hukum 2008 Bukit Baja Buana dengan

memakai seragam adalah sudah tepat dan benar dan hal ini diperkuat dengan bukti dari Penggugat P-18, P-19B, P-34B;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan yang ke 7 tentang perintah masuk kerja yang dinyatakan bahwa mogok kerja yang dilakukan oleh Para Penggugat terhitung tanggal 30 Januari 2007 sampai dengan dengan tanggal 7 Februari 2007 adalah mogok kerja tidak sah (illegal), sehingga Para Pengugat dikualifikasikan mengundurkan diri, serta terhitung tanggal 8 Februari 2007 tidak diijinkan memasuki area perusahaan, Majelis Hakim berpendapat panggilan ke 7 tentang perintah masuk bekerja yang dilakukan Tergugat kepada para Pengugat, karena tuntutan Restart belum diselesaikan secara hukum, sedangkan panggilan bekerja mengatasnamakan kop surat PT. Ispat Bukit Baja bukan PT. Bukit Baja Buana yang masih dalam perselisihan sehingga wajar terhadap panggilan untuk bekerja tidak dipenuhi oleh para penggugat, dimana Para Penggugat masih mempunyai hubungan kerja dengan PT. Bukit Raja Buana, dan terhadap pemanggilan yang tidak dipenuhi oleh Para Pengugat tidak dapat dikategorikan kualifikasi mengundurkan diri, karena yang menilai Pemutusan Hubungan Kerja dengan kualifikasi mengundurkan diri adalah setelah adanya putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa proses hukum tuntutan mengenai hak-hak para penggugat belum selesai dan secara fakta hukum sudah dipanggil secara berturut-turut oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat terhadap pemanggilan tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum karena Tergugat memanggil masih dengan kapasitas mewakili PT. Ispat Bukit Baja ;

Menimbang, bahwa proses perselisihan tentang hubungan kerja antara Para Penggugat belum selesai dan secara fakta hukum Tergugat telah merekrut karyawan dengan mengambil alih posisi Para Penggugat cukti P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-34A, P-34B, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan merekrut karyawan baru menggantikan posisi para penggugat adalah secara nyata-nyata Tergugat tidak menghendaki Para Penggugat untuk bekerja kembali dan posisi Para Penggugat sudah diisi oleh Pekerja Kontrak, sehingga akibat hukumnya bertitik Pasal 163 ayat 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa terhadap hak-hak para penggugat sesuai dengan Pasal 151 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur bahwa ".... Pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, sehingga haruslah selama belum ada putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial kedua belah pihak melaksanakan kewajibannya dengan upahnya tetap dibayar oleh Tergugat dan secara fakta hukum Para Penggugat ingin bekerja di PT. Bukit Raja Buana, tetapi oleh Tergugat terhitung tanggal 8 Februari 2007 tidak diperkenankan masuk ke perusahaan dan Para Penggugat tetap hadir dengan memakai seragam PT. Bukit Raja Buana, Gayatno, Fakultas Hukum 2008 berada di luar lingkungan perusahaan sampai dengan tanggal 2007 0000

P=50), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa upah Para Penggugat selama belum ada putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial harus dibayar oleh Tergugat terhitung sesuai dengan Putusan Sela Nomor : 51/G/2007/PHI.BDG tanggal 29 Mei 2007 sampai dengan bulan Juni 2007;

Menimbang, bahwa untuk kekurangan upah bulan Februari 2007, upah bulan Maret 2007, upah bulan April 2007 yang dijatuhkan dalam putusan sela telah dilaksanakan, adapun upah bulan Mei 2007 dan bulan Juni 2007 belum dibayar, karena dipertimbangkan bersama putusan akhir sebesar Rp.457.280.728 (empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah), dan haruslah upah bulan Mei dan bulan Juni 2007 dibayar oleh Tergugat, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim menyatakan petitum angka 5 dan angka 6 dinyatakan dikabulkan yang menuntut memerintahkan Tergugat untuk membayar upah dan seluruh hak-hak para penggugat sesuai dengan masa kerja di PT. Bukit Baja Buana dengan upahnya dibayar sampai dengan bulan Juni 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan SK Direksi PT. Bukit Baja Buana NO.128/DU-BBB/KPTS/VII/2005 tentang Penyesuaian Tunjangan Jabatan, Transport, Makan, dan Pengobatan Karyawan PT. Bukit Baja Buana tanggal 14 Juli 2005 yang mengatur bahwa pemberian tunjangan pengobatan dari tingkat Divisi sampai dengan pelaksana sebesar 2 (dua) bulan total gaji (take home pay), sehingga pengobatan telah diatur secara normatif dan haruslah dinyatakan dikabulkan pengobatan sesuai bukti P-52, kecuali Nomor urut 153 atas nama Unjiah setelah dihitung oleh Majelis Hakim dikabulkan sebesar Rp.2.731.096,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu sembilan puluh enam rupiah) sehingga jumlah pengobatan seluruhnya sebesar Rp 41.242.306,- (empat puluh satu juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus enam rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti PR-1 tentang akta pendirian PT. Bukit Baja Buana Nomor 78 tanggal 13 April 1994 dihadapan Notaris Rahmat Santoso, Majelis Hakim berpendapat PT. Bukit Baja Buana sudah berdiri 12 tahun lebih 2 bulan, sehingga masa kerja Para Penggugat tidak ada yang mencapai 19 tahun sebagaimana yang didalilkan para penggugat, dan untuk perhitungan masa kerja para penggugat Majelis Hakim akan mempedomani tanggal masuk para penggugat sesuai dengan gugatan;

Menimbang, bahwa hak-hak Para Penggugat dihitung sesuai dengan Pasal 157 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap yang tidak dipengaruhi oleh kehadiran termasuk tunjangan khusus, sedangkan uang makan, uang transport bukan merupakan tunjangan tetap karena dibayar berdasarkan kehadiran. Adapun perhitungan perhitungan hak yang harus dibayar oleh Tergugat kepada para penggugat seluruhnya berjumlah Rp.6.225.504.636,- (enam milyar dua ratus dua puluh lima juta lima ratus empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut haruslah diputuskan Peraturan Hubungan K. Gayatho, Fakultas Hukum 2008 Penggugat dan Tergugat dengan perhitungan sebagai berikut :

NO	NAMA KARYAWAN	M K (Thn)	UPAH	PESANGON	PHGN MASA KERJA	PENGGANTIAN HAK	UPAH MEI&JUNI	PGT OBAT	TOTAL
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	AHMAD FAISAL	7	1,011,000	16,176,000	3,033,000	2,881,350	2,022,000	-	24,112,350
2	AHMAD MUZAKIR	6	1,011,100	14,155,400	3,033,300	2,578,305	2,022,200	-	21,789,205
3	DUDY NURWALJYAH	7	1,042,900	16,685,400	3,128,700	2,972,265	2,085,800	-	24,873,165
4	EKO SIGIT W.N.	7	1,038,300	16,612,800	3,114,900	2,959,155	2,076,600	-	24,763,455
5	HENDRA SAPUTRA	6	992,700	13,697,800	2,978,100	2,531,385	1,985,400	-	21,392,685
6	J.SUNARMAN	8	1,044,200	18,795,600	3,132,600	3,289,230	2,088,100	-	27,305,830
7	JUWARTO	5	948,900	11,386,800	1,897,800	1,992,690	1,897,800	-	17,175,090
8	KADMAN	7	1,077,200	17,235,200	3,231,600	3,070,020	2,154,400	-	25,691,220
9	M.SUBUR	3	1,011,100	18,199,800	3,033,300	3,184,965	2,022,200	-	26,440,265
10	MAHDORI	5	1,010,300	12,123,600	2,020,600	2,121,630	2,020,600	-	18,286,430
11	MULYADI A.	3	957,400	7,559,200	1,914,800	1,436,100	1,914,800	-	12,924,900
12	SANDILI	5	1,051,500	12,618,000	2,103,000	2,208,150	2,103,000	-	19,032,150
13	SAPTONG	4	965,800	9,658,000	1,931,600	1,738,440	1,931,600	-	15,259,640
14	SRI HARJANTO	7	1,063,000	17,008,000	3,189,000	3,029,550	2,126,000	-	25,352,550
15	SUHANDA	7	1,005,900	16,094,400	3,017,700	2,366,815	2,011,800	-	23,990,715
16	SUHARNO	5	965,900	11,590,800	1,931,800	2,028,390	1,931,800	-	17,482,790
17	SURMID	8	1,011,100	18,199,800	3,033,300	3,184,965	2,022,200	-	26,440,265
18	SUTARMAN	4	965,900	9,659,000	1,931,800	1,738,620	1,931,800	-	15,261,220
19	WAHYUDIN	6	997,100	13,359,400	2,991,300	2,542,605	1,994,200	-	21,487,505
20	AGUS SOLECHAN	5	1,010,300	12,123,600	2,020,600	2,121,630	2,020,600	-	18,286,430
21	HERI MARTONO	7	1,015,600	16,249,600	3,046,800	2,894,460	2,031,200	-	24,222,060
22	ISNAWAN YULIANTO	5	1,010,300	12,123,600	2,020,600	2,121,630	2,020,600	-	18,286,430
23	MURDI	7	1,077,200	17,235,200	3,231,600	3,070,020	2,154,400	-	25,691,220
24	SONDY HERWIANTO	5	1,005,900	12,070,800	2,011,800	2,112,390	2,011,800	-	18,206,790
25	SUTARNO	8	1,072,500	19,305,000	3,217,500	3,378,375	2,145,000	-	28,045,875
26	DALDURI	7	1,011,100	16,177,600	3,033,300	2,881,635	2,022,200	-	24,114,735
27	GUNADI	6	1,010,300	14,144,200	3,030,900	2,576,265	2,020,600	-	21,771,965
28	IWAN SEMAWAN	6	1,011,100	14,155,400	3,033,300	2,578,305	2,022,200	-	21,789,205
29	NURIAWAN	6	1,005,900	14,002,600	3,017,700	2,565,045	2,011,800	-	21,677,145
30	SARBINI	3	1,078,900	19,420,200	3,236,700	3,398,535	2,157,800	-	28,213,235
31	SUGIYANTO	7	1,078,500	17,262,400	3,236,700	3,074,855	2,157,800	-	25,731,765
32	SURGIYANTO	8	1,072,500	19,305,000	3,217,500	3,378,375	2,145,000	-	28,045,875
33	UJANG ILYAS	7	1,077,200	17,235,200	3,231,600	3,070,020	2,154,400	-	25,691,220
34	WIDODO	7	1,053,600	16,857,600	3,160,800	3,002,760	2,107,200	-	25,128,360
35	WIWIT ANQ	5	1,029,200	12,550,400	2,058,400	2,161,320	2,058,400	-	18,628,520
36	ABDUL JALIL	7	1,005,900	16,094,400	3,017,700	2,866,815	2,011,800	-	23,990,715
37	ADANG RUBIANTO	8	1,150,000	20,700,000	3,450,000	3,622,500	2,300,000	-	30,072,500
38	ADE SUTIAMAN	8	1,063,000	19,134,000	3,189,000	3,348,450	2,126,000	-	27,797,450
39	ADIDIK KARYANTO	7	1,044,200	16,707,200	3,132,600	2,975,970	2,088,400	-	24,904,170
40	AHMAD BIN NISAR	7	1,001,500	16,024,000	3,004,500	2,854,275	2,003,000	-	23,685,775
41	AHMAD RIFAI	7	1,011,100	16,177,600	3,033,300	2,881,635	2,022,200	-	24,114,735
42	AHMAD SAPUTRA	7	997,100	15,953,600	2,991,300	2,841,735	1,994,200	-	23,780,835
43	ALI SADIKIN	7	1,029,200	16,467,200	3,087,600	2,933,220	2,058,400	-	24,546,420
44	AMIRRULAH	7	1,038,300	16,612,800	3,114,900	2,959,155	2,076,600	-	24,763,455
45	AQDAN QADARI	6	1,005,900	14,082,600	3,017,700	2,565,045	2,011,800	-	21,677,145
46	ASIM MUNANDAR	7	1,029,200	16,467,200	3,087,600	2,933,220	2,058,400	-	24,546,420
47	AYO AJUM	7	1,098,500	17,576,000	3,295,500	3,130,725	2,197,000	-	26,199,225
48	DEDI IMAM PRASEIYO	5	965,900	11,590,800	1,931,800	2,028,390	1,931,800	-	17,482,790
49	DEDI KURNAEDI	7	1,038,300	16,612,800	3,114,900	2,959,155	2,076,600	-	24,763,455
50	DEMIH H.	7	1,005,900	16,094,400	3,017,700	2,866,815	2,011,800	-	23,990,715
51	DIDIT AGUS SETYO HADI	7	1,042,900	16,685,400	3,128,700	2,972,265	2,049,400	-	24,439,095
52	DWI PURNOMO	5	1,010,300	12,123,600	2,020,600	2,121,630	2,020,600	-	18,286,430



53	EDI RUDIYANTO	7	1,011,100	16,177,600	3,033,300	2,881,635	2,022,200	-	24,114,735
54	EFFENDI	7	1,044,100	16,705,600	3,132,300	2,975,685	2,088,200	-	24,901,785
55	ERMANSYAH	6	1,033,800	14,473,200	3,101,400	2,636,190	2,067,600	-	22,278,390
56	HANAFI TARIGAN	5	965,900	11,590,800	1,931,800	2,028,390	1,931,800	-	17,482,790
57	HENKIDAL	4	965,900	9,659,000	1,931,800	1,738,620	1,531,800	-	15,261,220
58	HERI MARWANTO	4	961,600	9,616,000	1,923,200	1,730,840	1,923,200	-	15,193,280
59	HERWIN HJ	7	1,024,700	16,395,200	3,074,100	2,920,375	2,049,400	-	24,439,095
60	ICHWAN	5	997,100	11,965,200	1,994,200	2,093,910	1,994,200	-	18,047,510
61	IMAWAN AWALID	4	961,700	9,617,000	1,923,400	1,731,060	1,923,400	-	15,194,860
62	IFAN WIDAYAT	5	1,001,500	12,018,000	2,003,900	2,103,150	2,003,000	-	18,127,150
63	IWAN SUKMANA	8	1,150,000	20,700,000	3,450,000	3,622,500	2,300,000	-	30,072,500
64	IYUS RUSDANI	7	1,033,800	16,540,800	3,191,400	2,946,330	2,067,600	-	24,656,130
65	KADIYU	7	1,108,300	17,732,800	3,324,900	3,158,655	2,216,600	-	26,432,955
66	LILI SUGIANTO	7	1,011,100	16,177,600	3,033,300	2,881,635	2,022,200	-	24,114,735
67	M. LIAS	7	1,033,800	16,540,800	3,101,400	2,946,330	2,067,600	-	24,656,130
68	M. SANJAYA	5	997,100	11,965,200	1,994,200	2,093,910	1,994,200	-	18,047,510
69	M. THOHIR	8	1,113,200	20,037,600	3,319,600	3,506,580	2,226,400	-	29,110,180
70	MAMAT RAHMAT	7	1,038,300	16,612,800	3,114,900	2,959,155	2,076,600	-	24,763,455
71	MARBAWI	8	1,011,100	18,199,800	3,033,300	3,184,965	2,022,200	-	26,440,265
72	MARSIL	8	1,010,300	18,185,400	3,030,900	3,182,445	2,020,600	-	26,419,345
73	MASPARDI ZAIN	8	1,113,200	20,037,600	3,319,600	3,506,580	2,226,400	-	29,110,180
74	MESSARAFI NIZAM	7	1,042,900	16,686,400	3,128,700	2,972,265	2,085,800	-	24,773,165
75	MOCH. ZARWIDI	8	1,103,400	19,861,200	3,510,200	3,475,710	2,206,800	-	28,853,910
76	MULYADI	6	997,100	13,959,400	2,991,300	2,542,605	1,994,200	-	21,487,505
77	MURSIDI A.	7	1,029,200	16,467,200	3,087,600	2,933,220	2,058,400	-	24,546,420
78	NGATIMAN	8	1,078,900	19,420,200	3,236,700	3,398,535	2,157,800	-	28,213,235
79	NIMAN S.	7	1,011,100	16,177,600	3,033,300	2,881,635	2,022,200	-	24,114,735
80	RAHMAT EROS	3	1,078,900	19,420,200	3,236,700	3,398,535	2,157,800	-	28,213,235
81	RATONO	7	1,150,000	18,400,000	3,450,000	3,277,500	2,300,000	-	27,427,500
82	RIPAI	7	1,010,300	16,164,800	3,030,900	2,879,355	2,020,600	-	24,095,655
83	ROHANDI	7	1,029,200	16,467,200	3,087,600	2,933,220	2,058,400	-	24,546,420
84	RUSMANTO	7	1,044,100	16,705,600	3,132,300	2,975,685	2,088,200	-	24,901,785
85	SAPTA RAHARJA	7	1,038,300	16,612,800	3,114,900	2,959,155	2,076,600	-	24,763,455
86	SAPTO APRIANTO	5	965,900	11,590,800	1,931,800	2,028,390	1,931,800	-	17,482,790
87	SARIMIN	8	1,063,000	19,134,000	3,189,000	3,348,450	2,126,000	-	27,797,450
88	STEFANUS GIAN'TO	7	1,038,800	16,620,800	3,116,400	2,960,580	2,077,600	-	24,775,380
89	SUDIRJA	7	1,011,100	16,177,600	3,033,300	2,881,635	2,022,200	-	24,114,735
90	SUGIYATNO	7	1,044,100	16,705,600	3,132,300	2,975,685	2,088,200	-	24,901,785
91	SUHADI	5	965,900	11,590,800	1,931,800	2,028,390	1,931,800	-	17,482,790
92	SULYANTO	8	1,063,000	19,134,000	3,189,000	3,348,450	2,126,000	-	27,797,450
93	SUNYOTO	7	1,072,500	17,160,000	3,217,500	3,056,625	2,145,000	-	25,579,125
94	SUTIAWAN	5	1,010,300	12,123,600	2,020,600	2,121,630	2,020,600	-	18,286,430
95	SYANTHO	5	965,900	11,590,800	1,931,800	2,028,390	1,931,800	-	17,482,790
96	TARMANI	7	1,010,300	16,164,800	3,030,900	2,879,355	2,020,600	-	24,095,655
97	TAUFIK	8	1,044,100	18,793,600	3,132,300	3,288,915	2,088,200	-	27,303,215
98	TUGIMIN	8	1,078,900	19,420,200	3,236,700	3,398,535	2,157,800	-	28,213,235
99	WAKSAN	7	1,005,900	16,094,400	3,017,700	2,866,815	2,011,800	-	23,990,715
100	WARYONO	8	1,063,000	19,134,000	3,189,000	3,348,450	2,126,000	-	27,797,450
101	Abdul Kadir	7	2,346,562	37,544,992	7,039,686	6,687,702	4,693,124	-	55,965,504
102	Adi Prunama	8	2,008,513	36,153,234	6,025,539	6,326,816	4,017,026	-	52,522,615
103	Agus Suelanto	7	1,253,900	20,062,400	3,761,700	3,573,615	2,507,800	-	29,905,515
104	Dedi Supandi	8	1,594,177	28,695,136	4,782,531	5,021,658	3,188,354	-	41,687,729
105	Effendi, BE	7	3,367,691	53,883,056	10,103,073	9,597,919	6,735,382	-	80,319,430
106	Iman Kasnaran	8	1,314,533	23,661,648	3,943,608	4,140,788	2,629,072	-	34,375,116
107	Kardi	16	1,416,501	22,664,016	4,549,516	4,447,083	4,593,124	57,000	69,515,235
108	Naim	9	1,524,531	27,441,550	4,573,593	4,802,273	3,049,062	-	39,866,486
109	Reza	12	1,275,778	21,309,336	4,051,668	4,000,000	3,000,000	-	32,369,000

110	Sandi Niwan	7	1,523,206	24,419,296	4,578,618	4,349,687	3,052,412	-	36,400,013
111	Samsi	18	1,836,899	32,064,182	12,058,293	6,088,371	3,673,798	-	56,484,644
112	Sumadi	6	1,214,536	17,003,504	5,643,608	3,097,057	2,429,072	-	26,173,251
113	Taswadi B.	17	1,662,431	29,923,758	9,974,586	5,984,752	3,324,862	100,000	49,307,958
114	Toni Darsono	17	2,346,562	42,238,116	14,079,372	8,447,623	4,693,124	-	69,458,235
115	Wijo	7	1,314,536	21,032,576	2,943,608	3,746,428	2,629,072	-	31,351,684
116	Joeni	16	2,062,431	37,123,758	12,374,596	7,424,752	4,124,862	899,000	61,946,958
117	Agus Prasetyo	8	1,343,782	24,188,076	4,031,346	4,232,913	2,687,564	150,000	35,289,899
118	Dedi Mulyadi	7	1,316,312	21,060,992	3,948,936	3,751,489	2,632,624	-	31,394,041
119	Dedy Haryanto	15	2,314,180	41,655,240	13,885,080	8,331,048	4,628,360	-	63,499,728
120	Ir. Ari Widodo	7	2,154,513	34,472,208	6,463,539	6,140,362	4,309,026	1,591,200	52,976,335
121	Ir. Sarikat Ginting	7	3,706,832	59,309,312	11,120,496	10,564,471	7,413,664	-	88,407,943
122	Said Sukrisno	8	1,298,329	23,369,922	3,894,987	4,089,736	2,596,658	-	33,951,303
123	Sardiana	7	1,488,709	23,819,344	4,466,127	4,242,821	2,977,418	-	35,505,710
124	Tunggal B	5	1,348,044	16,176,528	2,696,088	2,830,892	2,696,088	-	24,399,596
125	Warmo AK.	8	1,998,638	35,975,484	5,995,914	6,295,710	3,997,276	-	52,264,384
126	Haryanto	7	1,174,858	18,797,728	3,524,574	3,348,345	2,349,716	-	28,020,363
127	Ir. Jiyarto	10	4,088,638	73,595,484	16,354,552	15,492,505	8,177,276	144,000	111,763,817
128	Junaidi	7	1,746,100	19,937,600	3,738,300	3,551,385	2,492,200	-	29,719,485
129	Sanam	17	2,122,182	38,199,276	12,733,092	7,639,855	4,244,364	-	62,816,587
130	Agus Sutikno	17	1,929,507	34,731,126	11,577,042	6,946,225	3,859,014	297,100	57,410,507
131	Anton Hartanto, SH	15	7,400,000	133,200,000	44,400,000	26,640,000	14,800,000	3,820,000	222,865,000
132	Ela Prihatiningsih	16	2,728,846	49,119,228	16,373,076	9,823,846	5,457,692	428,000	81,202,642
133	Fajar	5	1,038,687	12,464,244	2,077,374	2,181,243	2,077,374	-	18,800,235
134	Waluyo Rudiantoro	12	1,399,167	25,185,006	6,995,835	4,827,126	2,798,334	-	39,806,301
135	Hendra Gunawan	12	824,000	14,832,000	4,120,000	2,842,800	1,648,000	1,297,500	24,740,300
136	Sahlan	6	956,000	13,384,000	2,868,000	2,437,800	1,912,000	-	20,601,800
137	Hendi Taizer, SE	7	4,246,299	67,940,784	12,738,897	12,101,952	8,492,598	7,000,000	108,274,231
138	Sugeng Prayitno	16	4,500,000	81,000,000	27,000,000	16,200,000	9,000,000	260,710	133,460,710
139	Ir. Gani Tj.	10	3,923,258	70,618,644	15,693,032	12,946,751	7,846,516	-	107,104,943
140	Priyatna Sukmana	12	2,111,405	38,005,290	10,557,025	7,284,347	4,222,810	-	60,069,472
141	Widodo	11	2,372,990	42,713,820	9,491,960	7,830,867	4,745,980	70,000	64,852,627
142	Ali Santoso	12	1,817,872	32,721,696	9,369,360	6,271,658	3,635,744	322,000	52,040,458
143	Lie Rendi Farianto	13	8,781,977	158,075,586	43,909,885	30,297,821	17,563,954	6,152,000	255,999,246
144	Wahjudi	7	1,481,496	23,703,936	4,444,488	4,222,264	2,962,992	1,702,000	37,035,680
145	Ie Anasthasia Rina E.	4	1,224,000	12,240,000	2,448,000	2,203,200	2,448,000	1,119,000	20,458,200
146	Sylvia Ge tia Dilli	3	1,224,000	9,792,000	2,448,000	1,836,000	2,448,000	1,028,000	17,552,000
147	Parulian Parapat	12	1,520,955	27,377,190	7,604,775	5,247,255	3,041,910	-	43,271,170
148	Rose Lena	12	2,861,428	51,505,704	14,307,140	9,871,927	5,722,856	770,000	82,177,627
149	Rusdi Santoso	10	2,874,262	51,736,716	11,497,048	9,485,065	5,748,524	2,235,000	80,702,353
150	Sullivan	5	2,840,657	34,087,884	5,681,314	5,965,330	5,681,314	-	51,415,892
151	Mareta Setiawati	3	1,284,400	10,275,840	2,568,960	1,926,720	2,568,960	2,381,500	19,721,980
152	Franky Wachjudi G	13	5,150,551	92,709,918	25,752,755	17,769,401	10,301,102	4,500,000	151,033,176
153	Unjih	4	1,530,248	15,302,430	3,060,496	2,754,446	3,060,496	2,731,096	26,909,014
154	Ir. Tugihari ?	7	1,826,907	29,230,512	5,480,721	5,206,685	3,653,814	-	43,571,732
155	Yondi Setiadi	6	1,351,010	19,474,140	4,173,030	3,547,076	2,782,020	-	29,976,266
156	Sindu Hanggoro	7	1,062,600	17,001,600	3,187,800	3,028,410	2,125,200	-	25,343,010
157	Nasrul Wahab	7	1,084,000	17,344,000	3,252,000	3,989,400	2,168,000	-	25,853,400
158	Hermansyah	6	1,437,629	20,127,806	4,312,887	3,665,954	2,975,258	-	30,980,905
159	Nedisan	11	3,265,582	58,730,476	13,062,328	10,776,421	6,531,164	2,181,400	91,331,789
160	Sutardi	13	1,475,229	26,554,122	7,376,145	5,089,540	2,950,458	-	41,970,265
161	Marnas L.	15	1,368,700	24,636,600	8,212,200	4,927,320	2,737,400	-	40,513,526
162	Endang Subendri	15	1,223,959	22,121,262	6,144,795	4,239,909	2,437,918	-	34,963,884
163	Hermanto	17	1,375,229	24,754,122	8,251,374	4,950,824	2,750,438	-	40,706,778
164	Rachmat Syafitri	4	1,268,236	22,828,248	7,609,416	4,565,650	2,536,472	-	37,539,786
165	Ade Sunarya	17	1,268,236	22,828,248	7,609,416	4,565,650	2,536,472	-	37,539,786
166	Farizal Rudi	15	1,210,540	21,789,740	7,763,740	4,357,944	2,471,080	-	35,831,984

167	Rosafi	15	1,197,793	21,560,274	7,186,758	4,312,055	2,395,586	-	35,454,673
168	Ade Suherman	15	1,065,121	19,136,178	6,378,726	3,827,236	2,126,242	-	31,468,382
169	M. Busroh	5	940,600	11,207,200	1,881,200	1,975,260	1,881,200	-	17,024,860
170	Sofyan Yahya	5	920,000	11,040,000	1,640,000	1,932,000	1,840,000	-	16,652,000
171	Usaidillah	5	924,120	11,089,440	1,848,240	1,940,652	1,848,240	-	16,726,572
172	Arie Hartanto	17	1,030,527	18,549,486	6,183,162	3,709,897	2,061,054	-	30,503,599
173	Fadii	4	928,240	9,282,400	1,856,480	1,670,832	1,856,480	-	14,666,192
174	Eli Sukarsa	3	936,480	7,491,840	1,872,960	1,404,720	1,872,960	-	12,642,480
				41,030,291,326	910,662,182	741,143,026	502,165,796	41,242,306	6,225,504,636

Menimbang, bahwa berdasarkan Perjanjian Bersama antara kuasa hukum Tergugat dan kuasa hukum Para Penggugat tanggal 19 Juni 2007 point 4 kedua belah pihak sepakat bahwa pembayaran perhitungan kekurangan gaji bulan Februari 2007 terdapat kelebihan kepada para penggugat sebesar Rp.88.858.165,- (delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu seratus enam puluh lima rupiah) yang akan diperhitungkan oleh kuasa hukum Tergugat setelah putusan akhir dalam pokok perkara berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti sebagaimana yang diajukan kedua belah pihak, baik dari Para Penggugat dan Tergugat diluar alat bukti sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim menilai diluar kontek perselisihan dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam provisi angka 2 Para Penggugat menuntut untuk memerintahkan Para Tergugat untuk membayar upah dan seluruh hak-hak para penggugat sesuai dengan masa kerja di PT. Bukit Baja Buana sekalipun masih ada upaya hukum kasasi, Majelis hakim berpendapat tuntutan tersebut tidak didasarkan Pasal 180 ayat 1 HIR Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 935/K/Pdt/1985, SEMA Nomor 3 Tahun 1971 dan SEMA Nomor 3 Tahun 1978, maka provisi tersebut haruslah dinyatakan tidak dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam provisi angka 3 tentang sita jaminan terhadap tanah dan bangunan serta mesin-mesin, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap sita tersebut tidak dilakukan bukti awal atas dasar kehati-hatian cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan tidak dapat mengabulkan tuntutan provisi angka 3;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 tentang hak-hak Para Penggugat dengan dasar Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Penggugat berpedoman pada Pasal 163 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, haruslah dinyatakan petitum Para Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang menuntut uang pesangon 10 kali ketentuan Pasal 156 ayat 2, uang penggantian masa kerja 5 kali ketentuan Pasal 156 ayat 3 dan dana pensiun, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemutusan hubungan kerja berpedoman pada Pasal 163 ayat 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, sehingga haruslah dinyatakan petitum Para Penggugat

dinyatakan tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum untuk membayar hak atas dana pensiun selama 3 Tahun dan bonus Tahun 2006 sebesar 1 (satu) kali masa kerja, Majelis Hakim berpendapat bahwa dana pensiun tidak dibayar dengan pemutusan hubungan kerja dengan kategori Pasal 163 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dan bonus bukan merupakan komponen upah sebagaimana Pasal 157 ayat 1 UU 13 tahun 2003 oleh karenanya petitum Para Penggugat tersebut tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 tentang pemulihan seluruh hak-hak yang selama diperoleh oleh Para Penggugat, Majelis Hakim telah mempertimbangkan terhadap hak-hak Para Penggugat telah dipertimbangkan tersebut diatas kecuali transport dan Makan tidak dihitung, sehingga haruslah dinyatakan petitum tersebut tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat Kompensi dikabulkan sebagian dan menyatakan Tergugat Kompensi berada pada pihak yang kalah dan membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Kompensi sebesar Rp. 4.406.000,- (empat juta empat ratus enam ribu rupiah);

Mengingat, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Jo Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonpensi dari Penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat dalam Kompensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat dalam Kompensi telah menandatangani gugatan Rekonpensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa, tanggal 12 Juni 2006 ditandatangani perjanjian jual beli saham PT. Bukit Baja Buana antara PT. Aman Putera Mumpuni selaku pemegang saham dan selaku pihak penjual dengan PT. ISPAT INDO sebagai pembeli (bukti Pk-3);
- bahwa, perubahan kepemilikan saham PT. Bukit Baja Buana efektif terjadi tanggal 28 Agustus 2006, bahwa, pada tanggal 2 September 2006 Manajemen PT. Bukit Baja Buana memberitahukan kepada staf senior (Kepala Divisi) tentang masuknya PT. ISPAT INDO, dengan permintaan pemberitahuan diteruskan kepada seluruh karyawan di Departemen masing-masing (FR-4), pemberitahuan disampaikan kepada Divisi Personalia dan Umum dengan memasang di papan pengumuman;
- bahwa, berdasarkan Akta Berita Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bukit Baja Buana Nomor 171 tanggal 29 Nopember 2006 dihadapan Notaris Buntario Triat Darmawa Ng, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi telah ada kesepakatan perubahan perseroan dari PT. Bukit Baja Buana menjadi PT. Ispat Bukit Baja, bahwa susut Pemutusan Hubungan Kerja Gayatno, Fakultas Hukum 2008 PT. Ispat Indo sebanyak 37.500.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) lembar saham dan PT. Aman Putera Mumpuni sebanyak 25.000.000

(dua puluh lima juta) lembar saham ;

- bahwa, pada tanggal 17 Desember 2006, 11 orang karyawan dengan mengatasnamakan Para Penggugat membuat E-mail dengan pengajuan Restart dan pada saat itu secara nyata diketahui bahwa PT. Ispat Bukit Baja telah direalisasi oleh Para Tergugat dalam Rekompensi (bukti PR-13);
- bahwa, Penggugat dalam Rekompensi mengeluarkan internal memo tanggal 18 Desember 2006 yang ditujukan kepada karyawan PT. Ispat Bukit Baja yang isinya menghimbau untuk bekerja dengan baik dan tenang (Bukti PR-14);
- bahwa terhadap tuntutan Restart Penggugat dalam Rekompensi menyatakan karyawan tetap biasa bekerja, mempertimbangkan tidak akan ada pengurangan karyawan dan tidak mengabdikan tuntutan restart (Bukti PR-15);
- bahwa, pada tanggal 22 Desember 2006 PUK F SPLEM SPSI PT. Bukit Baja Buana, membuat e-mail kepada Tergugat yang intinya bahwa 11 orang yang membuat email tanggal 17 Desember 2006 tidak mewakili seluruh karyawan (bukti PR-16);
- bahwa pada tanggal 4, 5, 8, 11, 15, 16, 17, 18, 23 Januari 2007, telah terjadi surat menyurat untuk diadakan pertemuan Bipartit tetapi tidak menghasilkan kesepakatan karena para penggugat meminta Restart sedangkan Tergugat menghendaki hubungan kerja tetap dilanjutkan dengan tidak dikurangi hak-haknya (PR-16, PR-17, PR-18, PR-19, PR-20, PR-21, PR-22, PR-23, PR-24, PR-25, PR-26, PR-27, PR-28, PR-29, PR-30, PR-31);
- bahwa pada tanggal 30 Januari 2007 terjadi mogok kerja dan Penggugat Rekompensi tidak pernah menerima surat pemberitahuan secara tertulis dan hanya memberitahukan ke Dinas Tenaga kerja Kota Bekasi (PR-32 dan Kepala Kepolisian Sektor Utara Bekasi (Bukti PR-33), dimana surat pemberitahuan akan disampaikan bersamaan aksi Mogok Kerja;
- bahwa, mogok kerja yang dilakukan oleh Para Penggugat telah melanggar Pasal 140 ayat 1, Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Jo Pasal 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : 232/Men/2003 (PR-32 dan PR-33) akibat hukumnya berlaku asas No Work No pay (Bukti PR 34);
- bahwa pada tanggal 31 Januari 2007 diadakan pertemuan antara kuasa Para Penggugat dan Tergugat tetapi tidak mencapai kesepakatan (Bukti PR-35);
- bahwa, tanggal 31 Januari 2007, 1, 2, 5, 6, 7 Pebruari 2007 Penggugat Rekompensi memerintahkan Tergugat Rekompensi untuk bekerja (bukti PR-36, PR-37, PR 38, PR-39, PR-40, PR-41, PR-42 dan PR -43)
- bahwa Penggugat dalam Rekompensi mengundang kembali Tergugat dalam Rekompensi tetapi tidak ditanggapi (Bukti PR-45 dan PR 46);

- bahwa, Penggugat dalam Rekonpensi menyerahkan surat kepada Tergugat Rekonpensi untuk masuk ke kantor sampai dengan hari Kamis tanggal 8 Februari 2007 dan diperpanjang sampai dengan tanggal 13 Februari 2007, tetapi tidak ada tanggapan (bukti PR-47);
- bahwa, Penggugat dalam Rekonpensi menyatakan menerima sebagian isi anjuran mediator (Bukti PR-49);
- bahwa, Penggugat dalam Rekonpensi memandang aksi mogok kerja tidak sesuai dengan prosedur dan tidak sah yang berakibat hukum pemutusan hubungan kerja dengan kualifikasi mengundurkan diri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan serta mencermati gugatan Rekonpensi tersebut merupakan pokok gugatan dalam Konpensi sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, dan oleh karenanya cukup alasan gugatan Rekonpensi untuk dinyatakan ditolak untuk keseluruhan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Rekonpensi ditolak untuk keseluruhan, maka terhadap petitum Penggugat Rekonpensi haruslah dinyatakan tidak dapat dikabulkan untuk keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonpensi Penggugat/ Tergugat Konpensi dinyatakan ditolak untuk keseluruhan, maka haruslah dinyatakan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi berada pada pihak yang kalah dan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi yang diperhitungkan secara bersama-sama dalam amar putusan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Jo Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI;

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Menolak Eksepsi Tergugat Konpensi untuk keseluruhan ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Konpensi Widodo dan kawan-kawan dengan Tergugat Konpensi terhitung mulai tanggal 17 Juli 2007;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Para Penggugat sebesar Rp. 6.225.504.535,- (enam milyar dua ratus dua puluh lima juta lima ratus empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) secara tunai kepada ;

NO	NAMA KARYAWAN	TOTAL
1	2	3
1	AHMAD FAISAL	24,112,350
2	AHMAD MUZAKIR	21,789,205
3	DUDY NURWANSYAH	24,873,165
4	EKO SIGIT W.N.	24,763,455
5	HENDRA SAPUTRA	21,392,685
6	J. SUNARMAN	27,305,830
7	JUWARTO	17,175,090
8	KADMAN	25,691,220
9	M. SUBUR	26,440,265
10	MAHDORI	18,286,430
11	MULYADI A.	12,924,900
12	SANDILI	19,032,150
13	SAPTONO	15,259,640
14	SRI HARYAMTO	25,352,550
15	SUHANDA	23,990,715
16	SUHARNO	17,482,790
17	SURMID	26,440,265
18	SUTARMAN	15,261,220
19	WAHYUDIN	21,487,505
20	AGUS SOLECHAN	18,286,430
21	HERI MARTONO	24,222,060
22	ISNAWAN YULIANTO	18,286,430
23	MURDI	25,691,220
24	SONDY HERWIANTO	18,206,790
25	SUTARNO	28,045,875
26	DALDURI	24,114,735
27	GUNADI	21,771,965
28	IWAN SETIAWAN	21,789,205
29	NURIAWAN	21,677,145
30	SARBINI	28,213,235
31	SUGIYANTO	25,731,765
32	SURGIYANTO	28,045,875
33	UJANG ILYAS	25,691,220
34	WIDODO	25,128,360
35	WIWIT ANO	18,628,520
36	ABDUL JALIL	23,990,715
37	APANG RUBIANTO	30,072,500
38	ADE SUPILAMAN	27,797,450
39	ADIDIK KARYANTO	24,904,170
40	AHMAD BIN NISAR	23,885,775
41	AHMAD RIFAI	24,114,735
42	AHMAD SAPUTRA	23,780,835
43	ALI SADIKIN	24,546,420
44	AMIRRULAH	24,763,455
45	AQDAN QALARI	21,677,145
46	ASIM MUNANDAR	24,546,420
47	AYO AJUM	26,199,225
48	DEDI IMAN PRASETYO	17,482,790
49	DEDI KURNAEDI	24,763,455
50	DEMIN H.	23,990,715
51	DIDIT AGUS SETYO HADI	20,439,095
52	DWI PURNOMO	18,206,790

55	EDI BUDIYANTO	24,114,735
56	EFENDI	24,901,785
57	ERMANSYAH	22,278,390
58	HANAFI TARIGAN	17,482,790
59	HENRIDAL	15,261,220
60	HTRI MARWANTO	15,193,280
61	HERWIN HB	24,439,095
62	I. HIWAN	18,047,510
63	IMAWAN AWALID	15,194,860
64	IFAN WIDAYAT	18,127,150
65	IWAN SUKMANA	30,072,500
66	IYUS RUSDANI	24,656,130
67	KADIYU	26,432,955
68	LILI BUGHANTO	24,114,735
69	M. LIAS	24,656,130
70	M. SANJAYA	18,047,510
71	M. THOHIR	29,110,180
72	MAMAT RAHMAT	24,763,455
73	MARIAWI	26,440,265
74	MARILLI	26,419,345
75	MASPAKDI ZAIN	29,110,180
76	MESSARAFI NIZAM	24,873,165
77	MOCH. ZARWIDI	28,853,910
78	MULYADI	21,487,505
79	MURSIDIA A.	24,546,420
80	NGATIMAN	28,213,235
81	NIRAN S.	24,114,735
82	RAHMAT EKOS	28,213,235
83	RATONO	27,427,500
84	RILAI	24,095,655
85	ROHANDI	24,546,420
86	RUSMANTO	24,901,785
87	SAPTA RAHARJA	24,763,455
88	SAPTO APRIANTO	17,482,790
89	SARINLI	27,797,450
90	STEFANUS GIANTO	24,775,380
91	SUDIRJA	24,114,735
92	SUGIYATNO	24,901,785
93	SUHADI	17,482,790
94	SULYANTO	27,797,450
95	SURYOTO	25,579,125
96	SUTIAWAN	18,286,430
97	SYANTHO	17,482,790
98	TARMANI	24,095,655
99	TAJFIK	27,303,215
100	TUGIMIN	28,213,235
101	WARISAN	23,990,715
102	WARYONO	27,797,450
103	Abdul Kadir	55,965,504
104	Adi Pranama	52,522,615
105	Agus Suciarto	29,905,515
106	Dedi Supandi	41,687,729
107	Effendi, BE Pemutusan Hubungan..., Gayatno, Fakultas Hukum 2008	80,319,430
108	Iman Kasmaran	34,375,116

108	Naim	39,866,486
109	Padoli	52,563,029
110	Saidi Niwan	36,400,013
111	Samsi	56,484,644
112	Sumadi	26,173,251
113	Taswadi B.	49,307,958
114	Toni Darsono	69,458,235
115	Wito	31,351,684
116	Joeni	61,946,958
117	Agur Prasetio	35,289,899
118	Dedi Mulyadi	31,394,041
119	Dedy Haryanto	68,499,728
120	Ir. Ari Widodo	52,976,335
121	Ir. Sarikat Ginting	88,407,943
122	Said Sukrisno	33,951,302
123	Sardiana	35,505,710
124	Tunggul B.	24,399,596
125	Warmo AK.	52,264,384
126	Haryanto	28,020,363
127	Ir. Jiyanto	111,763,817
128	Juwidi	29,719,485
129	Sanam	62,816,587
130	Agus Sutikno	57,410,507
131	Anton Hartanto, SH	222,865,000
132	Eli Prihatiningsih	81,202,642
133	Fajar	18,800,235
134	Waluyo Rudiantoro	39,806,301
135	Hendra Gunawan	24,740,300
136	Sahlan	20,601,800
137	Hendi Taizar, SE	108,274,231
138	Engang Prayitno	133,460,710
139	Ir. Gani Tj.	107,104,943
140	Priyatna Sukmana	50,069,472
141	Widodo	64,852,627
142	Ali Santoso	52,040,458
143	Lio Rendi Farianto	255,999,246
144	Wahjudi	37,035,680
145	Ie Anasthasia Rina E.	20,458,200
146	Sylvia Gestia Dilli	17,552,000
147	Farulian Parapat	43,271,170
148	Rose Lena	82,177,627
149	Rudi Santoso	80,702,353
150	Rudiman	51,415,892
151	Mareta Setiawati	19,721,980
152	Franky Wachjudi G	151,033,176
153	Unjiah	26,909,014
154	Ir. Tuqihari P	43,571,732
155	Yondi Setiadi	29,976,266
156	Blindu Hanggoro	25,343,010
157	Nasrul Wahab	25,853,400
158	Hermansyah	30,980,905
159	Nedisar	1,331,789
160	Gutardi	41,970,265
161	Barnas L.	40,513,520

187	Hermanto	40,706,778
188	Rachmat Syafitri	17,668,239
189	Ade Sunarya	37,539,786
190	Harizal Rudi	35,831,984
191	Rosadi	35,454,673
192	Ade Suherman	31,468,382
193	M. Busroh	17,024,860
194	Nolyan Yahya	16,652,000
195	Ubaiddillah	16,726,572
196	Arie Hartanto	30,503,599
197	Fadli	14,666,192
198	Edi Sukarsa	12,642,480
		6,225,504.636

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi batalak untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp. 4.406.000,- (empat juta empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung, pada hari : Rabu, tanggal 11 Juli 2007, oleh kami Syamsul Qamar, SH sebagai Ketua Majelis, Frans Kangao Keytumu, SH dan Lela Yulianty, SH sebagai Hakim anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2007 oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh Iko Wijayanto, SH Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Para Tergugat.

Hakim-Hakim Ad Hoc

Ketua Majelis

tttd

tttd

FRANS KANGAO KEYTIMU, SH.

SYAMSUL QAMAR, SH.

tttd

f

LELA YULIANTY, SH.

Panitera Pengganti

Pemutusan Hubungan..., Gayatno, Fakultas Hukum 2008

tttd

Relevansi biaya Perkara :

- Administrasi	:	Rp. 50.000,-
- Panggilan	:	Rp. 200.000,-
- Penyitaan	:	Rp. 2.000.000,-
- Pengangkatan Sita	:	Rp. 2.000.000,-
- Pemberkasan	:	Rp. 141.000,-
- Materai	:	Rp. 12.000,-
- Redaksi	:	<u>Rp. 3.000,-</u>

Jumlah : Rp. 4.406.000,-

Untuk Salinan / fotocopynya yang sah
sesuai dengan Aslinya, diterbitkan
di Bandung pada tanggal : 24 Juli 2007.

Pengadilan Hubungan Industrial
Pach Pengadilan Negeri Bandung

PARITERA MUDA

[Handwritten Signature]

INE WILAYANTO, SH.

081-2535317

